

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

**ANALISIS POTENSI, EFEKTIFITAS DAN
ELASTISITAS PENERIMAAN PAJAK HOTEL
DI KABUPATEN MERANGIN**



**TAPM Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Manajemen**

Disusun Oleh :

MUMTAZIRIN

NIM. 500001631

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA
JAKARTA
2014**

ABSTRACT

The Analysis of Potential, Effectiveness and Elasticity of Hotel Tax Acceptance In Merangin Regency

Mumtazirin

mumtazirin@gmail.com

Graduate Studies Program Indonesia Open University

The hotel tax acceptance in Merangin regency is classified as very low acceptance whereas the hotel growing increases. On the other hand, the hotel tax is one of the Local Own-source Revenue from tax and retribution sector for supporting regional autonomy as truly based on the Law number 32 year 2004 about Local Government. This research is done supposed to analyze the potential of hotel tax, to analyze the effectiveness and the elasticity level of hotel tax acceptance in Merangin regency, so it can be known how big the potential that had, how far the effectiveness of hotel tax management also how big the elasticity of hotel tax in Merangin regency, as one of the Local Own-source Revenue. For knowing how big the potential of hotel tax is by analyzing its potential with macro theory and micro theory. The analysis using macro theory is by calculating the hotel tax acceptance with a Local Gross Domestic Product and the hotel tax acceptance in previous year, while the analysis using micro theory is by calculating the total rooms, room types and a hotel room cost.

The result of the research shows that the potential of hotel tax in Merangin regency is bigger than the target and the real acceptance. According to the result of potential analysis by using micro theory with assumption of hotel staying level is 40% in a year, so the potential of the hotel tax acceptance is Rp. 557.222.823, while the target that stated in 2013 is Rp. 175.000.000. The level of effectiveness of hotel tax acceptance disposed to decrease from 2009 until 2013, even in 2012 and 2013 its realization is under 25% so it can be categorized as a low effectiveness one. The result of the research also shows that the elasticity level of hotel tax acceptance is an elastic one to the Local Gross Domestic Product growing, where the elasticity level is 7,62%, with other words when the Local Gross Domestic Product grows 1% so the hotel tax acceptance will grow as 7,62%. The hotel tax in Merangin regency is potential enough to be increased its acceptance by controlling the hotel entrepreneur and the hotel tax collector in the field and by optimizing the resources, controlling and the tools that available.

Keywords : Analysis, Potential Effectiveness, Elasticity, Hotel Tax in Merangin Regency.

ABSTRAK

Analisis Potensi, Efektifitas dan Elastisitas Penerimaan Pajak Hotel di Kabupaten Merangin

Mumtazirin

mumtazirin@gmail.com

Prgram Pascasarjana Universitas Terbuka

Penerimaan Pajak Hotel di Kabupaten Merangin tergolong sangat rendah sementara pertumbuhan hotel cenderung meningkat, disisi lain pajak hotel merupakan salah satu sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak dan retribusi daerah dalam menunjang pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk menganalisis potensi pajak hotel, menganalisa efektifitas dan menganalisis tingkat elastisitas penerimaan pajak hotel di Kabupaten Merangin, sehingga dapat diketahui seberapa besar potensi pajak hotel yang dimiliki, sejauh mana efektifitas pengelolaan Pajak Hotel serta seberapa besar elastisitas pajak hotel di Kabupaten Merangin, sebagai salah satu sumber Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk mengetahui seberapa besar potensi pajak hotel adalah dengan menganalisis potensinya secara makro dan secara mikro, analisis secara makro adalah dengan memperhitungkan penerimaan pajak hotel dengan pertumbuhan PDRB dan penerimaan pajak hotel tahun sebelumnya, sedangkan analisis secara mikro adalah dengan memper-hitungkan jumlah kamar, type kamar dan tarif kamar hotel,

Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi pajak hotel di Kabupaten Merangin sesungguhnya lebih besar dibandingkan dengan target dan realisasi penerimaannya. Dari hasil analisis potensi secara mikro dengan asumsi tingkat hunian hotel 40% dalam satu tahun, maka potensi penerimaan pajak hotel adalah sebesar Rp. 557.222.823, sedangkan target yang ditetapkan pada tahun 2013 adalah sebesar Rp. 175.000.000. Tingkat efektifitas penerimaan pajak hotel cenderung menurun dari tahun 2009 sampai tahun 2013, bahkan pada tahun 2012 dan tahun 2013 realisarinya dibawah 25% sehingga termasuk dalam kategori kurang efektif. Hasil penelitian juga menunjukan bahwa tingkat elastisitas penerimaan pajak hotel termasuk elstatis terhadap pertumbuhan PDRB, dimana tingkat elastisitanya sebesar 7,62%, dengan kata lain. bila PDRB tumbuh 1% maka penerimaan pajak hotel akan tumbuh sebesar 7,62%. Pajak hotel di Kabupaten Merangin potensinya cukup potensial untuk ditingkatkan penerimaannya dengan melakukan upaya pengawasan terhadap pengusaha hotel dan petugas pemungut pajak hotel dilapangan serta mengoptimalkan sumber daya, pengawasan dan sarana yang ada.

Kata Kunci : Analisis. Potensi, Efektifitas, Elastisitas, Pajak Hotel di Kabupaten Merangin

**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCA SARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN**

PERNYATAAN

TAPM yang berjudul “Analisis Potensi, Efektifitas dan Elastisitas Penerimaan Pajak Hotel di Kabupaten Merangin” Adalah hasil karya saya sendiri dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Jakarta, Desember 2014

Yang Menyatakan

METERAI
TEMPEL
- 1E6EADF177808135
6000
ENAM RIBURUPIAH

(MUMTAZIRIN)
NIM. 500001631

LEMBAR PERSETUJUAN TAPM

Judul TAPM : Analisis Potensi, Efektifitas dan Elastisitas Penerimaan Pajak Hotel di Kabupaten Merangin.
 Penyusun TAPM : Mumtazirin.
 NIM : 500001631
 Program Studi : Magister Manajemen
 Hari/Tanggal : Sabtu/ 13 Desember 2014

Menyetujui :

Pembimbing II,

Pembimbing I,

Dr. I.N. Baskara Wisnu Tedja, M.Ec

NIP. 19581110 198601 1 001

Dr. Svaparuddin, SE, M.Si

NIP. 196808271994031003

Penguji Ahli

Prof. Dr. Prihatin Lumban Raja, M.Si

NIP. 19590113 198601 2 003

Mengetahui :

Direktur Program Pascasarjana

Ketua Bidang Ilmu

Suciati, M.Sc., Ph.D.

NIP. 19520213 198503 2 001

Mohamad Nasoha, SE, M.Sc

NIP. 19781111 200501 1 001

PENGESAHAN

Nama : Mumtazirin
 NIM : 500001631
 Program Studi : Magister Manajemen
 Judul Tesis : Analisis Potensi, Efektifitas dan Elastisitas Penerimaan Pajak Hotel di Kabupaten Merangin.

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Tugas Akhir Program Magister (TAPM) Magister Manajemen Program Pascasarjana Universitas Terbuka pada:

Hari/Tanggal : Sabtu/ 13 Desember 2014
 Waktu : 08.00 WIB s.d 09.30 WIB.

Dan telah dinyatakan **LULUS**

PANITIA PENGUJI TAPM

Ketua Komisi Penguji :

Dra. Hartinawati, M.Pd

Tanda Tangan

Penguji Ahli :

Prof. Dr. Prihatin Lumban Raja, M.Si

Pembimbing I :

Dr. Syaparuddin, SE, M.Si

Pembimbing II :

Dr. I. N. Baskara Wisnu Tedja, M.Ec

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan penulisan Tugas Akhir Program Magister (TAPM) yang berjudul "*Analisis Potensi, Efektifitas dan Elastisitas Penerimaan Pajak Hotel di Kabupaten Merangin*". Penulisan TAPM ini dilakukan untuk memenuhi salah satu syarat bagi penulis dalam mencapai gelar Magister Manajemen pada Program Pascasarjana Universitas Terbuka.

Saya menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan tulisan ini tidak dapat dilepaskan dari bantuan dan bimbingan terutama dari Bapak Dr.Syaparuddin, SE, M.Si selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. I. Nengah Baskara Wisnu Tedja, M.Ec selaku Pembimbing II serta bantuan dari berbagai pihak, sejak dari mulai perkuliahan sampai pada penyelesaian penyusunan Tugas Akhir Program Magister (TAPM) ini,

Sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan Tugas Akhir Program (TAPM) ini tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, Oleh karenanya dalam kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Ibu Prof. Ir. Tian Belawati, M.Ed, Ph.D. Rektor Universitas Terbuka;
2. Bapak H. Al Haris, S.Sos, M. Hum. (Bupati Merangin) yang telah memberikan Izin Belajar untuk mengikuti pendidikan Program Pasca Sarjana Magister Manajemen Universitas Terbuka kepada penulis.
3. Ibu Dr. Suciati, M.Sc. Direktur Program Pascasarjana Universitas Terbuka;
4. Ibu Maya Maria, SE, MM Ketua Bidang Ilmu Program Pasca Sarjana Universitas Terbuka;

5. Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, para Kepala Bidang, para Kepala Seksi dan rekan-rekan staf Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Merangin yang telah memberikan dukungan moril maupun materil kepada penulis selama mengikuti Pendidikan di Universitas Terbuka.
6. Ibu Dra. Hartinawati, M.Pd. Kepala UPBJJ UT Jambi selaku penyelenggara Program Pascasarjana beserta jajaran UPBJJ UT Jambi;
7. Teman-teman seperjuangan pada Program Pasca Sarjana Universitas Terbuka UPBJJ UT Jambi yang telah memberikan semangat, dukungan dan kerjasama yang baik selama menempuh pendidikan di Universitas Terbuka.
8. Teristimewa buat istriku Yulia Azwita serta putra putriku Mulia Zulmandriansyah, Mulia Dwi Yuldani, Mutia Nurul Octavia dan Muhammad Iqbal Rizq serta seluruh keluarga atas do'a, kasih sayang dan dorongan semangat selama penulis menyelesaikan pendidikan.

Akhir kata, semoga Allah Subhanahuwatala, Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu saya dalam menyelesaikan tulisan ini. Semoga Tugas Akhir Program (TAPM) ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu dimasa depan.

Jambi Desember 2014

Penulis

Riwayat Hidup

Nama : MUMTAZIRIN
 NIM : 500001631
 Program Studi : Magister Manajemen
 Tempat / Tanggal Lahir : Bungo Tebo, 24 Agustus 1966

Riwayat Pendidikan : Lulus SD di Dusun Tuo Ulu pada tahun 1980
 Lulus SMP di Teluk Kualo pada tahun 1983
 Lulus SMA di Teluk Kualo pada tahun 1986
 Lulus S1 di Universitas Terbuka pada tahun 2010

Riwayat Pekerjaan : Tahun 1991 - 1997 sebagai Staf di Kantor Camat Pembantu Mandiangin.
 Tahun 1997 - 2002 sebagai Staf di Bagian Ekonomi Setda Merangin.
 Tahun 2002 - 2004 sebagai Staf di Bappeda Kabupaten Merangin.
 Tahun 2005 - 2006 sebagai Staf di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Merangin.
 Tahun 2007 - 2008 sebagai Staf di Bagian Umum Setda Kabupaten Merangin.
 Tahun 2008 - 2011 sebagai Staf di Badan Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Merangin.
 Tahun 2012 sampai sekarang sebagai Staf di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Merangin.

Jambi, Desember 2014


MUMTAZIRIN
 NIM. 50001631

DAFTAR GAMBAR**Halaman**

1. Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	39
2. Gambar 4.1 Peta Administrasi Kabupaten Merangin.....	55
3. Gambar 4.2 Persentase Luas Wilayah Kecamatan di Kab. Merangin	56
4. Gambar 4.3 Matrik Strategi SWOT	84



DAFTAR TABEL

	Halaman
1. Tabel 1.1 Data target dan realisasi penerimaan daerah	3
2. Tabel 1.2 Data target dan realisasi Dana Alokasi Umum (DAU)	5
3. Tabel 1.3 Data target dan realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK)	6
4. Tabel 1.4 Data target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah	10
5. Tabel 1.5 Data Kontribusi PAD terhadap penerimaan daerah	13
6. Tabel 1.6 Data Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah	15
7. Tabel 1.7 Data Kontribusi Pajak Hotel terhadap PAD	16
8. Tabel 3.1 Data Proyeksi dengan metoda faktorial.....	45
9. Tabel 3.2 Contoh Proyeksi dengan metoda faktorial.....	46
10. Tabel 3.3 Penentuan Variabel Kunci dan Pembobotan.....	53
11. Tabel 4.1 Data Jumlah Penduduk Kabupaten Merangin	57
12. Tabel 4.2 Data PDRB Kabupaten Merangin	58
13. Tabel 4.3 Data Realisasi Pajak Hotel	60
14. Tabel 4.4 Data Laju Pertumbuhan Realisasi Pajak Daerah	61
15. Tabel 4.5 Data Pertumbuhan Pajak Daerah	62
16. Tabel 4.6 Data Pertumbuhan PDRB Sektor Hotel	63
17. Tabel 4.7 Data Kontribusi Pajak Hotel terhadap PAD	64
18. Tabel 4.8 Proyeksi Faktorial	66
19. Tabel 4.9 Tabel Proyeksi metoda faktorial	67
20. Tabel 4.10 Data Pendekatan Potensi Pajak Hotel	68
21. Tabel 4.11 Data Elastisitas Pajak Hotel terhadap PDRB	69
22. Tabel 4.12 Data Hotel Type Jumlah dan Tarif Kamar.....	70
23. Tabel 4.13 Data Data Proyeksi Penerimaan Hotel	73
24. Tabel 4.14 Data Tingkat Hunian Hotel	76
25. Tabel 4.15 Data Perhitungan Efektifitas terhadap Target Penerimaan ...	77

26. Tabel 4.16 Data Perhitungan Efektifitas Potensi Pajak Hotel	78
27. Tabel 4.17 Data Tingkat Efektifitas Pajak Hotel.....	79
28. Tabel 4.18 Data Pertumbuhan PDRB Sektor Hotel	80
29. Tabel 4.19 Tabel Penentuan Variabel Kungsi	83
30. Tabel 4.20 Tabel Penentuan Skala SWOT	84
31. Tabel 4.21 Rekapitulasi Nilai Tertimbang	84



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
1. Lampiran 1 Tabulasi Perhitungan Potensi penerimaan hotel	98
2. Lampiran 2 Tabulasi data Uji Petik	101
3. Lampiran 3 Tabulasi Potensi Penerimaan Hotel	103
4. Lampiran 4 Tabulasi Potensi Penerimaan Pajak Hotel	104
5. Lampiran 5 Tingkat Hunian Hotel Selama Uji Petik (14 hari)	105
6. Lampiran 6 Tabulasi Elastisitas.....	106
7. Lampiran 7 Tabulasi Perhitngan Agregat Makro.....	110
8. Lampiran 8 Tabulasi Perhitungan Efektifitas.....	111
9. Lampiran 9 Tabulasi Efektifitas penerimaan ttdp Taget Pajak Hotel.....	112
10. Lampiran 10 Tabulasi Efektifitas Penerimaan Pajak Hotel	113
11. Lampiran 11 Tabulasi Perhitungan Analisis Elastisitas	114
12. Lampiran 12 Tabulasi Perhitungan Pertumbuhan PDRB	115
13. Lampiran 13 Data hotel, Type, Jumlah dan Tarip Kamar Hotel	116



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pelaksanaan otonomi daerah telah lama diberlakukan, salah satu yang mendasarinya adalah dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. Namun hal tersebut mengalami kegagalan sebagai akibat kuatnya kendali dan pengaruh pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah. Upaya pelaksanaan otonomi daerah mulai hidup kembali melalui suatu tatanan baru yaitu dari sistem sentralistik ke sistem desentralisasi melalui otonomi yang luas nyata dan bertanggungjawab.

Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar pelaksanaan otonomi daerah dipertegas dengan ditetapkannya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP-MPR) Nomor XV/MPR/1998, tentang penyelenggaraan otonomi daerah dan terakhir diterbitkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, menyatakan bahwa penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara profesional, yang diwujudkan dengan penjabaran pembagian dan pemanfaatan sumber daya masyarakat yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Bastian (2006:2) menyatakan bahwa otonomi daerah merupakan upaya pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah berkaitan pengelolaan sumberdaya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas, dan potensi daerah tersebut. Otonomi daerah menuntut pemerintah daerah untuk dapat memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat transparan dan akuntabel.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, menetapkan dan mengatur pembagian kewenangan dan pembagian keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa keuangan daerah harus dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab sesuai dengan azas kepatutan dan rasa keadilan.

Keuangan daerah merupakan komponen utama dan paling penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk memperoleh kepastian potensi mengenai kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan alternatif solusi untuk secara efektif memberikan perhatian kepada isu dan permasalahan strategis secara tepat. Pengelolaan keuangan daerah seringkali diartikan sebagai mobilisasi sumber-sumber keuangan yang dimiliki oleh suatu daerah. Pandangan seperti ini, terlalu menyederhanakan dan cenderung menghasilkan rekomendasi kebijakan yang reaktif dan sepihak. Hal ini akan sangat menyulitkan dalam mewujudkan otonomi daerah yang bertanggung jawab secara penuh, karena dari segi kualitas, sumber-sumber pembiayaan yang tersedia bagi daerah otonom sangat kecil.

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu komponen dari pendapatan daerah, sebagai sumber penerimaan pendapatan yang merupakan otoritas daerah, pelaksanaannya diorientasikan dan berbasis kepada potensi daerah, oleh karenanya Pendapatan Asli Daerah sering dijadikan parameter kemandirian otonomi suatu daerah dalam aspek kemampuan keuangan daerahnya. Peningkatan Pendapatan

Asli Daerah (PAD) pada dasarnya adalah merupakan upaya internal suatu daerah untuk memperkecil celah fiskal (*fiscal gap*).

Pemerintah Kabupaten Merangin selalu berupaya menjadikan komponen Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber dana yang selalu terus ditingkatkan penerimaannya guna lebih memantapkan pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab serta menciptakan kemandirian daerah dalam pembiayaannya. Oleh karena itu pemerintah daerah selalu dan terus meningkatkan hasil Pendapatan Asli Daerah setiap tahunnya dalam rangka mendukung sektor belanja APBD untuk memenuhi berbagai kebutuhan pemerintah dan masyarakat di Kabupaten Merangin.

Kapasitas keuangan Daerah akan menentukan kemampuan pemerintah Daerah dalam menjalankan fungsi pelayanan masyarakat. Analisis kemampuan Pemerintah dapat diukur dari penerimaan pendapatan daerah selama lima tahun terakhir (2009 – 2013) yang menunjukkan peningkatan cukup realistis. Realisasi capaian dari target yang telah ditetapkan dari pendapatan daerah dan gambaran kenaikan realisasi pendapatan daerah dari tahun 2009 – 2013 dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut ini:

Tabel 1.1
Data Target dan Realisasi Penerimaan Daerah Kabupaten Merangin
Tahun 2009 sampai Tahun 2013

No.	Tahun	Anggaran	Realisasi	% Realisasi	% dari tahun sebelumnya
1.	2009	447.537.436.973,39	455.979.166.889,00	101,89	-
2.	2010	521.176.585.753,00	535.154.076.897,00	102,68	117,36
3.	2011	646.747.053.793,92	665.810.308.064,48	102,95	124,41
4.	2012	723.232.072.688,42	748.091.222.196,59	103,44	112,36
5.	2013	819.693.546.840,51	859.172.869.790,00	104,82	114,85

Sumber : BPKAD Kabupaten Merangin Tahun 2013

Asli Daerah (PAD) pada dasarnya adalah merupakan upaya internal suatu daerah untuk memperkecil celah fiskal (*fiscal gap*).

Pemerintah Kabupaten Merangin selalu berupaya menjadikan komponen Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber dana yang selalu terus ditingkatkan penerimaannya guna lebih memantapkan pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab serta menciptakan kemandirian daerah dalam pembiayaannya. Oleh karena itu pemerintah daerah selalu dan terus meningkatkan hasil Pendapatan Asli Daerah setiap tahunnya dalam rangka mendukung sektor belanja APBD untuk memenuhi berbagai kebutuhan pemerintah dan masyarakat di Kabupaten Merangin.

Kapasitas keuangan Daerah akan menentukan kemampuan pemerintah Daerah dalam menjalankan fungsi pelayanan masyarakat. Analisis kemampuan Pemerintah dapat diukur dari penerimaan pendapatan daerah selama lima tahun terakhir (2009 – 2013) yang menunjukkan peningkatan cukup realistis. Realisasi capaian dari target yang telah ditetapkan dari pendapatan daerah dan gambaran kenaikan realisasi pendapatan daerah dari tahun 2009 – 2013 dapat dilihat pada Tabel 1.1

Tabel 1.1
Data Target dan Realisasi Penerimaan Daerah Kabupaten Merangin
Tahun 2009 sampai Tahun 2013

No.	Tahun	Anggaran	Realisasi	% Realisasi	% dari tahun sebelumnya
1.	2009	447.537.436.973,39	455.979.166.889,00	101,89	-
2.	2010	521.176.585.753,00	535.154.076.897,00	102,68	117,36
3.	2011	646.747.053.793,92	665.810.308.064,48	102,95	124,41
4.	2012	723.232.072.688,42	748.091.222.196,59	103,44	112,36
5.	2013	819.693.546.840,51	859.172.869.790,00	104,82	114,85

Sumber : BPKAD Kabupaten Merangin Tahun 2013

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa pada tahun 2010, realisasi penerimaan daerah meningkat sebesar 117,36% dari target tahun 2009, pada tahun 2011 meningkat menjadi 124,41% dari tahun 2010, pada tahun 2012 realisasi penerimaan daerah meningkat sebesar 112,36% dari penerimaan tahun 2011 dan pada tahun 2013 kembali meningkat sebesar 114,85% dari tahun 2012, dengan rata-rata pertumbuhan setiap tahun sebesar 117,25%.

Sampai saat ini penerimaan daerah Kabupaten Merangin masih didominasi oleh subsidi dan bantuan dari pemerintah pusat dalam bentuk dana Perimbangan yang bersumber dari dana APBN, untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam pemberian otonomi kepada daerah, terutama dalam peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Dana Perimbangan bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Dengan lahirnya Undang-undang Otonomi Daerah merupakan perwujudan dari peranan pemerintah dalam hal fungsi distribusi yang diwujudkan dalam bentuk dana perimbangan, yang diberikan kepada daerah dengan maksud untuk memenuhi keterbatasan keuangan daerah dalam menjalankan administrasi pemerintah dan pembangunan (Halim, 2004: 191-192).

Dana perimbangan yang menjadi sumber utama penerimaan daerah pada umumnya terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Alokasi Umum adalah dana yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Umum (DAU) suatu daerah di alokasikan atas dasar celah fiskal dan alokasi dasar. Dana Alokasi Umum (DAU) bersifat "*Block Grant*" yang berarti penggunaannya diserahkan

kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. (Undang-undang Nomor 33 tahun 2004). Dana Alokasi Umum (DAU) yang dialokasikan kepada kabupaten Merangin selama 5 tahun terakhir dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 dapat dilihat pada Tabel 1.2

Tabel 1.2
Data Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Merangin
Tahun Anggaran 2009 sampai Tahun Anggaran 2013

No.	Tahun	Anggaran	Realisasi	%	% dari tahun sebelumnya
1.	2009	346.136.052.000,00	346.136.052.000,00	100%	-
2.	2010	352.586.125.000,00	352.586.125.000,00	100%	101,86
3.	2011	416.136.312.000,00	416.136.312.000,00	100%	118,02
4.	2012	509.653.986.000,00	509.653.986.000,00	100%	122,47
5.	2013	365.160.895.000,00	365.160.895.000,00	100%	71,65

Sumber : BPKAD Kabupaten Merangin

Penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU) setiap tahun mengalami peningkatan, kecuali pada tahun 2013 yang penerimaannya menurun menjadi 71,65% dari tahun 2012, dari sisi penyerapan rata-rata terserap 100% setiap tahunnya, Dana Alokasi Umum (DAU) masih merupakan penyumbang terbesar alokasi penerimaan daerah dalam APBD Kabupaten Merangin dengan rata-rata peningkatan sebesar 82,80% per tahun.

Disamping Dana Alokasi Umum (DAU), sumber penerima daerah Kabupaten Merangin yang juga bersumber dari dana perimbangan yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintah pusat yang ada di daerah dan sesuai dengan prioritas nasional adalah Dana Alokasi Khusus (DAK), daerah penerima dana Alokasi Khusus (DAK) mempunyai kewajiban untuk menyediakan dana pendamping sekurang-kurangnya 10 % dari alokasi Dana Alokasi Khusus

(DAK) yang diterimanya (UU Nomor 32 Tahun 2004). Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diterima Kabupaten Merangin selama kurun waktu 5 tahun terakhir dari Tahun Anggaran 2009 sampai Tahun Anggaran 2013 adalah sebagaimana terlihat pada Tabel 1.3

Tabel 1.3
Data Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Merangin
Tahun 2009 sampai Tahun 2013

No.	Tahun Anggaran	Anggaran	Realisasi	%
1.	2009	46.364.000.000,00	46.364.000.000,00	100%
2.	2010	51.654.200.000,00	51.654.200.000,00	100%
3.	2011	46.346.300.000,00	46.346.300.000,00	100%
4.	2012	46.555.450.000,00	46.555.450.000,00	100%
5.	2013	51.814.890.000,00	51.814.890.000,00	100%

Sumber : BPKAD Kabupaten Merangin

Tabel diatas terlihat bahwa penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) selalu berfluktuasi dan peningkatan rata-rata setiap tahunnya hanya sebesar 3,22%, pemberian Dana Alokasi Khusus (DAK) kepada Pemerintah Propinsi/ Kabupaten/kota setiap tahunnya selalu disesuaikan dengan program dan prioritas yang ditetapkan dalam APBN guna membiayai program khusus pemerintah pusat untuk kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan pusat yang ada di daerah.

Berlakunya Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan Undang-undang Nomor. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, telah membawa angin segar dalam pelaksanaan desentralisasi bagi daerah, konsekuensinya pemerintah daerah harus dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Pelaksanaan tugas tersebut tidak semudah membalikkan telapak tangan karena modal utamanya adalah diperlukan dukungan kemampuan ekonomi yaitu ; *pertama* adalah bagaimana pemerintah daerah dapat menghasilkan uang untuk menjalankan organisasi termasuk memberdayakan masyarakat, *kedua* bagaimana pemerintah daerah melihat fungsinya mengembangkan kemampuan ekonomi daerah (Nugroho, 2000 : 109).'

Indikasi keberhasilan otonomi daerah dan desentralisasi adalah terjadinya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) yang semakin baik, kehidupan demokrasi yang semakin maju, keadilan, pemerataan, serta adanya hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah. Keadaan tersebut hanya akan tercapai apabila lembaga sektor publik dikelola dengan memperhatikan konsep *value for money*).

Value for money berarti diterapkannya tiga prinsip dalam proses penganggaran yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Ekonomi berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu pada harga yang paling murah. Efisiensi berarti bahwa penggunaan dana masyarakat (*public money*) tersebut dapat menghasilkan output yang maksimal (berdaya guna). Efektivitas berarti bahwa penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target-target atau tujuan kepentingan publik. Dalam konteks otonomi daerah, *value for money* merupakan jembatan untuk menghantarkan pemerintah daerah mencapai *good governance*. *Value for money* tersebut harus dioperasionalkan dalam pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Untuk mendukung dilakukannya pengelolaan dana publik (*public money*) yang berdasarkan konsep *value for money*, maka diperlukan sistem pengelolaan keuangan daerah dan

anggaran daerah yang baik. Hal tersebut dapat tercapai apabila pemerintah daerah memiliki sistem akuntansi yang baik (Mardiasmo.2002:17).

Dengan dikurangnya ketergantungan kepada pemerintah pusat maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi sumber keuangan utama suatu daerah. Kegiatan ini hendaknya didukung juga dengan kebijakan perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah sebagai prasyarat dalam sistem pemerintahan negara (Koswara, 2013 : 50).

Selanjutnya Sumodiningrat (1997:44) mengungkapkan bahwa semakin meningkatnya fasilitas dan mutu pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat, akan memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam melaksanakan kegiatan ekonominya dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi. Dengan pelimpahan kewenangan dan pembiayaan, aktivitas pemerintahan dan pembangunan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah, tentunya juga membawa konsekuensi lebih besar di daerah serta ruang lingkup pelayanan yang lebih luas, tentu membutuhkan tingkat pelayanan dan pembiayaan yang lebih banyak dengan kualitas yang memadai, efisien dan efektif. Namun kewenangan tersebut dapat dijalankan dengan baik apabila didukung oleh kesiapan Sumber Daya Manusia yang berkualitas, kelembagaan yang efektif, sarana dan prasarana pendukung yang optimal serta pendanaan yang memadai. Masalah dasar keuangan daerah terkait erat dengan ekonomi daerah, terutama menyangkut tentang pengelolaan keuangan suatu daerah, tentang bagaimana sumber penerimaan daerah digali dan didistribusikan oleh pemerintah daerah (Devas, 1995: 179).

Dari uraian di atas terlihat bahwa ciri utama kemampuan suatu daerah adalah terletak pada kemampuan keuangan daerah, artinya daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri. Menurut Kaho (2007:124) bahwa “untuk menjalankan fungsi pemerintahan faktor keuangan suatu hal yang sangat penting karena hampir tidak ada kegiatan pemerintahan yang tidak membutuhkan biaya.” Pemerintah daerah tidak saja menggali sumber-sumber keuangan akan tetapi juga sanggup mengelola dan menggunakan secara *value for money* dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah, sehingga ketergantungan kepada bantuan pemerintah pusat harus seminimal mungkin dapat ditekan. Menurut (Mardiasmo, (2002:50) bahwa “ketergantungan kepada pemerintah pusat maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi sumber keuangan terbesar”. Kegiatan ini hendaknya didukung juga oleh kebijakan perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah sebagai prasyarat dalam sistem pemerintahan negara.

Mardiasmo (2003:44) mengemukakan pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah “ Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan dari daerah sendiri yang perlu terus ditingkatkan agar dapat membantu dalam memikul sebagian beban biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintah dan kegiatan pembangunan yang semakin meningkat, sehingga kemandirian daerah yang luas, nyata, dan bertanggungjawab dapat dilaksanakan

Adapun sumber-sumber keuangan daerah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah menurut Undang-undang nomor 32 tahun 2004 pasal 157 sumber keuangan daerah itu terdiri dari :

- a) Pendapatan Asli Daerah, yaitu :

1. Hasil pajak daerah;
 2. Hasil retribusi daerah;
 3. Hasil dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
- b) Dana perimbangan;
 - c) Pinjaman Daerah.
 - d) Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Berdasarkan Undang - undang nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang merupakan perubahan dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dalam penjelasan Pasal 2 ayat (2) huruf a di sebutkan, penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Data target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Merangin dari tahun 2009 sampai tahun 2013 dapat dilihat pada Tabel 1.4

Tabel 1.4
Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kabupaten Merangin Tahun 2009 s/d Tahun 2013

No	Tahun	Anggaran	Realisasi	Persentase Realisasi
1	2009	32.526.442.193,95	27.822.176.728,73	85,54
2	2010	29.274.804.088,88	25.224.329.265,18	86,16
3	2011	38.510.106.169,34	39.647.952.626,68	102,95
4	2012	33.846.430.365,27	36.514.393.019,32	107,88
5	2013	46.905.881.776,42	44.396.136.300,39	94,65
Rata-rata kenaikan pertahun				95,44

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin Tahun 2013

Data diatas menunjukkan bahwa penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Merangin selalu meningkat baik dari sisi target maupun dari sisi realisasinya, kecuali pada tahun 2013 realisasi penerimaannya menurun menjadi 94,65%, namun secara keseluruhan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Merangin mengalami peningkatan rata-rata 95,44% pertahun dari tahun 2009 sampai tahun 2013.

Guna mewujudkan otonomi daerah yang nyata dan bertanggungjawab sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, maka kemampuan keuangan daerah merupakan salah satu faktor penting sesuai dengan azas desentralisasi yaitu daerah. Propinsi/Kabupaten/Kota sebagai daerah otonom berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Dengan demikian peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) akan sangat menentukan tingkat kemandirian suatu daerah, karena pada hakekatnya otonomi daerah itu adalah kemandirian.

Secara makro, pelaksanaan desentralisasi fiskal telah membawa perubahan-perubahan yang cukup nyata pada pola hubungan antara anggaran pemerintah pusat dan daerah. Secara umum terlihat bahwa desentralisasi membawa peningkatan pada *expenditure assignment* (pengeluaran/ belanja) pemerintah daerah, sementara *revenue assignmentnya* (pendapatan) justru menunjukkan penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa makin banyak tanggungjawab diberikan kepada daerah sementara kemampuan pemerintah daerah untuk memperoleh pendapatan justru relatif menurun. Fenomena ini terjadi karena pajak-pajak yang dipegang oleh pemerintah daerah atau kota adalah relatif pajak-pajak yang bersifat elastis terhadap tarif pajak (besaran tarif pajak relatif tidak terlalu besar).

Kesenjangan antara penerimaan dan pengeluaran inilah yang ditutupi oleh pemerintah pusat melalui ketentuan dana bagi hasil dan dana perimbangan. Relatif kecilnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total penerimaan daerah di sebagian besar daerah menyebabkan daerah berlomba-lomba untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya, baik secara intensifikasi maupun ekstensifikasi karena banyak daerah kabupaten/kota yang menganggap bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan suatu ukuran kemandirian suatu daerah.

Secara umum, peluang untuk melakukan intensifikasi pajak masih dimungkinkan karena masih banyak terjadinya *tax evasion/avoidance* (penghindaran terhadap kewajiban membayar pajak), ini terjadi karena kelemahan pemerintah daerah dalam menghitung potensi pajak maupun penentuan tarif pajak. Sementara itu sejumlah daerah juga berlomba-lomba untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pajak dan retsibusi daerah. Upaya ini apabila tidak dilakukan secara cermat justru akan menimbulkan kesenjangan terhadap pasar serta menciptakan disinsentif bagi iklim usaha dan investasi.

Meskipun Pemerintah Kabupaten Merangin telah melakukan berbagai kebijakan untuk meminimalkan ketergantungannya pada bantuan pemerintah pusat dan bertekad menjadikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber pembiayaan utama dalam penyelenggaraan otonomi daerah, namun kebijakan dan tekad tersebut belum mendatangkan hasil seperti yang diharapkan, hal ini dapat dilihat dari kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Penerimaan Daerah sebagaimana terlihat pada Tabel 1.5

Tabel 1.5
Kontribusi PAD terhadap Penerimaan Daerah

Tahun	ALOKASI ANGGARAN		Persentase PAD terhadap Penerimaan Daerah
	Penerimaan Daerah	Pendapatan Asli Daerah	
2009	455.979.166.889,00	27.822.176.728,73	6,10
2010	560.670.389.862,18	25.316.313.165,18	4,52
2011	707.018.460.976,16	39.647.952.626,68	5,61
2012	794.253.847.214,81	30.112.526.351,52	3,79
2013	925.553.738.904,79	44.396.136.300,39	4,80
Rata-rata pertahun			4,96

Sumber : BPKAD Kabupaten Merangin Tahun 2013 (data Audit BPK)

Tabel di atas memperlihatkan bahwa, besarnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap penerimaan Daerah Kabupaten Merangin masih sangat kecil, namun dari sisi penerimaan mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ketahun, seperti pada tahun 2009 sebesar 6,10% namun pada tahun 2010 mengalami penurunan menjadi 4,52% hal ini terjadi seiring dengan turunnya total penerimaan daerah, namun pada tahun 2011 meningkat menjadi 5,61% dan pada tahun 2012 kembali menurun menjadi 3,79%, ini terjadi karena adanya transisi undang-undang dan peraturan pajak dan retribusi daerah, sehingga banyak sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dihapus karena bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang baru, namun pada tahun 2013 kembali mengalami peningkatan menjadi 4,80% dari total penerimaan daerah atau rata-rata peningkatan sebesar 4,96% per tahun.

Fakta tersebut telah memacu Pemerintah Kabupaten Merangin untuk terus berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) baik dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Syah. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ini diupayakan dengan memaksimalkan semua

sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar penerimaannya mendekati atau bahkan sama dengan penerimaan potensialnya. Upaya tersebut antara lain dengan melakukan perhitungan potensi sumber penerimaannya (Widayat 1994:32).

Dari banyak komponen pajak daerah yang dikelola Kabupaten Merangin maka yang menarik untuk diteliti oleh penulis adalah Pajak Hotel. Hal ini dapat dilihat dari data realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Merangin selama kurun waktu 5 tahun terakhir dari tahun 2009 sampai tahun 2013, dimana Pajak Hotel realisasi penerimaannya selalu dibawah target yang ditetapkan dan cenderung menurun dari tahun ketahun, untuk itulah dalam penelitian ini penulis membatasi penelitiannya hanya pada satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari pajak daerah saja yaitu Pajak Hotel.

Hal ini menjadi perhatian peneliti karena dilihat dari pertumbuhan ekonomi disektor perdagangan, jasa, transportasi, perkebunan dan pariwisata di Kabupaten Merangin mengalami pertumbuhan yang cukup pesat dari tahun ketahun, peningkatan aktifitas disektor perdagangan, transportasi, jasa dan pariwisata tentunya tidak bisa dilepaskan dari penggunaan jasa layanan hotel dari para pelaku usaha hotel tersebut, sehingga penerimaan pengusaha hotel tentunya mengalami peningkatan dan merupakan peluang untuk ditingkatkan penerimaan pajaknya.

Usaha Hotel adalah salah satu usaha yang bergerak dibidang jasa untuk mencari keuntungan melalui suatu pelayanan kepada para tamunya yang menginap seperti pelayanan kantor depan, tata graha, makan dan minum serta rekreasi, merupakan salah satu bentuk akomodasi dalam bidang pariwisata yang

berperan cukup penting. Fasilitas yang baik dan lengkap tentu akan memberi kepuasan kepada tamu/wisatawan yang menginap pada hotel tersebut. Industri perhotelan memiliki karakteristik lain dari industri yang biasa kita kenal, konsumen membeli jasa ini dalam jangka pendek, dipengaruhi rasa emosional sehingga pengusaha hotel perlu memelihara lingkungan fisik, strategi, harga, promosi, komunikasi dengan calon dan langganannya (Agung Permata Budi : 2013).

Adapun yang menjadi dasar bagi penulis dalam melakukan penelitian mengenai Pajak Hotel di Kabupaten Merangin adalah mengacu kepada data penerimaan pajak hotel selama 5 tahun terakhir dari tahun 2009 sampai tahun 2013 dimana realisasi penerimaan Pajak Hotel selalu dibawah target yang ditetapkan, hal ini dapat dilihat pada Tabel 1.6

Tabel 1.6

Data Target dan Realisasi Pajak Hotel Kabupaten Merangin 2009 - 2013

No	Tahun	Target	Realisasi	Persentase
1	2009	41.000.000,00	24.920.000,00	60,78
2	2010	41.000.000,00	37.288.310,00	90,95
3	2011	41.000.000,00	37.150.000,00	90,61
4	2012	53.750.000,00	31.025.000,00	20,18
5	2013	175.000.000,00	39.449.600,00	22,54
<i>Rata-rata kenaikan per tahun</i>				57,01

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin Tahun 2013

Pada Tabel 1.6 diatas menunjukkan bahwa realisasi penerimaan Pajak Hotel di Kabupaten Merangin selama kurun waktu 5 tahun dari tahun 2009 sampai tahun 2013 realisasinya selalu dibawah target yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Merangin dengan rata-rata peningkatan penerimaannya sebesar 57,01% pertahun.

Tabel 1.6 diatas juga menunjukkan bahwa penetapan besarnya target penerimaan Pajak Hotel selama 3 tahun berturut-turut yaitu tahun 2009, tahun 2010 dan tahun 2011 adalah sama yaitu sebesar Rp/ 41.000.000. dengan kata lain penetapan target tersebut hanya didasarkan kepada target tahun sebelumnya, hal ini bertentangan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor. 19 tahun 1997, yang menyebutkan bahwa besarnya pajak terhutang adalah dasar pengenaan dikalikan dengan tarif pajaknya. Kenyataan yang ada antara potensi yang ada di lapangan dibanding dengan realisasi penerimaannya terdapat ketimpangan, artinya bahwa potensi Pajak Hotel belum dihitung sesuai dengan potensi yang sesungguhnya, dengan sendirinya Pajak Hotel di Kabupaten Merangin belum mampu memberikan kontribusi yang berarti terhadap penerimaan Pajak Daerah maupun terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Merangin, kontribusi Pajak Hotel terhadap Pajak Daerah dan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Merangin sebagaimana Tabel 1.7

Tabel 1.7

**Data Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pajak Daerah
dan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2009 – 2013**

Tahun	Pajak Hotel	Pajak Daerah	Pendapatan Asli Daerah	Kontribusi (%)	
	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	Pajak Daerah	PAD
2009	24.920.000,00	4.163.211.925,00	27.822.176.728,73	0,60	0,09
2010	37.288.310,00	4.540.879.223,00	25.224.329.265,18	0,82	0,15
2011	37.150.000,00	6.205.941.103,00	39.647.952.626,68	0,60	0,09
2012	31.025.000,00	7.712.895.456,00	36.514.393.019,32	0,40	0,08
2013	39.449.600,00	12.210.253.513,08	44.396.136.300,39	0,32	0,09
Rata-rata per tahun				0,55	0,10

Sumber : BPKAD dan Data diolah

Dari tabel diatas terlihat bahwa kontribusi Pajak hotel terhadap pajak daerah dari tahun 2009 sampai tahun 2013 belum menunjukkan kontribusi yang

menggembirakan dan rata-rata 0,55% pertahun, sedangkan kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2009 sampai tahun 2013 rata-rata baru sebesar 0,110% per tahun sehingga belum mampu memberikan kontribusi yang signifikan bagi penerimaan daerah.

Insukindro dkk. (1994:55-65) mengemukakan, untuk mengukur kinerja pengelolaan Pendapatan Asli Daerah, dapat digunakan analisa rasio, efektivitas, efisiensi, serta analisis SWOT. Sedangkan untuk mengetahui pengaruh persentase perubahan PDRB, harga dan penduduk dapat dilakukan dengan mengukur elastisitasnya.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan data selama 5 tahun terakhir dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013, penetapan target penerimaan Pajak Hotel dalam Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah (APBD) Kabupaten Merangin khususnya pada tahun 2009, tahun 2010 dan tahun 2011 selalu sama, namun pada tahun 2012 dan tahun 2013 penetapan target penerimaan Pajak Hotel meningkat drastis, sedangkan realisasinya masih hampir sama dengan tahun-tahun sebelumnya, hal ini menunjukkan bahwa adanya ketidak cermatan pemerintah Kabupaten Merangin dalam menetapkan target penerimaan Pajak Hotel.

Penerimaan Pajak Hotel di Kabupaten Merangin selama 5 tahun tersebut juga belum mencapai target yang ditetapkan dan belum memberikan kontribusi yang berarti terhadap penerimaan pajak daerah maupun penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sementara pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan hotel di Kabupaten Merangin mengalami peningkatan dengan nilai pertumbuhan yang positif.

Gambaran diatas mengindikasikan bahwa penerimaan Pajak Hotel di Kabupaten Merangin belum efektif dan belum memberikan kontribusi yang berarti terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), disamping itu dalam melakukan penetapan target penerimaan Pajak Hotel belum dilakukan analisis sesuai dengan potensi yang sesungguhnya. Hal ini sejalan dengan pendapat (Mardiasmo,2002:59) yang menyatakan bahwa di sisi penerimaan, kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan daerahnya seara berkesinambungan masih lemah, bahkan masalah yang sering muncul adalah rendahnya kemampuan pemerintah daerah untuk menghasilkan prediksi penerimaan daerah yang akurat.

Berdasarkan data dan fakta diatas, penulis sangat tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dan melakukan penelitian dengan Judul “**Analisis Potensi, Efektifitas dan Elastisitas Penerimaan Pajak Hotel di Kabupaten Merangin**”.

Pokok masalah dalam penelitian ini dijabarkan dalam rumusan masalah sebagai berikut :

- a. Seberapa besar potensi Pajak Hotel yang ada di Kabupaten Merangin
- b. Apakah penetapan target Pajak Hotel di Kabupaten Merangin selama periode penelitan telah sesuai dengan potensi yang sesungguhnya.
- c. Seberapa besar, Efektifitas dan Elastisitas Pajak Hotel di Kabupaten Merangin.

C. TUJUAN PENELITIAN

- a. Menganalisis potensi Penerimaan Pajak Hotel di Kabupaten Merangin;
- b. Menganalisis Efektifitas Penerimaan Pajak Hotel di Kabupaten Merangin;
- c. Menganalisis Elastisitas Penerimaan Pajak Hotel di Kabupaten Merangin.

D. KEGUNAAN PENELITIAN

a. Manfaat Akademis

1. Sebagai masukan bagi akademisi dan peneliti yang tertarik dalam melakukan penelitian mengenai Potensi, Efektifitas dan Elastisitas Penerimaan Pajak Hotel di Kabupaten Merangin.
2. Sebagai acuan atau referensi bagi pengembangan penelitian untuk penelitian selanjutnya dan pengembangan ilmu pengetahuan tentang Pajak Hotel dimasa yang akan datang.

b. Manfaat Praktis

Sebagai informasi dan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Merangin dalam penetapan kebijakan dalam pengelolaan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya dari Pajak Hotel maupun pajak daerah dan retribusi daerah lainnya khususnya dalam memperhitungkan potensi dan penetapan target penerimaan, sehingga penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat ditingkatkan dengan memperhitungkan potensi yang sesungguhnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. KAJIAN TEORI

1. Konsep Pajak

Pengertian atau defenisi tentang pajak telah banyak dikemukakan oleh para ahli perpajakan antara lain, Mangkoesoebroto, (1993:181), memberikan pengertian bahwa pajak adalah sebagai suatu pungutan yang merupakan hak prerogatif pemerintah, pungutan tersebut didasarkan pada undang-undang pungutannya, dapat dipaksakan kepada subyek pajak yang mana tidak ada balas jasa yang langsung dapat ditunjukkan penggunaannya. Selanjutnya Suparmoko (1987:95), mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan Pajak ialah pembayaran iuran oleh rakyat kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dengan tanpa balas jasa yang secara langsung dapat ditunjuk.

Selanjutnya Soediyono (1992: 93) mengemukakan bahwa pajak adalah uang atau daya beli yang diserahkan oleh masyarakat kepada pemerintah, di mana terhadap penyerahan daya beli tersebut pemerintah tidak memberikan balas jasa yang langsung. Pendapat lain yang diajukan oleh Soemohamidjojo (1979) yang mengemukakan bahwa pajak ialah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang, jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum (Kaho, 1988: 130).

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH dalam Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan

yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (dalam Suandy, 2011), sedangkan menurut P. J. A. Andriani dalam bukunya Waluyo, (2009 : 2), “Pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Sedangkan menurut Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton (2007 : 5) menyatakan bahwa “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa-timbal (kontra-prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”

Dari defenisi tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Iuran dari rakyat kepada negara.

Pemungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

- b. Berdasarkan Undang-Undang.

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya.

- c. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

- d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Fungsi pajak di samping sebagai sumber penerimaan dalam negeri juga mempunyai peranan sebagai fungsi alokasi, fungsi distribusi dan stabilisasi sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Musgrave dan Musgrave, (1989:6). Dimaksudkan fungsi pajak sebagai alokasi yaitu untuk mengalokasikan faktor - faktor produksi dan keseluruhan sumber daya yang ada di masyarakat sehingga kebutuhan masyarakat terutama fasilitas umum dapat terpenuhi, seperti jalan, fasilitas kesehatan dan pendidikan. Fungsi distribusi ditujukan untuk mewujudkan pemerataan atau pembagian pendapatan secara merata dan adil, sedangkan fungsi stabilisasi ditujukan untuk memelihara tingkat kesempatan kerja yang tinggi, kestabilan tingkat harga, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dengan mempertimbangkan segala pengaruhnya terhadap perdagangan dan neraca pembayaran sehingga tetap terjaga kondisi perekonomian yang stabil.

Selanjutnya Mardiasmo, (2011: 1) mengungkapkan bahwa fungsi pajak ada dua yaitu :

a. Fungsi pendanaan (*budgetair*)

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

b. Fungsi mengatur (*regulerend*)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

2. Syarat pemungutan pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut.

a. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan di antaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Adil dalam pelaksanaan yakni memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada majelis Pertimbangan Pajak.

b. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang (Syarat Yuridis) Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

c. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomi)

d. Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

e. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial). Sesuai fungsi *budgetair*, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemugutannya.

f. Sistem pemungutan pajak harus sederhana. Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Syarat ini telah dipenuhi oleh Undang-Undang perpajakan yang baru.

Selanjutnya Adam Smith dalam bukunya “*An inquiry into the nature and lakses of the whealth of nation* “ (lihat: Suparmoko, 1994: 97). Prinsip-prinsip pengenaan pajak terhadap masyarakat adalah sebagai berikut.

- a. Prinsip kesamaan/keadilan (*equity*), artinya bahwa beban pajak harus sesuai dengan kemampuan relatif dari setiap wajib pajak. Perbedaan dalam tingkat penghasilan harus digunakan sebagai dasar di dalam distribusi beban pajak itu, sehingga bukan beban pajak dalam arti uang yang penting tetapi beban riil dalam arti kepuasan yang hilang.
- b. Prinsip kepastian (*certainty*), artinya pajak hendaknya tegas, jelas dan pasti bagi setiap wajib pajak, sehingga mudah dimengerti oleh mereka dan juga akan memudahkan administrasi pemerintah sendiri.
- c. Prinsip kecocokan/kelayakan (*convenience*), artinya pajak jangan sampai terlalu menekan si wajib pajak, sehingga wajib pajak akan dengan suka dan senang hati melakukan pembayaran pajak kepada pemerintah.
- d. Prinsip ekonomi (*economy*), artinya pajak hendaknya menimbulkan kerugian yang minimal dalam arti jangan sampai biaya pemungutannya lebih besar dari pada penerimaan pajaknya.

3. Pergeseran beban pajak

Menurut Suparmoko (1999 : 115 – 121), masalah lain yang juga sangat menarik dalam pembicaraan mengenai sistem perpajakan ialah bahwa sering kali terjadi suatu jumlah pajak dibayar oleh seorang wajib pajak dan ternyata yang menderita/ memikul beban pajaknya bukan si wajib pajak tersebut. Dengan kata lain wajib pajak tidak sama dengan si pemikul beban pajak .Jadi wajib pajak dapat menggeserkan sebagian atau seluruh beban pajak itu kepada orang lain.

Jadi masalah distribusi beban pajak (*incidence of taxation*) adalah mengenai siapa sebenarnya yang memikul beban pajak yang terakhir setelah terjadi pergeseran. Dalam pengertian ekonomis masalah dapat tidaknya beban pajak itu digeserkan membawa konsekuensi mengenai macam sifat pajak. Pajak yang bebannya dapat digeserkan disebut dengan pajak tidak langsung, sedangkan pajak yang bebannya tidak dapat digeserkan disebut pajak langsung.

Perbuatan penggeseran pajak itu adalah penghindaran diri dari pembayaran beban pajak yang sifatnya lunak, artinya ialah bahwa tidak ada sanksi hukumnya dan banyak orang tidak mempersoalkannya. Oleh karenanya perbuatan penggeseran beban pajak itu tidak dapat dikatakan melanggar hukum.

4. Pengertian Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah (Mardiasmo, 2004: 98), selanjutnya menurut Tony Marsyahrul (2004:5) Pajak daerah adalah pajak yang di kelolah oleh pemerintah daerah (baik pemerintah daerah TK.I maupun pemerintah daerah TK.II) dan hasil di pergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan daerah (APBD).

Menurut Davey K.J (1998) perpajakan daerah dapat diartikan sebagai berikut :

- a) Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dengan pengaturan dari daerah sendiri;
- b) Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan nasional tetapi penetapan tarifnya dilakukan oleh Pemerintah Daerah;

- c) Pajak yang ditetapkan dan atau dipungut oleh Pemerintah Daerah;
- d) Pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh Pemerintah Pusat tetapi hasil pungutannya diberikan kepada, dibagihasilkan dengan, atau dibebani pungutan tambahan (opsen) oleh Pemerintah Daerah.

Menurut Davey K.J (1998), pajak memiliki beberapa jenis, dan pengklasifikasiannya berdasarkan pengaturan dan pemungutannya. Untuk menilai pajak daerah, Davey K.J menggunakan ukuran sebagai berikut :

- a. Hasil (*Yield*), yaitu memadai tidaknya hasil suatu pajak dalam kaitannya dengan berbagai layanan yang dibiayainya; stabilitas dan mudah tidaknya memperkirakan besar hasil pajak tersebut; perbandingan hasil pajak dengan biaya pungut, dan *elastisitas* hasil pajak terhadap inflasi, pertumbuhan penduduk dan sebagainya.
- b. Keadilan (*Equity*), dasar pajak dan kewajiban membayarnya harus jelas dan tidak sewenang-wenang; pajak harus adil secara horisontal (artinya, beban pajak harus sama antara berbagai kelompok yang berbeda tetapi dengan kedudukan ekonomi yang sama); adil secara vertikal (artinya, beban pajak harus lebih banyak ditanggung oleh keiompok yang memiliki sumber daya yang lebih besar), dan pajak itu haruslah adil dari tempat ke tempat (dalam arti, hendaknya tidak ada perbedaan-perbedaan besar dan sewenang-wenang dalam beban pajak dari satu daerah ke daerah lain, kecuali jika perbedaan ini mencerminkan perbedaan dalam cara menyediakan layanan masyarakat).
- c. Daya Guna Ekonomi (*Economic Efficiency*), pajak hendaknya mendorong (atau setidaknya tidak menghambat) penggunaan sumberdaya secara

berdaya guna dalam kehidupan ekonomi; mencegah jangan sampai pilihan konsumen dan pilihan produsen menjadi salah arah atau orang menjadi segan bekerja atau menabung; dan memperkecil beban lebih pajak.

- d. Kemampuan Melaksanakan (*Ability to Implement*), suatu pajak haruslah dapat dilaksanakan, dari sudut kemauan politik dan kemauan tata usaha.
- e. Kecocokan sebagai Sumber Penerimaan Daerah (*Sitability as a Local Revenue Source*), ini berarti haruslah jelas kepada daerah mana suatu pajak harus dibayarkan, dan tempat memungut pajak sedapat mungkin sama dengan tempat akhir beban pajak; pajak tidak mudah dihindari, dengan cara memindahkan obyek pajak dari suatu daerah ke daerah lain; pajak daerah hendaknya jangan mempertajam perbedaan-perbedaan antara daerah, dari segi potensi ekonomi masing-masing dan pajak hendaknya tidak menimbulkan beban yang lebih besar dari kemampuan tata usaha pajak.

5. Pendapatan Asli Daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan daerah yang dengan leluasa tanpa intervensi pemerintah pusat dapat dipergunakan untuk penyelenggaraan urusan-urusan pemerintah, kemasyarakatan dan pembangunan. Menurut Nurcholis (2007:182), pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah, dan lain-lain pendaptan yang sah.

Menurut Undang-Undang nomor. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah, menyebutkan bahwa sumber-sumber penerimaan daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah adalah dari

penerimaan daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah adalah dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Kemudian Syamsi (2007:213) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang berasal dari daerah sendiri terdiri dari :

1. Hasil pajak daerah.
2. Hasil retribusi daerah
3. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan;
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Menurut Widayat (2004), bahwa tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan otonomi daerah akan semakin kompleks dan dinamis, baik dalam kegiatan pemerintahan, pembangunan, maupun pelayanan kepada masyarakat, oleh karena itu peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber pembiayaan dalam penyelenggaraan otonomi daerah akan menentukan keberhasilan pembangunan suatu daerah di masa yang akan datang. Menurutnya bahwa pelaksanaan otonomi daerah perlu dilakukan berbagai upaya terfokus dalam meningkatkan perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sebab faktor dana sangat menentukan lancar tidaknya roda pemerintahan daerah. Dengan terbatasnya kemampuan keuangan daerah maka akan memperlambat pelayanan kepada masyarakat, akan tetapi otonomi bukan sekedar meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Saragih (2006:39) peran PAD sebagai sumber pembiayaan pembangunan daerah masih rendah. Kendatipun perolehan PAD setiap tahunnya

relatif meningkat namun masih kurang mampu menggenjot laju pertumbuhan ekonomi daerah. Untuk beberapa daerah yang relatif minus dengan kecilnya peran PAD dalam APBD, maka upaya satu-satunya adalah menarik investasi swasta domestik ke daerah minus. Pendekatan ini tidaklah mudah dilakukan sebab swasta justru lebih berorientasi kepada daerah yang relatif menguntungkan dari segi ekonomi. Berkenaan dengan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka menurut Widayat (2004:112), ada empat faktor yang perlu dilakukan dalam rangka proses pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya pajak daerah yaitu:

1. Pendataan dan Pendaftaran Wajib Pajak,
2. Pelaksanaan Penagihan Wajib Pajak,
3. Penerbitan Pemungutan Pajak dan
4. Pengawasan Pemungutan Pajak.

Berkaitan dengan upaya pemungutan sumber-sumber penerimaan daerah, menurut Insukindro (2004:212) dikatakan bahwa, faktor yang berpengaruh terhadap pemungutan sumber-sumber penerimaan, seperti pajak daerah meliputi :

- a. Faktor Intesifikasi yang meliputi: pendapatan dari sumber-sumber yang telah ada dan telah dikerjakan selama ini, artinya apabila terdapat sumber penerimaan, dimana sumber penerimaan itu telah dikelola namun hasil yang diperoleh dirasakan belum maksimal ;
- b. Faktor Ekstensifikasi, menggali sumber-sumber baru yang sebelumnya tidak diusahakan atau belum diatur dalam suatu keputusan untuk ditetapkan sebagai sumber penerimaan.

6. Jenis-Jenis Pajak Daerah

Dalam rangka otonomi daerah, Pemerintah Pusat telah memberikan hak kepada daerah untuk memungut Pajak dan Retribusi Daerah demi menambah Pendapatan Asli Daerah. Menurut Undang-undang yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 2 ayat (2), jenis Pajak Daerah yang di pungut oleh kabupaten/kota terdiri dari : (i) Pajak Hotel, (ii) Pajak Restoran, (iii) Pajak Hiburan, (iv) Pajak Reklame, (v) Pajak Penerangan Jalan, (vi) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, (vii) Pajak Parkir, (viii) Pajak Air Tanah, (ix) Pajak Sarang Burung Walet, (x) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dan (xi) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

7. Pengertian Pajak Hotel.

Secara umum pajak hotel adalah pajak yang dikenakan pada bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/ istirahat, memperoleh pelayanan dan/ atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran. Obyek pajak hotel adalah setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di hotel yang meliputi :

- a. Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek, antara lain gubuk wisata (cottage), motel, wisma wisata dan rumah penginapan termasuk rumah kost dengan jumlah 10 kamar atau lebih yang menyediakan fasilitas seperti rumah penginapan.
- b. Pelayanan penunjang lainnya seperti restoran, telepon, faxsimile, Laundry dll.

c. Fasilitas hiburan dan olahraga, kecantikan

d. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan/ pertemuan di hotel.

Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel yang dapat berupa tunai, cek, kartu kredit, surat pernyataan hutang atau kompensasi/pengurangan kewajiban wajib pajak yang terjadi sebelumnya.

Pajak Hotel sebelumnya menurut undang - undang 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, merupakan salah satu obyek pajak yang termasuk kedalam Pajak Hotel dan Restoran. Selanjutnya dengan diberlakukannya Undang - undang nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah, diubah menjadi jenis pajak tersendiri yaitu **Pajak Hotel**. Dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di sebutkan:

- a. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan hotel.
- b. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan/atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk perkantoran dan pertokoan.
- c. Tarif Pajak Hotel sebesar 10 % (sepuluh persen), dikenakan atas jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel.

Pajak Hotel merupakan pajak tidak langsung karena beban pajaknya dapat digeserkan dari produsen/pengusaha sebagai wajib pajak kepada konsumen selaku subyek pajaknya. Menurut undang-undang nomor 34 tahun 2000, dalam pasal 1 ayat (8) dan (9) menyebutkan bahwa yang dimaksud wajib pajak adalah orang

pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terhutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu. Sedangkan subyek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak daerah.

Dari penjelasan tersebut, dikaitkan dengan pengertian Pajak Hotel sebagaimana telah diuraikan dalam tinjauan pustaka, maka yang menjadi wajib Pajak Hotel adalah para pengusaha hotel itu sendiri. Sehingga dalam menganalisis potensi Pajak Hotel dilakukan dengan cara menjumlahkan perkiraan seluruh pembayaran yang dilakukan oleh konsumen sebagai subyek pajak terhadap hotel dikalikan dengan tarif pajaknya.

Penerimaan Pajak Hotel perlu dikelola dengan baik agar dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan memperhitungkan potesninya terlebih dahulu, maka diharapkan pengelolaannya bisa dilaksanakan secara efektif sehingga kemungkinan terjadinya kebocoran dalam pemungutannya dapat dihindari.

8. Potensi Pajak Hotel .

Potensi Pajak Merupakan hasil temuan pendataan di lapangan yang berkaitan dengan jumlah serta frekuensi obyek pajak yang kemudian dikalikan dengan tarif dasar pajak. Menurut Mardiasmo dan Makhfatih (2000: 8) Potensi Pajak sangat menentukan besarnya pajak daerah yang dapat dipungut, dengan demikian besarnya potensi pajak perlu diketahui untuk menetapkan besarnya target penerimaan pajak pada suatu periode. Hal ini akan memudahkan perencanaan dan mengendalikan pelaksanaan pemungutan pajak tersebut.

Untuk menghitung Potensi Pajak Hotel digunakan dua yaitu pendekatan Makro dan Pendekatan Mikro, untuk pendekatan makro berdasarkan realisasi penerimaan pajak hotel selama periode tertentu, tingkat elastisitas dan pengaruh pertumbuhan ekonomi, sedangkan pendekatan mikro dilakukan berdasarkan data terkini selama satu tahun terakhir dengan asumsi-asumsi sebagai berikut :

- o Jumlah Kamar hotel
- o Tarif/harga kamar hotel
- o Jumlah hari dalam 1 (satu tahun) = 360 hari
- o Jasa fasilitas yang disediakan oleh pihak hotel yang dipergunakan oleh tamu hotel diklasifikasikan sebagai berikut :
 - a) Hotel Berbintang terdiri dari jasa bar dan restoran, *swimming pool*, *tenis*, *fitness centre*, *hot and cool water*, *sauna soap*, *laundry*, *travel*, karaoke, pub, diskotik, telepon, faksimil, makananan dan minuman di dalam kamar serta jasa penyewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel diasumsikan sebesar 30 persen dari total omset setahun;
 - b) Hotel Melati terdiri dari jasa mini bar, *hot and cool water*, *laundry*, *travel*, telepon, faksimil, makanan dan minuman di dalam kamar serta jasa penyewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel, diasumsikan sebesar 15 persen dari total omset setahun.

Karena di Kabupaten Merangin tidak ada hotel berbintang, maka perhitungan jasa fasilitas kamar hotel yang digunakan hanyalah untuk hotel kelas Melati saja.

9. Efektifitas

Pengertian efektifitas secara umum menunjukkan sampai seberapa jauh tercapainya suatu tujuan yang terlebih dahulu ditentukan. Hal tersebut sesuai dengan pengertian efektifitas menurut (Hidayat :1986) yang menjelaskan bahwa Efektifitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas,kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar presentase target yang dicapai, makin tinggi efektifitasnya. Selanjutnya Efektifitas adalah kemampuan untuk memilih yang tepat atau peralatan yang tepat untuk pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. (Handoko, 2003)

Efektifitas Merupakan perbandingan antara realisasi suatu pendapatan dengan target yang ditetapkan. Dengan kata lain efektivitas berarti tingkat pencapaian hasil program kerja dengan target yang ditetapkan, juga bisa dikatakan merupakan perbandingan antara outcome dengan output. Outcome adalah tujuan/target yang ditetapkan (Halim, 2007: 75).

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri N0. 690.900-327 Tahun 1994 tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan, Standarisasi Tingkat Efektivitas ditetapkan sebagai berikut (Medi,1996 dalam Lalu Karyawan, 2002: 50) :

- a) Koefisien efektivitas bernilai diatas 100% berarti sangat efektif;
- b) Koefisien efektivitas bernilai antara 90%- 100 % berarti efektif
- c) Koefisien efektivitas bernilai antara 80%- 90 % berarti cukup efektif
- d) Koefisien efektivitas bernilai antara 60%- 80 % berarti kurang efektif
- f) Koefisien efektivitas bernilai dibawah 60% berarti tidak efektif.

10. Elastisitas

Elastisitas merupakan salah satu konsep penting untuk memahami beragam permasalahan di bidang ekonomi. Konsep elastisitas sering dipakai sebagai dasar analisis ekonomi, seperti dalam menganalisis permintaan, penawaran, penerimaan pajak, maupun distribusi kemakmuran.

Dalam bidang perekonomian daerah, konsep elastisitas dapat digunakan untuk memahami dampak dari suatu kebijakan. Sebagai contoh, Pemerintah Daerah dapat mengetahui dampak kenaikan pajak atau subsidi terhadap pendapatan daerah, tingkat pelayanan masyarakat, kesejahteraan penduduk, pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan investasi, dan indikator ekonomi lainnya dengan menggunakan pendekatan elastisitas. Selain itu, konsep elastisitas dapat digunakan untuk menganalisis dampak kenaikan pendapatan daerah terhadap pengeluaran daerah atau jenis pengeluaran daerah tertentu. Dengan kegunaannya tersebut, alat analisis ini dapat membantu pengambil kebijakan dalam memutuskan prioritas dan alternatif kebijakan yang memberikan manfaat terbesar bagi kemajuan daerah.

Analisis Elastisitas merupakan suatu metode untuk mengetahui tingkat kepekaan perubahan suatu jenis penerimaan pajak, jika terjadi perubahan pada faktor yang mempengaruhinya (Mahi, 2005: 43). Untuk menghitung tingkat elastisitas tersebut berdasarkan data tingkat pertumbuhan realisasi penerimaan Pajak Hotel dibandingkan dengan tingkat perubahan PDRB per kapita.

11. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan salah satu indikator makro ekonomi yang pada umumnya digunakan untuk mengukur kinerja ekonomi di

suatu negara. Sedangkan untuk tingkat wilayah, Propinsi maupun Kabupaten/Kota, digunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Secara teori dapat dijelaskan bahwa PDRB merupakan bagian dari PDB, sehingga dengan demikian perubahan yang terjadi di tingkat regional akan berpengaruh terhadap PDB atau sebaliknya. PDRB dapat menggambarkan kemampuan suatu Daerah mengelola sumber daya alam yang dimilikinya. Oleh karena itu besaran PDRB yang dihasilkan oleh masing-masing Propinsi sangat bergantung kepada potensi sumber daya alam dan faktor produksi Daerah tersebut. Adanya keterbatasan dalam penyediaan faktor-faktor tersebut menyebabkan besaran PDRB bervariasi antar Daerah.

Di dalam perekonomian suatu negara, masing-masing sektor tergantung pada sektor yang lain, satu dengan yang lain saling memerlukan baik dalam tenaga, bahan mentah maupun hasil akhirnya. Sektor industri memerlukan bahan mentah dari sektor pertanian dan pertambangan, hasil sektor industri dibutuhkan oleh sektor pertanian dan jasa-jasa. Untuk menghasilkan suatu barang atau jasa diperlukan barang lain yang disebut faktor produksi. Total nilai barang dan jasa yang diproduksi di wilayah (*regional*) tertentu dalam waktu tertentu (satu tahun) dihitung sebagai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

12. Analisis SWOT.

Analisis SWOT adalah instrumen yang digunakan untuk melakukan analisis strategis. Menurut Drs. Robert Simbolon, MPA (1999), analisis SWOT merupakan suatu alat yang efektif dalam membantu menstrukturkan masalah, terutama dengan melakukan analisis atas lingkungan strategis, yang lazim disebut sebagai lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Dalam lingkungan internal

dan eksternal ini pada dasarnya terdapat empat unsur yang selalu dimiliki dan dihadapi, yaitu secara internal memiliki sejumlah kekuatan-kekuatan (Strengths) dan kelemahan-kelemahan (Weaknesses), dan secara eksternal akan berhadapan dengan berbagai peluang-peluang (Opportunities) dan ancaman-ancaman (Threats).

Menurut Jogiyanto (2005:46), SWOT digunakan untuk menilai kekuatan-kekuatan dan kelemahan-kelemahan dari sumber-sumber daya yang dimiliki perusahaan dan kesempatan-kesempatan eksternal dan tantangan-tantangan yang dihadapi.

B. PENELITIAN TERDAHULU

Berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan mengenai pemungutan Pajak Hotel, dimana setiap daerah mempunyai karakteristik yang berbeda, hal ini disebabkan karena situasi dan kondisi daerah yang berbeda. Penelitian mengenai Pajak Hotel telah banyak dilakukan oleh para peneliti terdahulu, namun hasil dan kesimpulannya berbeda dibandingkan dengan pungutan Pajak Hotel di kabupaten-kabupaten yang telah diteliti tersebut. Penelitian ini mengacu pada penelitian dan jurnal-jurnal terdahulu, yaitu :

1. Penelitian Im dan Sakai (1996), hasilnya bahwa untuk perusahaan hotel menunjukkan ketergantungan yang besar terhadap pendapatan yang diambil dari pajak kamar hotel. Peningkatan pada jumlah pajak kamar hotel boleh jadi berpengaruh negatif terhadap kelangsungan hidup keuangan industri hotel.
2. Penelitian Miller (1997), menyimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi negara bagian berhubungan secara negatif dengan kenaikan pajak jika

penghasilan dari pajak tersebut digunakan untuk mendanai distribusi pendapatan, namun berhubungan secara positif apabila penghasilan pajak tersebut digunakan untuk mendanai pelayanan publik.

3. Penelitian Jamil dan Rahayu (1997), Dalam rangka meningkatkan penerimaan PBN I Perhotelan, diperlukan strategi rencana untuk mencapainya. Strategi yang dicanangkan untuk tahun-tahun yang akan datang adalah memperbaiki faktor-faktor internal untuk mencapai pertumbuhan pajak yang meningkat, disertai efektivitas. Hal ini terwujud apabila didukung oleh masyarakat dan instansi yang terkait.
4. Jamli dan Astuti (1997), meneliti tentang pajak pembangunan I perhotelan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah di Kotamadya Yogyakarta. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa Potensi pajak pembangunan I di Kotamadya Yogyakarta selalu mengalami peningkatan dari tahun 1985/1986 s/d 1994/1995 dengan pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 34,7 %. Sedangkan penetapan target terhadap potensi baru sebesar 25,22 % per tahun, ini menunjukkan bahwa penetapan target belum sesuai dengan potensi yang ada, oleh karena itu sangat perlu ditingkatkan. Tingkat efektifitas pemungutan pajak pembangunan I Perhotelan di Kotamadya Yogyakarta belum efektif, karena baru dapat dipungut pajak sebesar 25,85% rata-rata per tahun dari potensi yang seharusnya, ini terjadi karena penetapan target kurang memperhitungkan potensi yang ada.
5. Mardiasmo dan Makhfatih (2000), meneliti perhitungan potensi pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Magelang. Mengungkapkan bahwa untuk menentukan secara pasti berapa besarnya potensi obyek pajak misalnya

Pajak Hotel adalah hal yang sangat sulit. Kesulitan ini antara lain karena tidak tertibnya administrasi pendataan yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah terhadap obyek pajak.

6. Yulianto (2010), meneliti mengenai Analisis Potensi, Upaya Pajak, Efisiensi, Efektivitas dan Elastisitas Pajak Hotel di Kabupaten Klaten, Hasil Penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa Potensi Pajak Hotel Kabupaten Klaten tahun 2003 - 2008 rata - rata sebesar Rp.250.514.310,-. Sedang realisasi penerimaan Pajak Hotel di tahun yang sama sebesar Rp.90.803.731,- atau hanya 36,27% dari potensi. Perhitungan Upaya Pajak yang merupakan Rasio antara penerimaan Pajak Hotel dengan PDRB sebesar 0,00136%. Efisiensi yang menunjukkan rasio antara biaya pungut dengan realisasi penerimaan rata-rata sebesar 7,67%. Efektivitas pemungutan Pajak Hotel dilihat dari rasio antara realisasi dengan target rata-rata sebesar 99,6%, sedangkan dilihat dari perbandingan antara realisasi pajak dengan potensi rata-rata sebesar 36,27%, elastisitas pajak hotel sebesar 1,24% atau lebih besar dari 1 sehingga elastis. Hasil perhitungan tren menunjukkan arah positif sehingga ada kecenderungan peningkatan Pajak Hotel dimasa mendatang.
7. Jurnal Internasional "Satria Adi Nugraha, Dul Muid (2011), meneliti tentang Analisis pada Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan Pajak Hotel (Study kasus pada Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2010-2011), hasil penelitian adalah :
 - Variabel jumlah wisatawan tidak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Hotel Kota Semarang tahun 2001-2010. Variabel jumlah hotel

tidak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Hotel Kota Semarang tahun 2001-2010. Hal ini ditunjukkan oleh nilai t hitung sebesar $-0,193$, lebih kecil dari t tabel $1,943$ dan tingkat signifikansi sebesar $0,855$, lebih besar dari 0.05 , yang berarti bahwa H_0 diterima dan H_A ditolak.

- Variabel tingkat hunian hotel tidak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Hotel Kota Semarang tahun 2001-2010. Hal ini ditunjukkan oleh nilai t hitung sebesar $1,296$, lebih kecil dari t tabel $1,943$ dan tingkat signifikansi sebesar 0.251 , lebih besar dari 0.05 , yang berarti bahwa H_0 diterima dan H_A ditolak.

- Variabel laju inflasi tidak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Hotel Kota Semarang tahun 2001-2010. Hal ini ditunjukkan oleh nilai t hitung sebesar $-0,28$ lebih kecil dari t tabel $1,943$ dan tingkat signifikansi sebesar 0.791 , lebih besar dari 0.05 , yang berarti bahwa H_0 diterima dan H_A ditolak.

8. Memah (2012)", meneliti mengenai efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel terhadap PAD Kota Manado, hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas dari pajak hotel pada tahun 2007-2011 sangat bervariasi. Tingkat efektivitas tertinggi pajak hotel terjadi pada tahun 2008 sebesar $116,32\%$ dan terendah pada tahun 2011 sebesar $86,41\%$. Secara keseluruhan kontribusi pajak hotel pada tahun 2007-2011 memberikan kontribusi yang baik terhadap PAD. Persentase kontribusi pajak hotel terbesar tahun 2010 sebesar $8,11\%$ dan terendah tahun 2008 sebesar $5,38\%$.

Meskipun telah terdapat beberapa penelitian yang membahas tentang pajak dan retribusi daerah terutama yang bersumber dari Pajak Hotel pada dasarnya bertujuan sama dalam rangka strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) masing – masing daerah, posisi penelitian ini lebih detail yaitu dikhususkan pada pajak hotel dan tepatnya dalam rangka menganalisis Potensi, Efektifitas dan Elastisitas penerimaan pajak hotel dengan wilayah studi di Kabupaten Merangin.


Dengan demikian berdasarkan perbedaan lokasi, waktu, metoda analisis, alat analisis serta variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan dengan penelitian sebelumnya.

C. KERANGKA BERFIKIR

Dari pemaparan diatas, maka dapat dikembangkan suatu kerangka pemikiran yang menggambarkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu komponen Penerimaan Daerah yang terdiri dari : Pajak Daerah, Restribusi Daerah, Hasil Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Pajak Daerah terdiri dari : (a). Pajak Hotel (b). Pajak Restoran (c). Pajak Reklame (d). Pajak Penerangan Jalan (e). Pajak Hiburan (f). Pajak Parkir (g). Pajak Mineral Bukan Logam & Batuan (g) Pajak Air Tanah (h) Pajak Burung Walet (i) Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan dan (j) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat di lihat pada gambar 2.1 berikut ini.



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran Penelitian

Keterangan :
 → : Menunjukkan Hubungan secara langsung
 - - - : Menunjukkan Hubungan secara tidak langsung

BAB III

METODE PENELITIAN

A. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode analisis data sekunder yaitu dengan mempelajari literatur yang terkait erat dengan penelitian ini yaitu Buku-buku, majalah, jurnal ilmiah dan data-data yang dipublikasikan oleh berbagai instansi yang terkait dengan penelitian ini di Kabupaten Merangin.

B. JENIS DAN SUMBER DATA

Jenis data berupa data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data deret waktu (*time-series*) yaitu kurun waktu dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013, sedangkan sumber data bersumber dari beberapa Instansi yang ada di Kabupaten Merangin yaitu. Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Pendapatan Daerah, Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga, Dinas Perizinan Terpadu Kabupaten Merangin, serta Informasi lain yang bersumber dari studi kepustakaan berupa jurnal ilmiah dan buku-buku.

C. METODA ANALISIS DATA

Untuk mencapai tujuan dari penelitian ini, maka metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis deskriptif kuantitatif. (Kuncoro, 2003: 9) menyebutkan, metode kuantitatif deskriptif, diuraikan berdasarkan model empiris yang diestimasi dan teknik ekonometrik yang digunakan dalam estimasi. Pengamatan empiris dilakukan dengan menggunakan data time series penerimaan Pajak Hotel di Kabupaten Merangin dari tahun 2009 sampai tahun 2013.

D. TEKNIK ANALISIS DATA

1. Analisis Potensi Pajak Hotel

Dalam melakukan analisa Potensi Pajak Hotel pada penelitian ini menggunakan dua pendekatan dalam melakukan estimasi potensi. Pertama adalah dengan pendekatan proyeksi agregat (makro), dan kedua adalah dengan pendekatan mikro. Dalam konteks kajian ini, proyeksi agregat (makro) akan memanfaatkan teknik analisis pertumbuhan, Sedangkan proyeksi mikro dilakukan dengan cara membuat formulasi atau rumus untuk jenis potensi PAD yaitu Pajak Daerah dari Pajak Hotel.

a. Metode Perhitungan Agregat (Pendekatan Makro) Analisis Pertumbuhan Faktorial

Metode ini adalah yang paling sederhana dan paling mudah dilakukan. Teknik ini disebut juga sebagai teknik ekstrapolasi (perluasan data di luar data yg tersedia, tetapi tetap mengikuti pola kecenderungan data yg tersedia itu) karena menggunakan ekstrapolasi sebagai komponen utamanya. Akan tetapi, selain ekstrapolasi digunakan juga pertimbangan dan intuisi. Ekstrapolasi dapat dilakukan dalam bentuk kenaikan secara konstan (penerimaan pajak meningkat sebesar Rp. 5 Juta per tahun selama lima tahun terakhir, dengan ekstrapolasi dapat dinyatakan bahwa tahun ini juga akan meningkat sebesar Rp. 5 Juta dibandingkan dengan tahun lalu), atau dalam bentuk persentase perubahan (penerimaan pajak meningkat sebesar 5 persen per tahun selama lima tahun terakhir, jadi tahun ini pun akan meningkat sebesar 5 persen dibandingkan dengan tahun lalu).

Dengan metode faktorial, jumlah penerimaan pajak hotel dimasa yang akan datang diproyeksi dengan mempertimbangkan semua variable yang

mempengaruhinya. Variable-variabel yang berpengaruh terhadap pajak hotel dapat dikelompokkan menjadi variable yang tidak dapat dikendalikan (seperti pertumbuhan penduduk, laju inflasi dan pertumbuhan ekonomi) dan variable-variabel yang dapat dikendalikan (yaitu cakupan pajak atau retribusi, yang terjadi dari usaha meningkatkan penerimaan dan mengurangi tunggakan). Metode faktorial ini dapat diringkas dengan menggunakan tabel berikut.

Tabel 3.1
Proyeksi Dengan Metode Faktoria

VARIABEL	TINDAKAN
1. Estimasi Dasar	Estimasi tahun yang berlalu
1. Peningkatan Cakupan	a. Menambah jumlah dan Objek Pajak atau retribusi. b. Meningkatkan penerimaan c. Mengurangi tunggakan
2. Pertambahan Penduduk	Estimasi pengaruhnya terhadap penerimaan
3. Perubahan PDRB Riil Per Kapita	Estimasi pengaruhnya terhadap penerimaan
5. Tingkat Inflasi	Estimasi pengaruhnya terhadap penerimaan, khususnya terhadap tarif yang bersifat tetap
6. Penyesuaian Tarif	Estimasi pengaruhnya terhadap penerimaan, jika perlu tarif dapat dirubah
7. Pembangunan Baru	Estimasi pengaruhnya terhadap penerimaan
8. Sumber Pendapatan Baru	Estimasi pengaruh SK baru atau revisi terhadap penerimaan
9. Perubahan Peraturan	Estimasi pengaruh SK baru atau revisi terhadap penerimaan

Untuk menjelaskan proyeksi pendapatan daerah dengan menggunakan metode faktorial, perlu diperhatikan table berikut:

Table 3.2

Contoh Proyeksi Dengan Metode Faktorial Proyeksi Penerimaan Pajak Hotel
Untuk Anggaran T+1

VARIABEL	NILAI (Rp)	KETERANGAN
1. Estimasi Dasar	<u>75.077.000</u>	Besarnya pajak dan retribusi
a. Pajak	10.417.000	untuk tahun anggaran t+1
b. Retribusi	64.660.000	diambil dari besar realisasi penerimaan pajak dan retribusi tahun anggaran t (tahun anggaran belanja)
2. Peningkatan Cakupan		- Tidak ada perubahan
a. Menambah		jumlah hotel pada tahun ini
b. Subjek/Objek		
c. Meningkatkan		- Tidak ada
d. Penerimaan		- Tidak ada
e. Mengurangi Tunggakan		
3. Pertambahan Penduduk		Berdasar data Bappeda, pertambahan penduduk 8000 orang pertahun, akan tetapi pertambahan penduduk ini dianggap tidak mempunyai hubungan langsung dengan permintaan sewa hotel. Oleh karena itu tidak dapat diharapkan

VARIABEL	NILAI (Rp)	KETERANGAN
		adanya penambahan penerimaan disebabkan peningkatan penduduk.
4. Perubahan PDRB Riil Per Kapita		Meskipun diperkirakan adanya peningkatan pendapatan riil per kapita sebesar 2 persen, dampak pada peningkatan sewa hotel di kota dimana proyeksi ini dibuat tidak dapat diperkirakan saat ini.
5. Tingkat Inflasi	3.753.850	Diperkirakan ada kenaikan harga sebesar 5 persen pada tahun ini karena pengaruh inflasi. Rp. 3.753.850 (5 persen x 75.077.000)
6. Penyesuaian Tarif	1.875.060	Untuk menyesuaikan tariff dengan tingkat inflasi, diputuskan bahwa tariff pajak hotel dinaikkan sebesar 5 persen untuk setiap tahunnya sehingga diperkirakan akan ada tambahan, Rp. 1.875.060,- (5 persen x 10.417.000)

VARIABEL	NILAI (Rp)	KETERANGAN
7. Pembangunan Baru		-
8. Sumber Pendapatan Baru		-
9. Perubahan Peraturan		-
TOTAL PROYEKSI	Rp. 80.185.060	

b. Analisis Pendekatan Mikro

Analisis Mikro adalah analisis berdasarkan data terkini, dalam menganalisis potensi pajak hotel secara mikro dilakukan berdasarkan data hasil pendataan yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Merangin tahun 2014 berupa jumlah hotel termasuk wisma dan penginapan, jumlah kamar, tarif kamar yang kemudian dikalikan dengan tarif dasar pajak.

Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel. tarif pajak ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan pajak. Untuk menghitung potensi Pajak Hotel sebagai dasar penetapan target pajak tahun berikutnya maka perlu adanya pendataan yang memperhitungkan baik tarif pajak, jumlah kamar yang laku, jumlah hari, tarif kamar dan tingkat hunian dengan menggunakan formula berikut (Harun, 1990 dalam Lalu Karyawan 2003: 61) sebagai berikut :

$$a) \text{ PPH} = (\text{PH}) \times \text{Tp} \dots\dots\dots (3.1)$$

$$b) \text{ PH} = (\text{Jk} \times \text{Jh} \times \text{Tk} \times \text{Th}) \dots\dots\dots (3.2)$$

c) Keterangan ;

d) PPH : Potensi Pajak Hotel di Kabupaten Merangin;

e) PH : Jumlah pendapatan hotel Kabupaten Merangin

- f) T_p = tarif pajak (10%)
- g) J_k = jumlah kamar yang laku
- h) J_h = jumlah hari;
- i) T_k = Tarif kamar
- j) T_h = Tingkat hunian

Penetapan besarnya pajak hotel yang harus dibayar oleh wajib pajak hotel ditentukan berdasarkan tarif kamar per malam dikalikan dengan dasar pengenaan pajaknya yaitu sebesar 10%.

c. Penetapan Target Potensi

Penentuan target potensi Pajak Hotel untuk tahun 2009, tahun 2010 dan tahun 2011, di Kabupaten Merangin adalah sama, seperti halnya dengan perhitungan potensi berdasarkan target tahun sebelumnya. Dalam kenyataannya penetapan target pajak hotel kecenderungannya lebih rendah dari potensi yang sesungguhnya, hal ini terjadi dikarenakan adanya hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pemungutan pajak hotel, baik teknis maupun non teknis. Oleh karena itu, penentuan nilai target akan memperhatikan hal-hal yang berpengaruh pada pencapaian target dari potensinya, dalam hal ini faktor hambatan tersebut diakomodasi dalam bentuk bobot persentase pencapaian potensi. Semakin tinggi hambatan, semakin kecil persentase pencapaian potensinya dan sebaliknya. Nilai target retribusi diperoleh dengan cara mengkalikan potensi dengan suatu bobot yang mencerminkan persentase pencapaian potensi yang dipengaruhi oleh adanya hambatan-hambatan, secara matematis dapat ditulis sebagai:

$$\text{Target} = \text{Potensi} \times \text{Persentase bobot}$$

2. Analisis Efektivitas

Analisis Efektivitas mengukur hubungan antara hasil pungut (realisasi) pajak dengan target dan potensi pajak yang bersangkutan atau dengan formula yang di lakukan (Devas dkk, 1989: 144) yaitu :

$$\text{Efektivitas 1} = \frac{\text{Realisasi Pajak Hotel}}{\text{Target Pajak Hotel}} \times 100\% \dots\dots\dots (3.3)$$

$$\text{Efektivitas 2} = \frac{\text{Realisasi Pajak Hotel}}{\text{Potensi Pajak Hotel}} \times 100\% \dots\dots\dots (3.4)$$

Perhitungan efektivitas apabila menunjukkan hasil prosentase yang semakin besar dapat dikatakan bahwa pemungutan Pajak Hotel semakin efektif, demikian pula sebaliknya semakin kecil persentase hasilnya menunjukkan pemungutan pajak hotel semakin tidak efektif.

3. Analisis Elastisitas.

Penghitungan Elastisitas ini dapat menunjukkan kemampuan untuk menghasilkan tambahan pendapatan agar dapat mengimbangi kenaikan dalam pengeluaran pemerintah dengan dasar pengenaan pajak/retribusi. Elastisitas menunjukkan bahwa efek dari perekonomian daerah akan mempengaruhi besarnya pajak daerah dan selanjutnya besarnya pajak apabila dikelola dengan baik akan dapat dipungut dalam bentuk pajak daerah. Secara umum Elastisitas dikatakan baik bila nilainya sama dengan atau lebih besar dari 1 (satu).

Konsep elastisitas mempunyai 2 (dua) dimensi. *Pertama*, adalah pertumbuhan potensi dari dasar pengenaan pajak. *Kedua* adalah aspek kemudahan untuk memungut pajak tersebut, dengan kata lain analisis elastisitas dimaksudkan

untuk mengetahui tingkat kepekaan perubahan suatu jenis penerimaan jika terjadi perubahan pada jumlah PDRB dengan formula berikut (Devas dkk, 1989: 42) :

$$\sum PPh = \frac{\% \Delta \text{ Realisasi Pajak Hotel}}{\% \Delta \text{ PDRB per kapita}} \dots\dots\dots (3.5)$$

4. Analisis SWOT

Analisis ini merupakan identifikasi secara sistematis terhadap faktor-faktor yang menentukan kondisi proses kegiatan pemungutan Pajak Hotel di Kabupaten Merangin, serta penentuan alternatif strategi pengembangan serta perbaikan yang sesuai dengan kondisi tersebut. Kondisi internal merupakan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kelemahan dari proses kegiatan pemungutan Pajak Hotel, sementara kondisi eksternal merupakan faktor-faktor di luar obyek yang menjadi peluang dan ancaman terhadap obyek yang dianalisis yaitu Pajak Hotel di Kabupaten Merangin.

Kekuatan merupakan kemampuan yang dimiliki Kabupaten Merangin dalam proses pemungutan Pajak Hotel yang memberikan keunggulan komparatif sebagai faktor pendorong berkembangnya pemungutan Pajak Hotel, sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah dari Pajak Hotel.

Kelemahan adalah keterbatasan kemampuan dalam hal pemungutan Pajak Hotel sektor internal yang merintangikan berkembangnya peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah dari sektor Pajak Hotel.

Peluang merupakan kondisi eksternal baik saat ini maupun perkiraan di masa yang akan datang yang menguntungkan bagi perkembangan meningkatnya penerimaan pendapatan asli daerah dari sektor Pajak Hotel.

Ancaman merupakan kondisi eksternal baik saat ini maupun perkiraan dimasa yang akan datang yang tidak menguntungkan dan merupakan ancaman bagi kelangsungan penerimaan pendapatan asli daerah dari sektor Pajak Hotel.

Pemahaman terhadap peluang dan ancaman merupakan kunci yang dihadapi bagi aparat Pemerintah Daerah atau Dinas Pendapatan Daerah dan Instansi terkait lainnya yang akan membantu dalam pengambilan kebijakan dengan mengidentifikasi pilihan yang realistik untuk menentukan strategi yang tepat, sementara itu pemahaman pada kekuatan dan kelemahan berfungsi sebagai kunci bagi aparat Pemerintah Daerah atau Dinas Pendapatan Daerah dan Instansi terkait lainnya yang akan membantu mempersempit pilihan alternatif strategi.

4.1 Anatomi kuadran.

Kuadran I (Pertumbuhan), merupakan situasi yang sangat menguntungkan perusahaan/organisasi, karena memiliki peluang dan kekuatan sehingga dapat memanfaatkan peluang yang ada. Strategi yang harus diterapkan dalam kondisi ini adalah mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif *Growth Oriented Strategy*, kuadran II (Stabilisasi), meskipun menghadapi berbagai ancaman, perusahaan/ organisasi masih memiliki peluang dari segi internal. Strategi yang harus diterapkan adalah memanfaatkan peluang dengan mengatasi kelemahan yang ada. Kuadran III (Bertahan hidup), pada kuadran ini merupakan situasi yang sangat tidak menguntungkan, karena tidak mempunyai peluang untuk tumbuh, disamping itu terdapat kelemahan yang dominan dari pada kekuatan yang dimiliki. Kuadran IV adalah *diversifikasi* usaha, pada kondisi seperti ini perusahaan/organisasi masih mempunyai kekuatan tetapi dilain pihak menghadapi ancaman dari lingkungan eksternal, sehingga perlu diversifikasi.

4.2 Faktor Variabel Kunci dan Pembobotan.

Berdasarkan hasil pengamatan dan observasi di lapangan serta hasil wawancara dan diskusi dengan responden, maka sepakat menetapkan empat bidang faktor variabel kunci, yaitu sumber daya manusia, pengawasan, organisasi, serta sarana dan prasarana yang ada, kemudian memberikan bobot untuk masing-masing yaitu 35 %, 25 %, 20 %, serta 20 %. Selanjutnya menentukan skala penilaian, untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 3.3

Tabel 3.3
Penentuan Variabel Kunci dan Pembobotan

NO.	VARIABEL KUNCI	BOBOT
1	Sumber daya manusia	35 %
2	Pengawasan	25 %
3	Organisasi	20 %
4	Sarana dan prasarana	20 %

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. DESKRIPSI WILAYAH KABUPATEN MERANGIN.

1. Letak Geografis.


Secara geografis, wilayah Kabupaten Merangin terletak pada titik koordinat antara $101^{\circ}32'39''$ – $102^{\circ}38'35''$ Bujur Timur dan $1^{\circ}39'23''$ – $2^{\circ}46'9''$ Lintang Selatan, dengan luas 7.679 Km^2 . Dalam mendukung jalannya roda pemerintahan, pusat pemerintahan Kabupaten Merangin berada di Kota Bangko dengan jarak dari Jambi (Ibu Kota Provinsi Jambi) $\pm 256 \text{ Km}$.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang pembentukan dan pemekaran wilayah di lingkup Propinsi Jambi. Secara Administrasi Wilayah Kabupaten Merangin berbatasan dengan :

- Sebelah Timur berbatasan dengan wilayah Kabupaten Sarolangun
- Sebelah Barat berbatasan dengan wilayah Kabupaten Kerinci
- Sebelah Utara berbatasan dengan wilayah Kabupaten Bungo dan Tebo
- Sebelah Selatan berbatasan dengan wilayah Kabupaten Lebong (Provinsi Bengkulu)


Jika dilihat dari keadaan alamnya yang sebagian besar merupakan dataran tinggi dan perbukitan maka Kabupaten Merangin merupakan daerah pertanian dan perkebunan yang sangat potensial di Propinsi Jambi didukung oleh letaknya yang sangat strategis karena berada diantara 3 (tiga) Kabupaten yaitu Kabupaten Sarolangun (72 Km), Kabupaten Bungo (78 Km) Kabupaten Kerinci (168 Km) dan 1 (satu) Pemerintah Kota yaitu Kota Sungai Penuh (168 Km) dengan dilintasi oleh Jalur Lintas Sumatera yang memungkinkan berinteraksi dengan kota besar

tersebut dalam hal pertumbuhan ekonomi, budaya dan pendidikan. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat dalam peta Gambar 4.1



2. Administrasi

Secara Administrasi, pembagian wilayah Kabupaten Merangin sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 06 tahun 2008 tentang Pembagian Wilayah Kecamatan dalam Kabupaten Merangin dinyatakan bahwa, Kabupaten Merangin meliputi 24 Kecamatan, 205 desa serta 10 kelurahan dengan luas wilayah Kabupaten Merangin 7.679 Km² dengan persentase luas wilayah kecamatan sebagai mana Gambar 4.2



Gambar 4.2.
Persentase Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Merangin

3. Penduduk

Data kependudukan yang diperoleh dari Buku Merangin Dalam Angka Tahun 2013 menggambarkan kondisi kependudukan Kabupaten Merangin yang merupakan hasil proyeksi Sensus Penduduk tahun 2010, dimana jumlah penduduk Kabupaten Merangin sebanyak 358.530 jiwa dibandingkan tahun sebelumnya, penduduk Kabupaten Merangin meningkat sebesar 2,42 persen. Jika dilihat dari segi kepadatan penduduk tahun 2013, maka rata-rata kepadatan penduduk adalah 46,69 jiwa Per km². Jumlah penduduk tiap kecamatan berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada Table 4.1.

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk per Kecamatan Berdasarkan Jenis Kelamin
di Kabupaten Merangin Tahun 2013

No.	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Jangkat	4.914	4.697	9.611
2	Sungai Tenang	5.003	4.686	9.689
3	Muara Siau	5.115	4.922	10.037
4	Lembah Masurai	11.282	9.722	21.004
5	Tiang Pumpung	2.521	2.415	4.936
6	Pamenang	16.763	15.907	32.670
7	Pamenang Barat	8.626	8.306	16.932
8	Renah Pamenang	7.349	7.112	14.461
9	Pamenang Selatan	5.350	4.991	10.341
10	Bangko	25.175	23.844	49.019
11	Bangko Barat	5.949	5.463	11.412
12	Batang Mesumai	5.138	5.152	10.290
13	Nalo Tantan	6.473	6.089	12.562
14	Sungai Manau	5.057	5.248	10.305
15	Renah Pembarap	6.185	6.323	12.508
16	Pangkalan Jambu	3.283	3.326	6.609
17	Tabir	14.947	14.754	29.701
18	Tabir Ulu'	4.498	4.554	9.052
19	Tabir Selatan	14.801	13.600	28.401
20	Tabir Ilir	5.396	4.958	10.354
21	Tabir Timur	4.114	3.827	7.941
22	Tabir Lintas	4.133	3.803	7.936
23	Margo Tabir	7.183	6.741	13.924
24	Tabir Barat	4.403	4.432	8.835
Jumlah		183.658	174.872	358.530

4. Ekonomi.

Salah satu indikator dalam mengukur perekonomian dapat dilihat dari data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan menggunakan pendekatan produksi dimana merupakan nilai tambah bruto dari barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di dalam satu wilayah dalam jangka waktu tertentu (satu tahun).

Barang dan jasa yang diproduksi dinilai dengan harga produsen yang belum termasuk biaya transport dan keuntungan pemasaran. Unit-unit produksi ini dikelompokkan menjadi 9 (Sembilan) kelompok lapangan usaha yaitu: (1) pertanian (2) penggalian (3) industri pengolahan (4) listrik dan air minum (5) bangunan dan konstruksi (6) perdagangan, hotel dan restoran (7) angkutan dan komunikasi (8) keuangan, persewaan dan jasa perusahaan (9) jasa-jasa. PDRB Per Kapita merupakan Produk Domestik Regional Bruto dibagi jumlah penduduk pertengahan tahun di suatu wilayah/daerah. Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Merangin selama kurun waktu tahun 2009 sampai tahun 2013 dapat dilihat pada Tabel 4.2 berikut ini.

Tabel 4.2 Data Produk Domestik Regional Bruto kabupaten Merangin Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Jutaan Rupiah), 2009-2013

LAPANGAN USAHA	2009	2010	2011	2012	2013
1. PERTANIAN, PERKEBUNAN, PETERNAKAN,					
KEHUTANAN & PERIKANAN	492.546,29	506.356,11	527.965,60	556.347,86	580.099,72
a. Tanaman Bahan Makanan	194.773,19	200.590,87	206.790,78	220.480,33	227.885,24
b. Tanaman Perkebunan	212.201,24	218.681,59	230.099,69	240.120,67	251.369,28
c. Peternakan dan Hasil-hasilnya	28.117,88	29.094,11	30.328,11	32.171,96	33.976,65
d. Kehutanan	39.000,10	39.035,20	40.675,70	42.668,81	45.481,54
e. Perikanan	18.453,88	18.954,34	20.071,32	20.906,09	21.387,01
2. PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN	69.589,88	88.887,05	105.134,68	105.733,32	104.675,61
a. Minyak dan Gas Bumi	0,00	0,00	0,00	-	-
b. Pertambangan Tanpa Migas	42.700,16	61.777,05	76.135,38	74.506,08	70.081,13
c. Penggalian	26.889,72	27.110,00	28.999,30	31.227,24	34.594,47
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	46.345,13	48.924,36	51.592,07	54.618,68	58.395,11
a. Industri Migas	0,00	0,00	0,00	-	-
1). Pengilangan Minyak Bumi	0,00	0,00	0,00	-	-
2). Gas Alam cair	0,00	0,00	0,00	-	-
b. Industri Tanpa Migas	46.345,13	48.924,36	51.592,07	54.618,68	58.395,11
1). Makanan, Minuman dan Tembakau	12.398,05	13.350,55	14.429,42	15.615,72	16.873,59
2). Tekstil, Brg. Kulit & Alas Kaki	356,69	377,90	403,87	426,67	462,19
3). Brg. kayu & Hasil hutan lainnya	23.977,63	24.998,12	25.916,65	27.058,80	28.762,74
4). Kertas dan Barang cetakan	630,86	658,68	713,29	780,48	860,82
5). Pupuk, Kimia & Brg. dari karet	2.824,18	2.989,81	3.156,02	3.380,87	3.596,53
6). Semen & Brg. galian bukan logam	3.903,45	4.145,32	4.358,01	4.558,91	4.779,37
7). Logam dasar Besi dan baja	0,00	0,00	0,00	-	-
8). Brg. dari Logam, Mesin & Peralatannya	470,01	500,09	530,38	562,33	593,26
9). Barang Lainnya	1.784,26	1.903,89	2.084,43	2.234,88	2.466,62
4. LISTRIK, GAS DAN AIR BERSIH	5.663,26	6.242,43	6.847,47	7.517,61	8.030,01
a. Listrik	3.504,99	3.855,54	4.197,36	4.557,18	4.994,62
b. Gas	0,00	0,00	0,00	-	-
c. Air Bersih	2.158,27	2.386,89	2.650,11	2.960,43	3.035,39
5. BANGUNAN	102.962,22	107.930,90	119.614,29	132.840,52	151.764,74

6. PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN	172.820,65	198.730,21	214.488,84	232.777,31	254.150,47
a. Perdagangan Besar dan eceran	137.095,05	162.039,34	174.824,94	189.902,90	207.312,66
b. Hotel	632,77	680,87	731,61	796,20	875,65
c. Restoran	35.092,83	36.010,00	38.932,29	42.078,21	45.962,16
7. PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI	48.519,54	57.945,01	62.885,37	68.164,22	73.918,09
a. Pengangkutan	44.801,55	53.869,80	58.484,30	63.441,96	68.849,01
1). Angkutan Rel	0,00	0,00	0,00	-	-
2). Angkutan Jalan Raya	40.395,48	48.969,58	53.199,70	57.775,70	62.755,91
3). Angkutan Laut	0,00	0,00	0,00	-	-
4). Angkutan Sungai, Danau & Penyeberangan	0,00	0,00	0,00	-	-
5). Angkutan Udara	0,00	0,00	0,00	-	-
6). Jasa Penunjang Angkutan	4.406,07	4.900,22	5.284,60	5.666,26	6.093,10
b. Komunikasi	3.717,99	4.075,21	4.401,07	4.722,27	5.067,07
1). Pos & Telekomunikasi	3.647,01	3.998,65	4.318,93	4.634,42	4.967,32
2). Jasa Penunjang Komunikasi	70,98	76,56	82,14	87,84	99,75
8. KEUANGAN, PERSEWAAN DAN JASA PERUSAHAAN	43.131,11	47.497,64	51.859,85	57.623,82	62.512,62
a. Bank	1.738,18	1.956,78	2.144,24	2.344,00	2.582,03
b. Lembaga Keuangan tanpa Bank	3.459,12	3.856,75	4.187,97	4.608,61	4.922,41
c. Jasa Penunjang Keuangan	0,00	0,00	0,00	-	-
d. Sewa bangunan	36.683,01	40.298,45	44.030,29	49.032,80	53.282,34
e. Jasa Perusahaan	1.250,80	1.385,66	1.497,35	1.638,41	1.725,85
9. JASA-JASA	115.959,33	121.184,14	126.401,48	133.177,81	142.271,46
a. Pemerintahan Umum	83.922,09	88.149,00	91.469,52	96.508,52	103.373,06
1). Adm. Pemerintahan & Pertahanan	54.440,26	56.856,00	58.116,41	60.900,19	65.300,30
2). Jasa Pemerintahan Lainnya	29.481,83	31.293,00	33.353,11	35.608,33	38.072,76
b. Swasta	32.037,24	33.035,14	34.931,96	36.669,30	38.898,41
1). Sosial Masyarakat	19.499,82	20.087,12	21.564,48	22.814,39	23.906,27
2). Hiburan dan Rekreasi	1.041,31	1.107,12	1.167,95	1.238,84	1.315,55
3). Perorangan dan Rumah Tangga	11.496,11	11.840,90	12.199,53	12.616,07	13.676,58
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	1.097.537,41	1.183.697,85	1.266.789,65	1.348.801,16	1.435.815,84
PDRB TANPA MIGAS	1.097.537,41	1.183.697,85	1.266.789,65	1.348.801,16	1.435.815,84

Sumber : Bappeda Kabupaten Merangin

B. HASIL PENELITIAN

1. Gambaran Umum Pajak Hotel dan Pajak Daerah.

1.1. Realisasi Penerimaan Pajak Hotel

Berdasarkan data realisasi penerimaan pajak hotel di Kabupaten Merangin selama periode penelitian dari tahun 2009 sampai tahun 2013, realisasi penerimaan pajak hotel selalu dibawah target yang ditetapkan, pencapaian tertinggi terjadi pada tahun 2010 yaitu sebesar 90,95% dan pencapaian terendah terjadi pada tahun 2012 yaitu sebesar 20,18% dengan rata-rata realisasi penerimaan sebesar 57,01 %, hal ini dapat dilihat pada Tabel 4.3

Tabel 4.3
Data Realisasi Penerimaan Pajak Hotel
tahun 2009 s/d tahun 2013

TAHUN	TARGET (a)	REALISASI (b)	PERSENTASE (b/a)
2009	Rp. 41.000.000.	Rp. 24.920.000.	60,78
2010	Rp. 41.000.000.	Rp. 37.288.310.	90,95
2011	Rp. 41.000.000.	Rp. 37.150.000.	90,61
2012	Rp. 153.000.000.	Rp. 31.025.000.	20,18
2013	Rp. 175.000.000.	Rp. 39.449.600.	22,54
<i>Rata-rata pertahun</i>			57,03

Sumber : BPKAD Kabupaten Merangin

Berdasarkan data diatas terlihat bahwa penerimaan pajak hotel di Kabupaten Merangin menunjukkan bahwa realisasi penerimaan belum sebanding dengan target yang ditetapkan, pada tahun 2009, 2010 dan 2011 terlihat penetapan target selalu sama, namun realisasinya masih belum memenuhi target yang ditetapkan, pada tahun 2012 target penerimaan meningkat menjadi Rp. 153 juta, namun realisasinya menurun menjadi 20,18 %, dan pada tahun 2013 penetapan target meningkat lagi menjadi Rp. 175 juta, dengan realisasi hanya 22,54% dari target yang ditetapkan, hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Merangin dalam menetapkan target penerimaan Pajak Hotel pada tahun 2012 dan tahun 2013 tanpa melakukan perhitungan yang tepat.

1.2. Laju Pertumbuhan Pajak Hotel

Adapun laju pertumbuhan penerimaan pajak hotel selama periode penelitian dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013, laju pertumbuhan penerimaan pajak hotel di Kabupaten Merangin mengalami peningkatan dengan rata-rata

peningkatan sebesar 14,98 %, Laju pertumbuhan Pajak Hotel dapat dilihat pada

Tabel 4.4

Tabel. 4.4
Laju Pertumbuhan Realisasi Pajak Hotel
Tahun Anggaran 2009 - 2013

NO	TAHUN	REALISASI (Rp)	PERTUMBUHAN %
1	2009	24.920.000,00	23,18
2	2010	37.288.310,00	49,63
3	2011	37.150.000,00	-0,37
4	2012	31.025.000,00	-16,49
5	2013	39.449.600,00	27,15
Rata-rata (%)			16,62

Sumber : BPKAD Kabupaten Merangin

Berdasarkan tabel diatas diketahui pada tahun 2009 realisasi penerimaan pajak hotel sebesar Rp. 24.920.000, atau meningkat sebesar 23,18% dari tahun 2008, pada tahun 2010 realisasi pajak hotel sebesar Rp. 37.288.310 atau meningkat sebesar 49,63% dari tahun 2009, pada tahun 2011 realisasi penerimaan pajak hotel mengalami penurunan menjadi Rp. 37.150.000 atau -0,37% dari realisasi tahun 2010, pada tahun 2012 penerimaan pajak hotel kembali mengalami penurunan dengan realisasi sebesar Rp. 31.025.000 atau -16,49% dari tahun 2011 namun pada tahun 2013 kembali meningkat menjadi Rp. 39449.600 atau naik sebesar 27,15% dari tahun 2012 dengan rata-rata pertumbuhan selama periode tahun 2009 sampai tahun 2013 sebesar 16,62% per tahun.

1.3 Laju Pertumbuhan Pajak Daerah

Laju Pertumbuhan pajak daerah di Kabupaten Merangin selama periode penelitian yaitu dari tahun 2009 sampai tahun 2013 realisasi penerimaan pajak

daerah selalu mengalami peningkatan dengan rata-rata peningkatan sebesar 32,08% pertahun, peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2013 dengan pencapaian realisasi sebesar Rp.12.210.253.513. atau 58,31% dari penerimaan tahun 2012, sementara pencapaian terendah terjadi pada tahun 2010 yaitu sebesar Rp. 4.540.879.223 atau sebesar 9,07% dari realisasi penerimaan tahun 2009. Data laju pertumbuhan pajak daerah lebih lengkap dapat dilihat pada Tabel 4.5

Tabel 4.5
Pertumbuhan Realisasi Pajak Daerah
Tahun Anggaran 2009 s/d 2013

NO	TAHUN	REALISASI	PERTUMBUHAN	
		(Rp)	(Rp)	ΔX_1 (%)
1	2009	4.163.211.925,00		
2	2010	4.540.879.223,00	377.667.298,00	9,07
3	2011	6.205.941.103,00	1.665.061.880,00	36,67
4	2012	7.712.895.456,00	1.506.954.353,00	24,28
5	2013	12.210.253.513,08	4.497.358.057,08	58,31
Rata-rata %				32,08

Sumber : BPKAD Kabupaten Merangin

Berdasarkan data pada tabel 4.5 diatas menunjukkan bahwa laju pertumbuhan Pajak Daerah mengalami peningkatan setiap tahun dengan rata-rata peningkatan sebesar 32,08%, dari sisi penetapan target penerimaan pajak daerah juga mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, penerimaan pajak daerah di Kabupaten Merangin mengalami peningkatan yang cukup besar terjadi pada tahun 2013 dengan peningkatan sebesar Rp. 4.497.358.057,08 atau 58,31% dari tahun 2012, hal ini terjadi dikarenakan adanya penyerahan Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan yang selama ini menjadi penerimaan Negara dilimpahkan

pengelolaannya menjadi penerimaan daerah dimana pada tahun 2013 penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Merangin teralisasi sebesar Rp.1.081.569.384.

1.4 Laju Pertumbuhan PDRB sub Sektor Hotel

Berdasarkan data Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Merangin tanpa minyak dan gas dan hasil-hasilnya selama periode penelitian dari tahun 2009 sampai tahun 2013, menunjukkan laju pertumbuhan PDRB sub Sektor Hotel mengalami peningkatan masing-masing pada tahun 2010 sebesar 7,06%, tahun 2011 sebesar 6,94 %, tahun 2012 sebesar 8,11 %, dan tahun 2013 sebesar 9,07%, dengan rata-rata pertumbuhan selama periode tersebut mencapai 7,08%, untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada Tabel 4.6

Tabel 4.6
Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Hotel
Tahun 2009 – 2013

NO	TAHUN	PDRB	PERTUMBUHAN	
		(Rp)	(Rp)	ΔX_1 (%)
1	2009	3.647,01	26,79	4,23
2	2010	680,87	48,10	7,06
3	2011	731,61	50,74	6,94
4	2012	796,20	64,59	8,11
5	2013	875,65	79,45	9,07
Rata-rata				7,08

Sumber : Bappeda Kabupaten Merangin Data diolah.

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa pertumbuhan PDRB sektor hotel selama periode penelitian dari tahun 2009 sampai tahun 2013 mengalami

kenaikan sejalan dengan kenaikan pertumbuhan PDRB Kabupaten Merangin dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 7,08%.

1.5 Kontribusi Pajak Hotel terhadap pajak daerah dan PAD

Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pajak Daerah di Kabupaten Merangin selama 5 tahun terakhir dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 berturut-turut kontribusinya adalah tahun 2009 sebesar 0,60 %, tahun 2010 sebesar 0,82 %, tahun 2011 sebesar 0,60 %, dan Tahun 2012 sebesar 0,40 %, serta tahun 2013 sebesar 0,32 % dengan kontribusi rata-rata sebesar 0,55 % per tahun, sedangkan kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah selama 5 tahun terakhir berturut-turut adalah tahun 2009 sebesar 0,09 %, tahun 2010 sebesar 0,15%, tahun 2011 sebesar 0,09 %, dan tahun 2012 sebesar 0,08 %, serta tahun 2013 sebesar 0,09% dengan kontribusi rata-rata pertahun adalah 0,10 % di mana dari tahun ke tahun kontribusinya cenderung menurun, hal ini dapat dilihat pada Tabel 4.7

Tabel 4.7
Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pajak Daerah
dan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2009 s/d Tahun 2013

Tahun	Pajak Hotel	Pajak Daerah	Pendapatan Asli Daerah	Kontribusi	
	a	b	c	a/b	a/c
2009	24.920.000,00	4.163.211.925,00	27.822.176.728,73	0,60	0,09
2010	37.288.310,00	4.540.879.223,00	25.224.329.265,18	0,82	0,15
2011	37.150.000,00	6.205.941.103,00	39.647.952.626,68	0,60	0,09
2012	31.025.000,00	7.712.895.456,00	36.514.393.019,32	0,40	0,08
2013	39.449.600,00	12.210.253.513,08	44.396.136.300,39	0,32	0,09
Rata-rata per tahun				0,55	0,10

Sumber : BPKAD Kabupaten Merangin (dan Data diolah)

Berdasarkan pada Tabel 4.7 diatas, menunjukkan bahwa kontribusi pajak hotel terhadap penerimaan pajak daerah dan terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Merangin selama periode penelitian dari tahun 2009 - 2013 masih dibawah satu persen, ini menunjukkan bahwa Pajak Hotel belum memberikan kontribusi yang maksimal terhadap Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Merangin.

2 Analisis Potensi Pajak Hotel

Dalam menganalisis Potensi Pajak Hotel dengan menggunakan dua pendekatan. Pertama adalah dengan pendekatan proyeksi agregat (makro), dan kedua adalah dengan pendekatan mikro. Dalam konteks kajian ini, proyeksi agregat (makro) akan memanfaatkan teknik analisis pertumbuhan, sedangkan proyeksi mikro dilakukan dengan cara membuat formulasi atau rumus perhitungan potensi Pajak Hotel dengan kondisi saat ini yaitu berupa data target dan realisasi tahun terakhir dan tahun berjalan.

Perhitungan potensi Pajak Hotel secara makro dilakukan dengan pendekatan sebagai berikut :

a. Metode Perhitungan Agregat (Pendekatan Makro) Analisis Pertumbuhan Faktorial

Pendekatan dengan metode faktorial, yaitu jumlah penerimaan pajak hotel dimasa yang akan datang diproyeksi dengan mempertimbangkan semua variable yang mempengaruhinya. Variable-variabel yang berpengaruh terhadap pajak hotel dapat dikelompokkan menjadi variable yang tidak dapat dikendalikan (seperti pertumbuhan penduduk, laju inflasi dan pertumbuhan ekonomi) dan variable-

variabel yang dapat dikendalikan (yaitu cakupan pajak atau retribusi, yang terjadi dari usaha meningkatkan penerimaan dan mengurangi tunggakan). Hasil perhitungan dengan metode faktorial dapat dilihat pada Tabel 4.8.

Tabel 4.8
Tabel Proyeksi Faktorial

VARIABEL	TINDAKAN
1. Estimasi Dasar	Estimasi tahun yang berlalu
2. Peningkatan Cakupan	a. Menambah jumlah dan Objek Pajak atau retribusi. b. Meningkatkan penerimaan c. Mengurangi tunggakan
i. Pertambahan Penduduk	Estimasi pengaruhnya terhadap penerimaan
ii. Perubahan PDRB Riil Per Kapita	Estimasi pengaruhnya terhadap penerimaan
5. Tingkat Inflasi	Estimasi pengaruhnya terhadap penerimaan, khususnya terhadap tarif yang bersifat tetap
6. Penyesuaian Tarif	Estimasi pengaruhnya terhadap penerimaan, tarif pajak hotel tidak dapat dirubah
7. Pembangunan Baru	Estimasi pengaruhnya terhadap penerimaan
8. Sumber Pendapatan Baru	Estimasi pengaruh SK baru atau revisi terhadap penerimaan
9. Perubahan Peraturan	Estimasi pengaruh SK baru atau revisi terhadap penerimaan

Penjelasan proyeksi pendapatan Hotel dengan menggunakan metode faktorial, dapat dilihat pada table 4.9

Table 4.9
 Proyeksi Dengan Metode Faktorial
 Proyeksi Penerimaan Pajak Hotel Untuk Anggaran T+1

VARIABEL	NILAI (Rp)	KETERANGAN
1. Estimasi Dasar a. Pajak Hotel	39.449.600) 39.449.600)	Besarnya pajak dan retribusi untuk tahun anggaran t+1 diambil dari besar realisasi penerimaan pajak dan retribusi tahun anggaran t (tahun anggaran belanja)
2. Peningkatan Cakupan a. Menambah b. Subjek/Objek c. Meningkatkan d. Penerimaan e. Mengurangi Tunggakan		a. Tidak ada perubahan jumlah hotel pada tahun ini b. Tidak ada c. Tidak ada
3. Pertambahan Penduduk		Berdasar data Bappeda, pertambahan penduduk 8000 orang pertahun, akan tetapi pertambahan penduduk ini dianggap tidak mempunyai hubungan langsung dengan permintaan sewa hotel. Oleh karena itu tidak dapat diharapkan adanya penambahan penerimaan disebabkan peningkatan penduduk.
4. Perubahan PDRB Riil Per Kapita		Meskipun diperkirakan adanya peningkatan pendapatan riil per kapita sebesar 2 persen, dampak pada peningkatan sewa hotel di kota Bangko dimana proyeksi ini dibuat tidak dapat diperkirakan saat ini.
5. Tingkat Inflasi	1.577.984	Diperkirakan ada kenaikan harga sebesar 5 persen pada tahun ini karena pengaruh inflasi. Rp. 1.577.984 (4 persen x 39.449.600)

6. Penyesuaian Tarif	0	Untuk menyesuaikan tariff dengan tingkat inflasi, diputuskan bahwa tariff pajak hotel tidak ada kenaikan
7. Pembangunan Baru		-
8. Sumber Pendapatan Baru		-
9. Perubahan Peraturan		-
TOTAL PROYEKSI	Rp. 41.027.584	

Berdasarkan pendekatan agregat makro dengan proyeksi factorial diatas diketahui penerimaan pajak hotel untuk anggaran tahun lalu sebesar Rp.41.027.584, maka potensi pajak hotel untuk tahun T+1 tahun yang akan datang adalah sebesar Rp. 41.027.584.

Selain pendekatan agregat makro dengan proyeksi factorial diatas, perhitungan pendekatan makro dapat pula dilakukan berdasarkan perhitungan realisasi penerimaan tahun lalu ditambah 10% maka akan diperoleh hasil sebagai mana Tabel 4.10

Tabel 4.10

Data Pendekatan Potensi Pajak Hotel
Berdasarkan pendekatan Makro realisasi tahun lalu + 10%

TAHUN	TARGET	REALISASI	POTENSI
2009	41.000.000,00	24.920.000,00	273.558.500
2010	41.000.000,00	37.288.310,00	275.838.000
2011	41.000.000,00	37.150.000,00	278.117.500
2012	153.750.000,00	31.025.000,00	280.397.000
2013	175.000.000,00	39.449.600,00	282.676.500

Sumber Data : BPKAD Kab. Merangin dan Data diolah

Berdasarkan data Tabel 4.10 diatas, menunjukkan bahwa potensi pajak hotel Kabupaten Merangin sesungguhnya lebih besar dari target penerimaan yang ditetapkan pada tahun-tahun sebelumnya, selain pendekatan agregat makro dengan proyeksi factorial diatas, perhitungan pendekatan makro tersebut dengan menghitung tingkat elastisitas penerimaan pajak hotel terhadap PDRB dan pendapatan perkapita Kabupaten Merangin selama periode penelitian yaitu dari tahun 2009 sampai tahun 2013. Data elastisitas PDRB terhadap Pajak Hotel selama periode penelitian tahun 2009 - 2013 dapat dilihat pada Tabel 4.11

Tabel 4.11
Data Elastisitas Pajak Hotel terhadap PDRB

Tahun	PDRB	Pajak Hotel	Ln PDRB	LN PH
2009	1.097.537.221.632	24.920,000	27,72	10,12
2010	1.183.697.850.000	37.288,000	27,80	1053
2011	1.266.789.640.000	37.150,000	27,87	.10'52
2012	1.348.810.530.000	31.025,000	27,93	10,34
2013	1.435.815.840.000	39.500,000	27,99	;10,58
<i>Rata-rata tingkat pertumbuhan</i>			27,86	10,42

Sumber : Merangin dalam angka (data diolah)

Bila dilihat dari data Tabel 4.11 diatas t dapat diketahui bahwa pertumbuhan PDRB rata-rata 27,86% sedangkan pertumbuhan Pajak Hotel adalah sebesar 10,42% dengan demikian tingkat elastisitas pajak hotel termasuk elastis terhadap pertumbuhan PDRB Kabupaten Merangin.

b. Analisis Potensi Pajak Hotel Secara Mikro.

Analisa potensi basis mikro adalah berdasarkan data terkni yang diperoleh dari instansi pengelola pendapatan yaitu Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten

Merangin berupa data target dan realisasi penerimaan pajak hotel pada tahun berjalan yaitu tahun 2014. Pada tahun 2014 target penerimaan pajak hotel Kabupaten Merangin adalah sama dengan target tahun 2013 yaitu sebesar Rp.175.000.000.

Data yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Merangin mengenai jumlah hotel tahun 2014 di Kabupaten Merangin terdapat 11 buah hotel, 3 Wisma dan 5 Penginapan, sedangkan jumlah kamar hotel, wisma dan penginapan tersebut sebanyak 290 kamar dengan kelas/type dan tarif /harga kamar yang berbeda, data hotel, jumlah kamar, type kamar dan tarip.harga kamar hotel di Kabupaten Merangin dapat dilihat pada Tabel 4.12

Tabel 4.12

Data Hotel, Type, jumlah dan Tarif Kamar Hotel Tahun 2014

NO	NAMA HOTEL	TYPE KAMAR	JUMLAH KAMAR	TARIF/HARGA KAMAR
1	Hotel Permata	Family Suite	2	355.000
		Deluxe	5	315.000
		Superior A	11	285.000
		Superior B	7	265.000
		Jumlah	25	
2	Wisma Permata	Superior	4	260.000
		Family A	2	260.000
		Family B	1	200.000
		Standar	13	125.000
		Ekonomi A	4	105.000
		Ekonomi B	3	85.000
	Jumlah	27		
3	Hotel Dahlia	Deluxe	4	150.000
		Standar	4	100.000
		Ekonomi	11	80.000
		Jumlah	19	
4	Hotel Suslinda	Suite	6	350.000
		Deluxe	5	295.000
		Superior	5	195.000
		Standar	12	110.000
		Jumlah	28	

NO	NAMA HOTEL	TYPE KAMAR	JUMLAH KAMAR	TARIF/HARGA KAMAR
5	Hotel Bukit Indah	Anggrek	12	250.000
		Anthurium	4	200.000
		Kenanga	5	160.000
		Melati	4	100.000
		Jumlah	25	
6	Hotel Cantika	Presiden Suite	1	750.000
		Suite	3	660.000
		Superior	4	550.000
		Superior	4	450.000
		Deluxe	12	350.000
		Standar	5	250.000
		Jumlah	29	
7	Hotel Rizky	Deluxe	4	300.000
		Standar	10	200.000
		Ekonomi	10	150.000
		Jumlah	24	
8	Hotel Bangko Indah	Ekonomi	4	75000
		Jumlah	4	
9	Hotel Annisa	Superior	6	250.000
		Standar	8	200.000
		Standar	5	120.000
		Jumlah	19	
10	Hotel Sza-sza	Standar	10	100.000
		Jumlah	10	
11	Hotel Keluarga	Ekonomi	5	200.000
		Keluarga	2	180.000
		Jumlah	7	
12	Hotel Keluarga 2	1c	3	200.000
		Standart	8	180.000
		Jumlah	11	
13	Wisma Sanaki	Standar	11	60.000
		Jumlah	11	
14	Penginapan Setia Jay	Ekonomi 1	3	200.000
		Ekonomi 2	14	180.000
		Jumlah	17	
15	Wisma Sejahtera	Ox	1	90.000
		1	1	80.000
		2	1	60.000
		3	1	70.000
		4	1	70.000
		Jumlah	5	
16	Penginapan Muslim	Ekonomi	6	50.000
		Jumlah	6	
18	Penginapan Masurai	Ekonomi	12	50.000
		Jumlah	12	
18	Penginapan Taqwa	Ekonomi 1	3	80.000
		Ekonomi 2	1	70.000
		Jumlah	4	
19	Penginapan Dewi	Ekonomi	7	40.000
		Jumlah	7	
		Jumlah Total	290	

Berdasarkan data Hotel di Kabupaten Merangin diatas menunjukkan bahwa kelas hotel yang ada hanyalah kelas hotel melati dengan jumlah hotel termasuk penginapan dan wisma sebanyak 19 buah, jumlah kamar seluruhnya sebanyak 290 kamar, tarif sewa kamar tertinggi terdapat di Hotel Cantika dengan tarif sebesar Rp. 750.000 untuk type kamar Presiden Suite, sedangkan tarif kamar terendah sebesar Rp. 30.000 yaitu pada Penginapan Setia Jaya dengan type kamar Ekonomi 2.

Untuk mendapatkan hasil olah data yang akurat dan memenuhi kaidah penetapan potensi mikro dalam penelitian ini, peneliti melakukan perhitungan potensi pajak hotel dengan menggunakan data hasil uji petik yang dilakukan oleh Dinas pendapatan Daerah Kabupaten Merangin terhadap 19 buah hotel yang ada termasuk wisma dan penginapan dengan masa uji petik selama 14 hari (2 minggu), dari tanggal 6 sampai tanggal 19 Oktober 2014, hasil uji petik yang dilakukan pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Merangin menunjukkan bahwa tingkat hunian kamar hotel yang sangat rendah, namun dapat dijadikan dasar dalam menyusun formula dalam melakukan analisis perhitungan potensi pajak hotel, peneliti menyusun formula perhitungan statistik dengan menghitung potensi penerimaan hotel selama uji petik dan menghitung potensi pajaknya. Perhitungan potensi penerimaan hotel selama masa uji petik (14 hari) dengan asumsi semua kamar hotel terisi seluruhnya. Formula perhitungan terdapat pada lampiran hasil penelitian ini.

Dari formula perhitungan penerimaan hotel selama periode uji petik selama 14 hari, dengan asumsi semua kamar hotel terisi semuanya dan pembayaran sesuai dengan tarif/harga kamar hotel, maka diperoleh hasil perhitungan penerimaan

hotel selama periode 14 hari dalah sebesar Rp.731.430.000. Dengan demikian maka dapat pula diproyeksikan penerimaan hotel dalam 1 bulan (14 hari x 2) atau Rp. 731.430.000 x 2 adalah sebesar Rp.1.462.860.000, sedangkan untuk mengetahui potensi penerimaan hotel selama 1 tahun yaitu 12 bulan x 2 x Rp.1.462.860.000, maka jumlah penerimaan hotel adalah sebesar Rp.17.554.320.000, adapun tarip ajak hotel adalah sebesar 10% dari pendapatan hotel maka diperoleh potensi Pajak Hotel selama 1 tahun adalah sebesar Rp.1.755.432.000 dengan asumsi seluruh hotel dan seluruh kamar terisi penuh dalam satu tahun.

Angka tersebut belum dapat dijadikan dasar dalam penetapan target penerimaan pajak hotel dalam satu tahun, karena pada kenyataan selama uji petik, tidak semua hotel terisi penuh, oleh sebab itu untuk mendapatkan data potensi pajak hotel yang realistis perlu memperhitungkan tingkat hunian hotel, dalam hal ini peneliti membuat proyeksi tingkat hunian hotel kedalam 4 kategori yaitu tingkat hunian hotel 100%, tingkat hunian hotel 70% tingkat hunian hotel 50% dan tingkat hunian hotel 40% dalam satu tahun, data proyeksi tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.13

Tabel 4.13
Data Proyeksi Penerimaan Hotel di Kabupaten Merangin

No	Nama Hotel	Proyeksi Tingkat Hunian dalam satu tahun			
		100%	70%	50%	40%
1	Hotel Permata	244.440.000	183.330.000	122.220.000	97.776.000
2	Wisma Permata	136.416.000	102.312.000	76.734.000	57.550.500
3	Hotel Dahlia	63.168.000	47.376.000	31.584.000	25.267.200
4	Hotel Suslinda	197.232.000	95.004.000	63.336.000	50.668.800
5	Hotel Bukit Indah	168.000.000	50.400.000	33.600.000	26.880.000
6	Hotel Cantika	409.248.000	211.125.600	121.800.000	97.440.000
7	Hotel Risky	157.920.000	118.440.000	78.960.000	63.168.000
8	Hotel Bangko Indah	10.080.000	7.560.002	5.040.000	3.024.001
9	Hotel Annisa	124.320.000	93.240.000	62.160.000	49.728.000
10	Hotel Zsa-Zsa	33.600.000	25.200.002	16.800.001	13.440.001

No	Nama Hotel	Proyeksi Tingkat Hunian dalam satu tahun			
		100%	70%	50%	40%
11	Wisma Sanaki	22.176.000	16.632.000	11.088.000	8.870.400
12	Hotel Keluarga	38.640.000	28.980.000	19.320.000	15.456.000
13	Hotel Keluarga 2	68.544.000	51.408.000	34.272.000	20.563.200
14	Penginapan Setia Jaya	19.152.000	14.364.000	9.576.000	7.660.800
15	Wisma Sejahtera	12.432.000	4.284.000	2.856.000	2.284.800
16	Penginapan Muslim	10.080.000	7.560.002	5.040.001	4.032.001
17	Penginapan Masurai	26.160.000	10.281.600	10.080.000	5.483.520
18	Penginapan Taqwa	10.416.000	7.812.000	5.208.000	4.166.400
19	Penginapan Dewi	9.408.000	7.056.002	4.704.001	3.763.201
Jumlah		1.755.432.000	1.082.365.207	714.378.004	557.222.824

Sumber Data : Dinas Pendapatan Daerah Kab. Merangin (Data diolah)

Berdasarkan data pada Tabel 4.13 diatas diperoleh potensi penerimaan pajak hotel selama satu tahun dengan tingkat hunian 100% adalah sebesar Rp.1.755.432.000, jika tingkat hunian sebesar 70% maka potensi penerimaan pajak hotel adalah sebesar Rp. 1.082.365.207. jika tingkat hunian 50% maka potensi pajak hotel adalah sebesar Rp. 714.378.004, sedangkan jika menggunakan asumsi tingkat hunian hotel sebesar 40% saja maka potensi pajak hotel adalah sebesar Rp. 557.222.824. angka tersebut jauh lebih besar dari penetapan target pajak hotel tahun 2013 dan tahun 2014.

Hasil analisis diatas menunjukkan bahwa potensi Pajak Hotel di Kabupaten Merangin sesungguhnya jauh lebih besar dari penetapan target yang telah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Merangin selama periode penelitian yaitu tahun 2009 sampai tahun 2013, namun demikian pencapaian realisasi atas target yang ditetapkan selama periode penelitian masih sangat rendah dengan realisasi penerimaan pajak hotel rata-rata hanya mencapai 57,01% Per tahun. Kesenjangan antara potensi, target dan realisasi penerimaan pajak hotel di Kabupaten Merangin yang sangat tinggi tersebut tentu saja menjadi perhatian serius bila ingin menjadikan pajak hotel sebagai salah satu objek penerimaan

daerah sebagai penyumbang potensial dalam Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Tingkat hunian kamar hotel merupakan salah satu parameter yang penting dalam menghitung potensi Pajak Hotel. Hal ini disebabkan tingkat hunian kamar hotel menentukan besarnya potensi penerimaan hotel yang menjadi obyek pajak hotel. Persentase tingkat hunian kamar hotel dapat dihitung dengan cara menjumlahkan semua kamar yang laku pada satu tahun kemudian dibuat prosentase masing-masing kelas kamar yang laku tersebut. Tingkat hunian kamar hotel di Kabupaten Merangin selama tahun 2009 sampai tahun 2013 tidak dapat dilakukan perhitungan dikarenakan data tidak tersedia.

Dengan berdirinya Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Merangin berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Merangin Nomor. 6 Tahun 2014 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor. 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Kabupaten Merangin maka tanggung jawab pengelolaan penerimaan daerah yang selama ini dikelola oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Merangin, maka pada tahun 2014, Dinas Pendapatan Daerah telah berupaya melakukan pembenahan pengelolaan pendapatan daerah, salah satunya dengan melakukan pendataan tingkat hunian kamar hotel melalui Uji Petik yang dilakukan selama 14 hari terhadap hotel-hotel yang ada di Kabupaten Merangin. Berdasarkan data dari hasil uji petik tersebut dijadikan dasar oleh peneliti dalam memformulasikan tingkat hunian kamar selama masa uji petik sebagaimana Tabel 4.14

Tabel 4.14
Data Tingkat Hunian Hotel Selama Uji Petik (14 hari)

No	Nama Hotel	Penerimaan Hotel	Persentase
1	Hotel Permata	Rp 101.850.000,00	13,92%
2	Wisma Permata	Rp 56.840.000,00	7,77%
3	Hotel Dahlia	Rp 26.320.000,00	3,60%
4	Hotel Suslinda	Rp 82.180.000,00	11,24%
5	Hotel Bukit Indah	Rp 70.000.000,00	9,57%
6	Hotel Cantika	Rp 170.520.000,00	23,31%
7	Hotel Risky	Rp 65.800.000,00	9,00%
8	Hotel Bangko Indah	Rp 4.200.000,00	0,57%
9	Hotel Annisa	Rp 51.800.000,00	7,08%
10	Hotel Zsa-Zsa	Rp 14.000.000,00	1,91%
11	Wisma Sanaki	Rp 9.240.000,00	1,26%
12	Hotel Keluarga	Rp 16.100.000,00	2,20%
13	Hotel Keluarga	Rp 28.560.000,00	3,90%
14	Penginapan Setia Jaya	Rp 7.980.000,00	1,09%
15	Wisma Sejahtera	Rp 5.180.000,00	0,71%
16	Penginapan Muslim	Rp 4.200.000,00	0,57%
17	Penginapan Masurai	Rp 8.400.000,00	1,15%
18	Penginapan Taqwa	Rp 4.340.000,00	0,59%
19	Penginapan Dewi	Rp 3.920.000,00	0,54%
	Jumlah	Rp 731.430.000,00	100%

Sumber Data : Data dioah

Dari data diatas terlihat bahwa tingkat hunian hotel di Kabupaten Merangin tergolong sangat rendah yaitu sebesar 5,26% selama peperiode uji petik, hal ini dikarenakan selama periode uji petik dilakukan tidak ada momen/acara penting yang terjadi berhubungan dengan penggunaan hotel di Kabupaten Merangin.

3 Analisis Efektifitas

Analisis Efektivitas mengukur hubungan antara hasil pungut (realisasi) pajak hotel dengan target dan potensi pajak yang bersangkutan atau dengan formula yang di lakukan (Devas dkk, 1989: 144), yaitu :

$$\text{Efektivitas 1} = \frac{\text{Realisasi Pajak Hotel}}{\text{Target Pajak Hotel}} \times 100\%$$

$$\text{Efektivitas 2} = \frac{\text{Realisasi Pajak Hotel}}{\text{Potensi Pajak Hotel}} \times 100\%$$

Perhitungan efektivitas apabila menunjukkan hasil prosentase yang semakin besar dapat dikatakan bahwa pemungutan Pajak Hotel semakin efektif, demikian pula sebaliknya semakin kecil presentase hasilnya menunjukkan pemungutan pajak hotel semakin tidak efektif.

Untuk mengetahui tingkat efektifitas pajak hotel di Kabupaten Merangin berdasarkan formula yang di lakukan (Devas dkk, 1989: 144), Perhitungan formula efektivitas model 1 terhadap realisasi pajak hotel atas target pajak hotel x 100% selama periode penelitian tahun 2009 sampai tahun 2013 dengan hasil sebagaimana terlihat pada Tabel 4. 15 berikut ini :

Tabel 4. 15
Data Perhitungan Efektifitas Realisasi Pajak Hotel
terhadap Target Pajak Hotel

Tahun 2009	Efektifitas 1	$\frac{24.920.000}{41.000.000}$	x100% =	60,78
Tahun 2010	Efektifitas 1	$\frac{37.288.310}{41.000.000}$	x100% =	90,95
Tahun 2011	Efektifitas 1	$\frac{37.150.000}{41.000.000}$	x100% =	90,61
Tahun 2012	Efektifitas 1	$\frac{31.025.000}{153.750.000}$	x100% =	20,18
Tahun 2013	Efektifitas 1	$\frac{39.449.600}{175.000.000}$	x100% =	22,54

Sumber Data : BPKAD Kabupaten Merangin (Data diolah)

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa tingkat efektifitas penerimaan pajak hotel terhadap target pajak hotel pada tahun 2009 sebesar 60,78% termasuk kurang efektif, tahun 2010 dengan persentase 90,95% sangat efektif, tahun 2011 dengan persentase 90,61% sangat efektif, tahun 2012 dengan persentase 20,18% kurang efektif, dan tahun 2013 dengan persentase 22,54% kurang efektif.

Sedangkan tingkat efektifitas dengan model 2 yaitu realisasi penerimaan pajak hotel terhadap potensi pajak hotel dengan asumsi pendekatan mikro pada perhitungan potensi pada Tabel 4.13 efektifitas realisasi rata-rata selama periode penelitian terhadap potensi mikro asumsi tingkat hunian 100%, 70%, 50% dan 40% dapat dilihat pada Tabel 4.16.

Tabel 4. 16
Data Perhitungan Efektifitas Realisasi Pajak Hotel
terhadap Potensi Pajak Hotel

Potensi 100%	Efektifitas 2	$\frac{33.966.582}{1.755.432.000}$	$\times 100\% =$	1,93
Potensi 70%	Efektifitas 2	$\frac{33.966.582}{1.082.365.207}$	$\times 100\% =$	3,14
Potensi 50%	Efektifitas 2	$\frac{33.966.582}{714.378.004}$	$\times 100\% =$	4,75
Potensi 40%	Efektifitas 2	$\frac{33.966.582}{557.222.824}$	$\times 100\% =$	6,10

Sumber Data : BPKAD Kabupaten Merangin (Data diolah)

Jika dilihat data diatas diketahui bahwa tingkat efektifitas realisasi penerimaan pajak hotel terhadap potensi pajak hotel secara mikro termasuk dalam kategori sangat kurang efektif karena tingkat efektifitasnya kurang dari 60%.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 690.900-327 tahun 1994 tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan Standar Tingkat Efektifitas, maka tingkat efektifitas pajak hotel di Kabupaten Merangin sebagaimana terlihat pada Tabel 4.17

Tabel 4. 17
Data Tingkat Efektifitas Penerimaan Pajak Hotel
Kabupaten Merangin Tahun 2009 sampai Tahun 2013

No	Tahun	Target	Realisasi	%	Keterangan
1	2009	41.000.000,00	24.920.000,00	60,78	Kurang Efektif
2	2010	41.000.000,00	37.288.310,00	90,95	Efektif
3	2011	41.000.000,00	37.150.000,00	90,61	Efektif
4	2012	153.750.000,00	31.025.000,00	20,18	Tidak Efektif
5	2013	175.000.000,00	39.449.600,00	22,54	Tidak Efektif
Rata-rata				57,01	Tidak Efektif

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin Tahun 2013 data diolah

Pada Tabel 4.17 diatas dapat diketahui bahwa tingkat efektifitas penerimaan pajak hotel di Kabupaten Merangin tergolong tidak efektif karena persentase pencapaian penerimaan pajak hotel rata-rata per tahun kurang dari 60%. Jika dilihat dari setiap pencapaian setiap tahun, hanya pada tahun 2010 dan tahun 2011 saja yang efektif. Hal ini terjadi disebabkan kurangnya perhatian Pemerintah Kabupaten Merangin terhadap usaha perhotelan dan rendahnya kesadaran pengusaha hotel dalam menyetorkan pajak hotel yang diterima dari tamu hotel serta lemahnya penegakan hukum terhadap pengusaha wajib pajak daerah yang tidak mematuhi kewajiban membayar pajak daerah.

4, Analisis Elastisitas

Menghitung Elastisitas Pajak Hotel, yaitu dengan memperhatikan model (3) serta dengan memperhatikan data-data mengenai tingkat pertumbuhan, realisasi penerimaan Pajak Hotel serta tingkat pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sub sektor hotel selama lima tahun terakhir yaitu dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 sebagaimana terdapat pada tabel 4.18.

Tabel 4.18
Data Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Hotel Tahun 2009 s.d 2013

NO	TAHUN	PDRB	PERTUMBUHAN	
		(Rp)	(Rp)	ΔX_1 (%)
1	2009	632,77	26,79	4,23
2	2010	680,87	48,10	7,06
3	2011	731,61	50,74	6,94
4	2012	796,20	64,59	8,11
5	2013	875,65	79,45	9,07
Rata-rata			53,93	7,08

Sumber : Bappeda Kabupaten Merangin (Data diolah)

Berdasarkan Tabel 4.18 dapat dilihat bahwa rata-rata tingkat pertumbuhan penerimaan Pajak Hotel selama periode penelitian tahun 2009 - 2013 adalah sebesar 7,08%, sedangkan rata-rata tingkat pertumbuhan PDRB sub sektor hotel adalah sebesar 53,93%, maka elastisitas Pajak Hotel di Kabupaten Merangin selama lima tahun dapat dihitung dengan membandingkan persentase pertumbuhan realisasi penerimaan Pajak Hotel dengan persentase pertumbuhan PDRB sub sektor hotel, maka elastisitas Pajak Hotel terhadap PDRB sub sektor hotel adalah :

$$\text{Elastisitas} = \frac{53,93 \%}{7,08 \%} = 7,62 \%$$

Elastisitas pajak Hotel adalah = 7,62%

Elastisitas Pajak Hotel terhadap PDRB sub sektor Hotel sebesar 7,62% tersebut di atas, menunjukkan bahwa bila PDRB dari sub sektor hotel tumbuh sebesar 1%, maka penerimaan Pajak Hotel akan tumbuh sebesar 7,62%. Sedangkan terhadap 9 sektor usaha penunjang PDRB Kabupaten Merangin diketahui tingkat elastisitasnya sangat rendah sehingga tidak memberikan pengaruh terhadap penerimaan pajak hotel (dapat dilihat pada lampiran VI hasil pembahasan).

5. Analisis SWOT

Analisis ini merupakan identifikasi secara sistematis terhadap faktor-faktor yang menentukan kondisi proses kegiatan pemungutan Pajak Hotel di Kabupaten Merangin, serta penentuan alternatif strategi pengembangan serta perbaikan yang sesuai dengan kondisi tersebut. Kondisi internal merupakan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kelemahan dari proses kegiatan pemungutan Pajak Hotel, sementara kondisi eksternal merupakan faktor-faktor di luar obyek yang menjadi peluang dan ancaman terhadap obyek yang dianalisis yaitu Pajak Hotel di Kabupaten Merangin.

Kekuatan merupakan kemampuan yang dimiliki Kabupaten Merangin dalam proses pemungutan Pajak Hotel yang memberikan keunggulan komparatif sebagai faktor pendorong berkembangnya pemungutan Pajak Hotel, sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Pajak Hotel. Sedangkan kelemahan adalah keterbatasan kemampuan dalam hal pemungutan Pajak Hotel sektor internal yang merintangikan berkembangnya peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah dari sektor Pajak Hotel. sementara itu peluang merupakan

kondisi eksternal baik saat ini maupun perkiraan di masa yang akan datang yang menguntungkan bagi perkembangan meningkatnya penerimaan pendapatan asli daerah dari sektor Pajak Hotel.

Ancaman merupakan kondisi eksternal baik saat ini maupun perkiraan dimasa yang akan datang yang tidak menguntungkan dan merupakan ancaman bagi kelangsungan penerimaan pendapatan asli daerah dari sektor Pajak Hotel.

Pemahaman terhadap peluang dan ancaman merupakan kunci yang dihadapi bagi aparat Pemerintah Daerah atau Dinas Pendapatan Daerah dan Instansi terkait lainnya di Kabupaten Merangin yang akan membantu dalam pengambilan kebijakan dengan mengidentifikasi pilihan yang realistis untuk menentukan strategi yang tepat, sementara itu pemahaman pada kekuatan dan kelemahan berfungsi sebagai kunci bagi aparat Pemerintah Daerah atau Dinas Pendapatan Daerah dan Instansi terkait lainnya yang akan membantu mempersempit pilihan alternatif strategi.

5.1 Anatomi Kuadran

Kuadran I (Pertumbuhan), merupakan situasi yang sangat menguntungkan organisasi, karena memiliki peluang dan kekuatan sehingga dapat memanfaatkan peluang yang ada. Strategi yang harus diterapkan dalam kondisi ini adalah mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif *Growth Oriented Strateg*. Kuadran II (Stabilisasi), meskipun menghadapi berbagai ancaman, organisasi masih memiliki peluang dari segi internal. Strategi yang harus diterapkan adalah memanfaatkan peluang dengan mengatasi kelemahan yang ada. Kuadran III (Bertahan hidup), pada kuadran ini merupakan situasi yang sangat tidak

menguntungkan, karena tidak mempunyai peluang untuk tumbuh, disamping itu terdapat kelemahan yang dominan dari pada kekuatan yang dimiliki. Kuadran IV adalah diversifikasi usaha, pada kondisi seperti ini organisasi masih mempunyai kekuatan tetapi dilain pihak menghadapi ancaman dari lingkungan eksternal, sehingga perlu diversifikasi.

5.2 Faktor Variabel Kunci dan Pembobotan.

Berdasarkan hasil pengamatan dan observasi di lapangan serta berdasarkan hasil wawancara dan diskusi dengan pejabat dan staf Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Merangin, maka ditetapkan empat bidang faktor variabel kunci, yaitu sumber daya manusia, pengawasan, organisasi, serta sarana dan prasarana yang ada, kemudian memberikan bobot untuk masing-masing yaitu Sumber Daya Manusia dengan bobot 35 %, Pengawasan dengan bobot 25 %, Organisasi dengan bobot 20 %, serta sarana dan prasarana dengan bobot 20 %. Selanjutnya menentukan skala penilaian, untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 4.19 di bawah ini.

Tabel 4.19
Penentuan Variabel Kunci dan Pembobotan

No	Variabel Kunci	Bobot
1.	Sumber Daya Manusia	35 %
2.	Pengawasan	25 %
3	Organisasi	20 %
4	Sarana dan Prasarana	20 %

Sedangkan untuk menentukan Skala dalam analisis SWOT dalam penelitian ini dapat di dilihat pada Tabel 4.20

Tabel 4.20
Penentuan Skala SWOT

Nilai	Kekuatan	Kelemahan	Peluang	Ancaman
	(+)	(-)	(+)	(-)
5	Sangat kuat	Paling lemah	Sangat berpeluang	Paling Mengancam
4	Kuat	Lebih lemah	Berpeluang	Lebih Mengancam
3	Cukup kuat	Lemah	Cukup berpeluang	Mengancam
2	Kurang kuat	Cukup lemah	Kurang berpeluang	Cukup Mengancam
1	Sangat kurang kuat	Sedikit lemah	Sangat kurang berpeluang	Sedikit Mengancam

3.3 Rekapitulasi Skor Tertimbang.

Dari hasil perhitungan skor tertimbang, yaitu perkalian antara bobot, sub bobot dan nilai, yang secara rinci terdapat pada Tabel 4.20, rekapitulasinya adalah sebagaimana yang tercantum pada Tabel 4.21

Tabel 4.21

Rekapitulasi Nilai Tertimbang dari Masing-Masing Variabel

No	Variabel Kunci	NILAI (Internal)		NILAI (eksternal)	
		S	W	O	T
1.	Sumber Daya Manusia	1,2	-0,16	1,28	-1,06
2.	Pengawasan	0,9	-0,98	0,9	-0,76
3	Organisasi	0,76	-0,52	0,8	-0,4
4	Sarana dan Prasarana	0,81	-0,68	0,72	-0,6
	Total	3,67	-2,34	3,7	-2,82

Data Diolah

Dari permasalahan yang ada serta hasil dari analisis baik kuantitatif maupun kualitatif, maka strategi untuk meningkatkan pendapatan Pajak Hotel dapat mengacu pada matrik strategi SWOT di bawah ini.

Eksternal Internal	Kelemahan (W)	Kekuatan (S)
Peluang (O)	<u>Strategi WO</u> Atasi kelemahan dengan memanfaatkan peluang.	<u>Strategi SO</u> Gunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang.
Ancaman (T)	<u>Strategi WT</u> Atasi kelemahan mencegah ancaman.	<u>Strategi ST</u> Gunakan kekuatan untuk menghindari ancaman.

Gambar 4.3 Matrik Strategi Swot

Berdasarkan hasil analisis, koordinat berada di kuadran I tepatnya pada posisi tabel growth, karena skor tertimbang $(S-W) < (O-T)$, artinya Pemerintah Kabupaten Merangin dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah harus memanfaatkan keunggulan peluang eksternal yang khasnya. Jadi fokusnya bukan semata-mata pertumbuhannya, karena kekuatan internal relatif lebih kecil dari peluang eksternal. Dengan kata lain, pertumbuhan penerimaan Pajak Hotel tidak dapat berkembang secara drastis melainkan secara bertahap sebatas kemampuannya

dengan menyesuaikan pada bidang-bidang atau variabel kunci di mana keunggulan peluang eksternal tersebut lebih nyata. Kemampuan internal relatif lebih kecil dari kesempatan eksternal, sehingga penerimaan Pajak Hotel dapat berkembang dengan memperluas operasi atau pemeriksaan melalui akuisisi atau kerjasama dengan instansi atau lembaga lain.

Dengan demikian strategi yang harus ditempuh oleh Dinas Pendapatan Daerah adalah dengan strategi WO, yaitu dengan cara mengatasi kelemahan internal dengan memanfaatkan peluang eksternal. Upayanya dengan meningkatkan pengawasan dan pemeriksaan secara berkala terhadap hotel, wisma dan penginapan yang ada di Kabupaten Merangin, dengan membentuk satu tim untuk mengadakan inspeksi mendadak atau rutin guna membandingkan data yang sudah ada dengan kenyataan di lapangan. Di samping itu harus diupayakan untuk meningkatkan kesadaran para pengusaha hotel untuk membayar pajak, dengan mengoptimalkan tugas pokok masing-masing Bidang dan Seksi, Sub Bagian Tata Usaha serta Unit penyuluhan.

Guna menunjang kegiatan tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten Merangin khususnya Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Merangin mengambil langkah-langkah kebijakan sebagai berikut :

1. Memanfaatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan memiliki integritas tinggi untuk ditempatkan di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Merangin.
2. Kerjasama dengan Tim Analisis Jabatan dan Inspektorat Kabupaten Merangin dalam penempatan pegawai yang memiliki latar belakang Auditor Pajak atau

memberikan peluang kepada pegawai Dinas Pendapatan Daerah untuk diberikan pendidikan tenaga teknis Auditor Pajak.

3. Melaksanakan secara optimal dasar hukum pemungutan pajak dan retribusi yang berlaku, termasuk penerapan sanksi hukum terhadap para wajib pajak yang melanggar, tentunya dibutuhkan tenaga Auditor Pajak yang handal.
4. Koordinasi dengan instansi lain yang terkait khususnya dengan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Koperindag dan Bappeda guna mengetahui dan memantau tingkat hunian hotel serta PDRB sub sektor hotel sebagai data pembanding guna pengambilan keputusan lebih lanjut.

D. Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan analisis kuantitatif, bahwa penerimaan Pajak Hotel selama 5 tahun terakhir dari tahun 2009 sampai tahun 2013, realisasi penerimaan pajak hotel dibandingkan dengan target pencapaiannya selalu dibawah 100%, atau rata-rata sebesar 59,93 %, adapun laju pertumbuhan penerimaan pajak hotel tersebut dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 masing-masing tahun 2010 adalah sebesar 49,63%, tahun 2011 adalah -0,37%, tahun 2012 adalah -16,49%, serta tahun 2013 adalah 27,15 %, dengan rata-rata pertumbuhan selama periode tersebut hanya mencapai 14,98 %.

Analisis potensi Pajak Hotel menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak hotel selalu dibawah target, bila dibandingkan dengan potensi yang ada pencapaiannya baru mencapai 2,28% dengan rata-rata penerimaan Pajak Hotel selama 5 tahun dari tahun 2009 sampai tahun 2013 adalah sebesar

Rp.33.966.582,00,- sedangkan potensi pajak hotel dengan rata-rata tingkat hunian 40% saja mencapai Rp. 557.222.824.

Analisis potensi mikro pajak hotel Kabupaten Merangin berdasarkan analisis dari hasil uji petik yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Merangin dengan ocupansi tingkat hunian 40% dalam satu tahun adalah sebesar Rp. 557.222.824. jauh lebih besar dari target yang ditetapkan dalam APBD Kabupaten Merangin tahun 2013 dan tahun 2014 dengan target hanya sebesar Rp. 157.000.000.

Dalam melakukan analisis potensi pajak hotel memang terdapat kesulitan karena sulitnya menentukan secara pasti jumlah pengunjung yang menggunakan jasa layanan hotel, hal ini disebabkan karena tidak tertibnya administrasi pendataan yang ada pada Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Merangin selama tahun 2009 sampai tahun 20013. Hasil ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mardiasmo dan Makhfatih (2000) yang meneliti perhitungan potensi pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Magelang.

Penetapan Target Penerimaan Pajak Hotel selama periode penelitian dapat diketahui bahwa penetapan target penerimaan pajak hotel belum dilakukan analisis sesuai dengan potensi yang sesungguhnya, hal ini bertentangan dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor. 19 Tahun 1997 yang menyebutkan bahwa besarnya pajak terhutang adalah dasar pengenaan dikalikan tarif pajak, kenyataannya antara potensi dibanding realisasi penerimaan terdapat ketimpangan yang besar, artinya bahwa potensi pajak belum digali secara optimal dan perlu ditingkatkan kinerja pemungutannya.

Analisis efektifitas menunjukkan bahwa penerimaan pajak hotel di Kabupaten Merangin termasuk dalam kategori tidak efektif karena rata-rata persentase realisasi penerimaan pajak hotel selama periode penelitian terhadap target penerimaannya kurang dari 60%, hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Jamli dan Astuti (1997) yang meneliti tentang pajak pembangunan I sebagai sumber PAD di Kotamadya Yogyakarta.

Analisis Elastisitas dari data Produk Domestik Regional Bruto kabupaten Merangin tanpa minyak gas dan hasil-hasilnya selama lima tahun terakhir, laju pertumbuhan PDRB sub sektor hotel berturut-turut mulai tahun 2009 adalah 7,06%, 6,94%, 8,11%, serta 9,07%, dengan rata-rata pertumbuhan selama periode tersebut mencapai 31,19 %. Tingkat pertumbuhan rata-rata dari penerimaan Pajak Hotel adalah sebesar 7,80 %, maka elastisitas Pajak Hotel dan restoran adalah sebesar 4,00, artinya bahwa bila PDRB dari sub sektor hotel tumbuh sebesar 1%, maka penerimaan Pajak Hotel akan tumbuh sebesar 5 %.

Analisis kualitatif dengan menggunakan metode SWOT menghasilkan variabel kekuatan sebesar 3,67, kelemahan sebesar - 3,34, peluang sebesar 3,70, serta variabel ancaman sebesar - 2,82, sehingga nilai absisnya adalah 0,33 dan ordinatnya adalah 0,88, dengan demikian titik koordinatnya adalah sebesar (0,33 - 0,88) yaitu berada di kuadran I tepatnya pada posisi *stabel growth*. Area ini menunjukkan secara keseluruhan dari kemampuan pemungutan Pajak Hotel lebih kecil dibandingkan dengan potensi yang ada, pertumbuhan penerimaan Pajak Hotel tidaklah drastis melainkan secara bertahap. Strategi ini disebut strategi pertumbuhan yang stabil atau *stabel growth strategy*.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN\

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil analisis dan pembahasan pada Bab IV sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Besarnya potensi penerimaan hotel di Kabupaten Merangn dalam satu tahun dengan ocupasi tingkat hunian hotel 100% dan semua hotel dan semua kamar hotel terisi penuh adalah sebesar Rp. 17.554.320.000. maka potensi Pajak Hotel dengan tarip pajak 10% adalah Rp. 1.755.432.000. jika mengambil asumsi tingka hunian hotel selama satu tahun adalah 40% saja, maka potensi penerimaan hotel adalah sebesar Rp. 5.572.228.236, maka potensi penerimaan pajak hotel dengan tarip pajak 10% adalah sebesar Rp. 557.222.823. lebih besar dari target yang ditetapkan pada tahun 2013 yaitu hanya sebesar Rp.175.000.000.
2. Penetapan target penerimaan Pajak Hotel belum dilakukan berdasarkan analisis potensi yang sesungguhnya hal ini dapat dilihat dari data penetapan target yang sama pada tahun 2009, tahun 2010, tahun 2011 yaitu masing-masing sebesar Rp. 41.000.000. .
3. Tingkat Efektifitas Penerimaan Pajak Hotel di Kabupaten Merangin tergolong kurang efektif karena terdapat selisih yang sangat besar antara potensi dengan target dan realisasi penerimaannya. Tingkat Elastisitas Pajak Hotel terhadap PDRB sub sektor Hotel sebesar 7,61 % menunjukkan bahwa bila PDRB dari sub sektor hotel tumbuh sebesar 1%, maka penerimaan Pajak Hotel akan tumbuh sebesar 7,61 %. Sedangkan tingkat elastisitas

penerimaan pajak hotel terhadap sektor-sektor (9 sektor) dalam PDRB tidak mempengaruhi peningkatan penerimaan pajak hotel.

C. Saran

Dari kesimpulan tersebut di atas, maka saran-saran kepada Pemerintah Kabupaten Merangin dan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Merangin dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak hotel di Kabupaten Merangin adalah sebagai berikut :

1. Dalam menetapkan target penerimaan Pajak Hotel agar dilakukan analisis potensinya terlebih dahulu, sehingga penetapan target penerimaannya mendekati atau sesuai dengan potensi yang sebenarnya dan bukan didasarkan pada anggaran tahun sebelumnya.
2. Secara bertahap melakukan upaya intensif dalam penagihan pajak hotel dengan memaksimalkan kinerja aparat penagih pajak yang ada pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Merangin serta meningkatkan pengawasan terhadap aparat penagih pajak dilapangan,
3. Mengoptimalkan unit penyuluhan dan perangkat yang ada, guna meningkatkan kesadaran para pengusaha hotel sebagai wajib pungut pajak hotel dan menyetorkannya ke Kas Daerah yang dalam pelaksanaannya dapat dilakukan oleh petugas yang ada atau melalui kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, pemuka agama dan masyarakat.
4. Dalam upaya peningkatan tingkat hunian hotel, perlu kiranya Pemerintah Kabupaten Merangin melakukan promosi potensi pariwisata dan potensi daerah lainnya melalui even-even ditingkat kabupaten, propinsi atau tingkat

nasional, sehingga mengundang wisatawan untuk berkunjung ke Kabupaten Merangin dan menginap di hotel yang ada di Merangin, dengan sendirinya pengusaha hotel akan merasa terpanggil untuk membayar pajak hotel yang diterima dari tamu hotel sesuai tarif pajak yang telah ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Priyo Hari, 2006, "Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Pembangunan Dan Pendapatan Asli Daerah," Simposium Akuntansi 9 Nasional di Padang,
- Agung, Permata, Budi. 2013, "Manajemen Marketing Perhotelan" Penerbit Andi Offset Yogyakarta.
- Andeman. 2001. Potensi Pajak Hotel Kota Bukittinggi. Tesis S2 Program Pasca Sarjana MEP UGM. Yogyakarta (tidak dipublikasikan).
- Ahmad Jati Waluyo. 2003. Peranan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah. Universitas Negeri Semarang.
- Budiyuwono, Nugroho, 1995, Pengantar Statistika Ekonomi dan Perusahaan, Jilid I, cetakan ke II, UPP. AMP. YKPN, Yogyakarta.
- Davey.1988. Pembiayaan Pemerintah Daerah, Praktek-Praktek Internasional dan Relevansinya Bagi Dunia Ketiga. Jakarta. Universitas Indonesia (UI-press) .
- Dian Nugraha. 2006. Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah. Universitas Siliwangi.
- Devas. Nick., Brian Binder, Anne Booth, Kenneth Davey and Roy Kelly, 1989. Keuangan Pemerintahan Daerah di Indonesia, Jakarta. Penerbit Universitas Indonesia.
- Dwirandra, A.A.N.B. 2008. Efektivitas dan Kemandirian Keuangan Daerah Otonom Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2002 – 2006. *Simposium Nasional Akuntansi X*
- Erly Suandy. 2011. Hukum Pajak. Yogyakarta: Salemba Empat. Mardiasmo. 2003. Perpajakan. Yogyakarta: Andi.
- Halim, Abdul. 2002. Manajemen Keuangan Daerah. Penerbit UPP Akademi Manajemen Perusahaan YKPN. Yogyakarta.
- Halim, A. 2004. Bunga rampai Manajemen Keuangan Daerah. Edisi Revisi. Yogyakarta : UPP AMP YKPN.

- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat. Jakarta.
- Hamzah, Ardi, 2007. analisa kinerja keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi, pengangguran dan kemiskinan : pendekatan analisis jalur (studi pada 29 kabupaten dan 9 kota di provinsi Jawa Timur. *Simposium Nasional Akuntansi X*
- Jogiyanto, 2005, Sistem Informasi Strategik untuk Keunggulan Kompetitif, Penerbit Andi Offset, Yogyakarta.
- Jurnal "optimalisasi pajak daerah dan retribusi daerah dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah"1 oleh : dr.machfud sidik,msc.
- Kaho, Riwu, Yosep, 1988, "Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia" Fisipol UGM, Yogyakarta.
- K.J Davey, *Pembiayaan Pemerintahan Daerah: Praktek-praktek Internasional dan Relevansinya bagi Dunia Ketiga*, Jakarta: UI-Press, 1998, h. 39
- Koswara.2000. Otonomi Daerah untuk Demokrasi dan Kemandirian Rakyat. Jakarta. Penerbit Yayasan Pariba.
- Koswara, E, 2013, " Menyongsong Pelaksanaan Otonomi Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Suatu telaahan menyangkut kebijakan, pelaksanaa dan kompleksitasnya, "Analisis CSIS Tahun XXIX/2013, No.1,36-53
- Lalu Karyawan. 2002, Efisiensi, Efektivitas dan Elastisitas Pajak Hotel di Kota Mataram Nusa Tenggara Barat. Tesis S2 Program Pasca Sarjana MEP UGM. Yogyakarta(tidak dipublikasikan).
- Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2009 – 2013
- Laporan Pertanggungjawaban akhir masa jabatan Bupati Merangin tahun 2008 – 20012
- Laporan Pertanggungjawaban Bupati Merangin tahun 2013.
- Mangkoesebroto, Guritno, 1993, "Ekonomi Publik", BPFE-UGM Yogyakarta.
- Mardiasmo dan Akhmad Makhfatih. 2000. Perhitungan Potensi Pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Magelang. Laporan Penelitian, PAU Studi Ekonomi UGM, Yogyakarta (tidak dipublikasikan).

- Mardiasmo. 2001. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta. Penerbit Andi_____ 2002. Otonomi Daerah sebagai Upaya Memperkokoh Basis Perekonomian. Jurnal Ekonomi Rakyat Vol.II No.1, Juni, Hal. 1-11.
- Mardiasmo. 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Andi Offset
- Marihot P Siahaan. 2005. Pajak Daerah Dan retribusi Daerah. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mehta, Shekhar. And Fred, Giertz. 1996. Measuring The Performance of The Property Tax Assessment Process. National Journal Tax. Vol. XLIX. No.1, 73-85.
- Mohammad Riduansyah. 2003. Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Guna Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Kasus Pemerintah Daerah Kota Bogor). Jurnal Makara, Sosial Humaniora. Vol.7, No.2, Desember. Hal. 49-57.
- Munawir, H.S, 1997. "Perpajakan". Edisi Kelima. Liberty, Yogyakarta.
- Musgrave,R,A, and Musgrave, P.B.1989. Public Finance in Theory and Practice. Fifth Edition. Mc. Graw-Hill International Edition, Singapore.
- Nurlan Darise.2006. Pengelolaan Keuangan Daerah. Edisi Pertama. Cetakan Kedua. Jakarta. Penerbit PT. Indeks
- Nurmantu Safri. 2005. Pengantar Perpajakan. Edisi ketiga, Granit. Jakarta.
- Raksaka Mahi.2005. Peran Pendapatan Asli Daerah di Era Otonomi. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia. Vol.VI No.1, Juli , Hal 39-49.
- Republik Indonesia,1999. Undang-undang Otonomi Daerah, Biro Bina Otonomi Daerah Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Propinsi Jambi . 2013. Penjelasan PP NO. 105 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246.

- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130.
- Santosa.1995. Desentralisasi Fiskal di Indonesia. Edisi pertama. Yogyakarta. Penerbit Andi.
- Satria Adi Nugraha, Dul Muid (2011), Analisis pada Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan Pajak Hotel (Study kasus pada Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2010-2011),
- Setiawan Ardy. 2007. Efektivitas Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Universitas Siliwangi.
- Sidik, Machfud, 1996. "Pajak dan Retribusi Peranan dan Permasalahan" *Bahan Kuliah* pada Sekolah Staf dan Komando-TNI AL, Jakarta.
- Sjoquist. David L, and Mary, B.W. 2013. Economies of Scale In Property Tax Assessment. *National Tax Journal*. Vol. 52. Iss. 2, Juni, 207-220.
- Soediyono, R, 1992, "Ekonomi Makro": Pengantar Analisis Pendapatan Nasional, Cetakan ke II, Liberty, Yogyakarta.
- Suandy, Erly*. 2000. Hukum Pajak Edisi I. Jakarta: Salemba Empat.
- Sumanto.M.A.,1995, Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan , Yogyakarta : Andi Offset.
- Sumodiningrat, Gunawan,1997, " Alternatif Strategi untuk penyerahan Otonomi pada Daerah Tingkat II ", Jurnal Ilmu Pemerintahan, edisi ke V, 44-53.

- Suparmoko, M. 1994. "Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek", Edisi Empat, BPFE-Yogyakarta.
- Susantih, Heny dan Saftiana, Yulia, 2008. Perbandingan Indikator Efisiensi dan Efektivitas Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. "Tesis S2 Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya" (tidak dipublikasikan).
- Susilo, Gideon Tri Budi dan Adi, Priyo Hari. 2007. Analisis Kinerja Keuangan Daerah Sebelum dan Sesudah Otonomi. Konferensi Penelitian Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik Pertama. Surabaya.
- Suandy,(2011) Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan.
- Tim LPEM-FEUI, 2013, " Kajian Analisis Penerimaan Daerah Dalam Rangka Desentralisasi", Jakarta.
- Tjerk, Budding. 2008. "Decentralization, Performance Evaluation and Government Performance". De VU Public Controlling reeks is een uitgave van de postgraduate opleiding tot controller in de publieke en non-profit sector van de Vrije Universiteit Amsterdam, kamer 2A19, De Boelelaan 1105,1081 HV Amsterdam.
- Undang-undang Nomor 22, Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 32, Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, 2004. Depdagri RI.
- Undang-undang Nomor 25, Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 33, Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, 2004. Depdagri RI.
- Widodo, Triyanto,1990. Indikator Ekonomi, Dasar Perhitungan Perekonomian Di Indonesia. Penerbit Kanisius, Yogyakarta.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I Data Tabulasi Perhitungan Potensi penerimaan hotel

Hotel Permata

Type Kamar	Jumlah Kamar	Tarif	14 Hari (100%)	75%	50%	40%
Family Suite	2	355.000	9.940.000	7.455.000	4.970.000	3.976.000
Deluxe	5	315.000	22.050.000	16.537.500	11.025.000	8.820.000
Superior A	11	285.000	43.890.000	32.917.500	21.945.000	17.556.000
Superior B	7	265.000	25.970.000	19.477.500	12.985.000	10.388.000
Jumlah	24		101.850.000	76.387.500	50.925.000	40.740.000
	<i>Per bulan</i>		203.700.000	152.775.000	101.850.000	81.480.000
	<i>Per tahun</i>		2.444.400.000	1.833.300.000	1.222.200.000	977.760.000
	Pajak Hotel 1 Tahun		244.440.000	183.330.000	122.220.000	97.776.000

Wisma Permata

Type Kamar	Jumlah Kamar	Tarif	14 Hari (100%)	75%	50%	40%
Superior	4	260.000	14.560.000	10.920.000	7.280.000	5.824.000
Family A	2	260.000	7.280.000	5.460.000	3.640.000	2.912.000
Family B	1	200.000	2.800.000	2.100.000	1.400.000	1.120.000
Standar	13	125.000	22.750.000	17.062.500	11.375.000	9.100.000
Ekonomi A	4	105.000	5.880.000	4.410.000	2.940.000	2.352.000
Ekonomi B	3	85.000	3.570.000	2.677.500	1.785.000	1.428.000
Jumlah	21		56.840.000	42.630.000	31.972.500	23.979.375
	<i>Per bulan</i>		113.680.000	85.260.000	63.945.000	47.958.750
	<i>Per tahun</i>		1.364.160.000	1.023.120.000	767.340.000	575.505.000
	Pajak Hotel 1 Tahun		136.416.000	102.312.000	76.734.000	57.550.500

Hotel Dahlia

Type Kamar	Jumlah Kamar	Tarif	14 Hari (100%)	75%	50%	40%
Deluxe	4	150.000	8.400.000	6.300.000	4.200.000	3.360.000
Standar	4	100.000	5.600.000	4.200.000	2.800.000	2.240.000
Ekonomi	11	80.000	12.320.000	9.240.000	6.160.000	4.928.000
Jumlah	19		26.320.000	19.740.000	13.160.000	10.528.000
	<i>Per bulan</i>		52.640.000	39.480.000	26.320.000	21.056.000
	<i>Per tahun</i>		631.680.000	473.760.000	315.840.000	252.672.000
	Pajak Hotel 1 Tahun		63.168.000	47.376.000	31.584.000	25.267.200

Hotel Suslinda

Type Kamar	Jumlah Kamar	Tarif	14 Hari (100%)	75%	50%	40%
Suite	6	350.000	29.400.000	22.050.000	14.700.000	11.760.000
Deluxe	5	295.000	20.650.000	15.487.500	10.325.000	8.260.000
Superior	5	195.000	13.650.000	10.237.500	6.825.000	5.460.000
Standar	12	110.000	18.480.000	13.860.000	9.240.000	7.392.000
Jumlah	28		82.180.000	61.635.000	41.100.000	32.872.000
	<i>Per bulan</i>		164.360.000	123.270.000	82.200.000	65.744.000
	<i>Per tahun</i>		1.972.320.000	1.479.240.000	986.400.000	788.928.000
	Pajak Hotel 1 Tahun		197.232.000	147.924.000	98.640.000	78.892.800

Hotel Bukit Indah

Type Kamar	Jumlah Kamar	Tarif	14 Hari (100%)	75%	50%	40%
Anggrek	12	250.000	42.000.000	31.500.000	21.000.000	16.800.000
Anthurium	4	200.000	11.200.000	8.400.000	5.600.000	4.480.000
Kenanga	5	160.000	11.200.000	8.400.000	5.600.000	4.480.000
Melati	4	100.000	5.600.000	4.200.000	2.800.000	2.240.000
Jumlah	25		70.000.000	52.500.000	35.000.000	28.000.000
	<i>Per bulan</i>		140.000.000	105.000.000	70.000.000	56.000.000
	<i>Per tahun</i>		1.680.000.000	1.260.000.000	840.000.000	672.000.000
	Pajak Hotel 1 Tahun		168.000.000	126.000.000	84.000.000	67.200.000

Hotel Cantika

Type Kamar	Jumlah Kamar	Tarif	14 Hari (100%)	75%	50%	40%
Presiden Suite	1	750.000	10.500.000	7.875.000	5.250.000	4.200.000
Suite	3	660.000	27.720.000	20.790.000	13.860.000	11.088.000
Superior	4	550.000	30.800.000	23.100.000	15.400.000	12.320.000
Superior	4	450.000	25.200.000	18.900.000	12.600.000	10.080.000
Deluxe	12	350.000	58.800.000	44.100.000	29.400.000	23.520.000
Standar	5	250.000	17.500.000	13.125.000	8.750.000	7.000.000
Jumlah	25		170.520.000	128.390.000	85.860.000	68.608.000
	<i>Per bulan</i>		341.040.000	256.780.000	171.720.000	137.216.000
	<i>Per tahun</i>		4.092.480.000	3.081.360.000	2.060.640.000	1.646.592.000
	Pajak Hotel 1 Tahun		409.248.000	308.136.000	206.064.000	164.659.200

Hotel Rizky						
Type Kamar	Jumlah Kamar	Tarif	14 Hari (100%)	75%	50%	40%
Deluxe	4	300.000	16.800.000	12.600.000	8.400.000	6.720.000
Standar	10	200.000	28.000.000	21.000.000	14.000.000	11.200.000
Ekonomi	10	150.000	21.000.000	15.750.000	10.500.000	8.400.000
Jumlah	24		65.800.000	49.350.000	32.900.000	26.320.000
	<i>Per bulan</i>		<i>131.600.000</i>	<i>98.700.000</i>	<i>65.800.000</i>	<i>52.640.000</i>
	<i>Per tahun</i>		<i>1.579.200.000</i>	<i>1.184.400.000</i>	<i>789.600.000</i>	<i>631.680.000</i>
	Pajak Hotel 1 Tahun		157.920.000	118.440.000	78.960.000	63.168.000
Hotel Bangko Indah						
Type Kamar	Jumlah Kamar	Tarif	14 Hari (100%)	75%	50%	40%
Ekonomi	4	75000	4.200.000	3.150.000	2.100.000	1.680.000
Jumlah	4		4.200.000	3.150.001	2.100.000	1.260.000
	<i>Per bulan</i>		<i>8.400.000</i>	<i>6.300.002</i>	<i>4.200.000</i>	<i>2.520.001</i>
	<i>Per tahun</i>		<i>100.800.000</i>	<i>75.600.018</i>	<i>50.400.000</i>	<i>30.240.007</i>
	Pajak Hotel 1 Tahun		10.080.000	7.560.002	5.040.000	3.024.001
Hotel Annisa						
Type Kamar	Jumlah Kamar	Tarif	14 Hari (100%)	75%	50%	40%
Superior	6	250.000	21.000.000	15.750.000	10.500.000	8.400.000
Standar	8	200.000	22.400.000	16.800.000	11.200.000	8.960.000
Standar	5	120.000	8.400.000	6.300.000	4.200.000	3.360.000
Jumlah	19		51.800.000	38.850.000	25.900.000	20.720.000
	<i>Per bulan</i>		<i>103.600.000</i>	<i>77.700.000</i>	<i>51.800.000</i>	<i>41.440.000</i>
	<i>Per tahun</i>		<i>1.243.200.000</i>	<i>932.400.000</i>	<i>621.600.000</i>	<i>497.280.000</i>
	Pajak Hotel 1 Tahun		124.320.000	93.240.000	62.160.000	49.728.000
Hotel Sza-sza						
Type Kamar	Jumlah Kamar	Tarif	14 Hari (100%)	75%	50%	40%
Standar	10	100.000	14.000.000	10.500.000	7.000.000	5.600.000
Jumlah	10		14.000.000	10.500.001	7.000.001	5.600.000
	<i>Per bulan</i>		<i>28.000.000</i>	<i>21.000.002</i>	<i>14.000.001</i>	<i>11.200.001</i>
	<i>Per tahun</i>		<i>336.000.000</i>	<i>252.000.018</i>	<i>168.000.012</i>	<i>134.400.010</i>
	Pajak Hotel 1 Tahun		33.600.000	25.200.002	16.800.001	13.440.001
Hotel Keluarga						
Type Kamar	Jumlah Kamar	Tarif	14 Hari (100%)	75%	50%	40%
Ekonomi	5	150.000	10.500.000	7.875.000	5.250.000	4.200.000
Keluarga	2	200.000	5.600.000	4.200.000	2.800.000	2.240.000
Jumlah	7		16.100.000	12.075.000	8.050.000	6.440.000
	<i>Per bulan</i>		<i>32.200.000</i>	<i>24.150.000</i>	<i>16.100.000</i>	<i>12.880.000</i>
	<i>Per tahun</i>		<i>386.400.000</i>	<i>289.800.000</i>	<i>193.200.000</i>	<i>154.560.000</i>
	Pajak Hotel 1 Tahun		38.640.000	28.980.000	19.320.000	15.456.000
Hotel Keluarga 2						
Type Kamar	Jumlah Kamar	Tarif	14 Hari (100%)	75%	50%	40%
1c	3	200.000	8.400.000	6.300.000	4.200.000	3.360.000
Standart	8	180.000	20.160.000	15.120.000	10.080.000	8.064.000
Jumlah	11		28.560.000	21.420.000	14.280.000	8.568.000
	<i>Per bulan</i>		<i>57.120.000</i>	<i>42.840.000</i>	<i>28.560.000</i>	<i>17.136.000</i>
	<i>Per tahun</i>		<i>685.440.000</i>	<i>514.080.000</i>	<i>342.720.000</i>	<i>205.632.000</i>
	Pajak Hotel 1 Tahun		68.544.000	51.408.000	34.272.000	20.563.200
Wisma Sanaki						
Type Kamar	Jumlah Kamar	Tarif	14 Hari (100%)	75%	50%	40%
Standar	11	60.000	9.240.000	6.930.000	4.620.000	3.696.000
Jumlah	11		9.240.000	6.930.000	4.620.000	3.696.000
	<i>Per bulan</i>		<i>18.480.000</i>	<i>13.860.000</i>	<i>9.240.000</i>	<i>7.392.000</i>
	<i>Per tahun</i>		<i>221.760.000</i>	<i>166.320.000</i>	<i>110.880.000</i>	<i>88.704.000</i>
	Pajak Hotel 1 Tahun		22.176.000	16.632.000	11.088.000	8.870.400
Penginapan Setia Jaya						
Type Kamar	Jumlah Kamar	Tarif	14 Hari (100%)	75%	50%	40%
Ekonomi 1	3	50.000	2.100.000	1.575.000	1.050.000	840.000
Ekonomi 2	14	30.000	5.880.000	4.410.000	2.940.000	2.352.000
Jumlah	17		7.980.000	5.985.000	3.990.000	3.192.000
	<i>Per bulan</i>		<i>15.960.000</i>	<i>11.970.000</i>	<i>7.980.000</i>	<i>6.384.000</i>
	<i>Per tahun</i>		<i>191.520.000</i>	<i>143.640.000</i>	<i>95.760.000</i>	<i>76.608.000</i>
	Pajak Hotel 1 Tahun		19.152.000	14.364.000	9.576.000	7.660.800

Wisma Sejahtera						
Type Kamar	Jumlah Kamar	Tarif	14 Hari (100%)	75%	50%	40%
Ox	1	90.000	1.260.000	945.000	630.000	504.000
1	1	80.000	1.120.000	840.000	560.000	448.000
2	1	60.000	840.000	630.000	420.000	336.000
3	1	70.000	980.000	735.000	490.000	392.000
4	1	70.000	980.000	735.000	490.000	392.000
Jumlah	5		5.180.000	1.785.000	1.190.000	952.000
	<i>Per bulan</i>		10.360.000	3.570.000	2.380.000	1.904.000
	<i>Per tahun</i>		124.320.000	42.840.000	28.560.000	22.848.000
	Pajak Hotel 1 Tahun		12.432.000	4.284.000	2.856.000	2.284.800
Penginapan Masurai						
Type Kamar	Jumlah Kamar	Tarif	14 Hari (100%)	75%	50%	40%
Ekonomi	12	50.000	8.400.000	6.300.000	4.200.000	3.360.000
Jumlah	12		8.400.000	4.284.000	4.200.000	2.284.800
	<i>Per bulan</i>		16.800.000	8.568.000	8.400.000	4.569.600
	<i>Per tahun</i>		201.600.000	102.816.000	100.800.000	54.835.200
	Pajak Hotel 1 Tahun		20.160.000	10.281.600	10.080.000	5.483.520
Penginapan Taqwa						
Type Kamar	Jumlah Kamar	Tarif	14 Hari (100%)	75%	50%	40%
Ekonomi 1	3	80.000	3.360.000	2.520.000	1.680.000	1.344.000
Ekonomi 2	1	70.000	980.000	735.000	490.000	392.000
Jumlah	4		4.340.000	3.255.000	2.170.000	1.736.000
	<i>Per bulan</i>		8.680.000	6.510.000	4.340.000	3.472.000
	<i>Per tahun</i>		104.160.000	78.120.000	52.080.000	41.664.000
	Pajak Hotel 1 Tahun		10.416.000	7.812.000	5.208.000	4.166.400
Penginapan Dewi						
Type Kamar	Jumlah Kamar	Tarif	14 Hari (100%)	75%	50%	40%
Ekonomi	7	40.000	3.920.000	2.940.000	1.960.000	1.568.000
Jumlah	7		3.920.000	2.940.001	1.960.001	1.568.000
	<i>Per bulan</i>		7.840.000	5.880.002	3.920.001	3.136.001
	<i>Per tahun</i>		94.080.000	70.560.018	47.040.012	37.632.010
	Pajak Hotel 1 Tahun		9.408.000	7.056.002	4.704.001	3.763.201
Penginapan Muslim						
Type Kamar	Jumlah Kamar	Tarif	14 Hari (100%)	75%	50%	40%
Ekonomi	6	50.000	4.200.000	3.150.000	2.100.000	1.680.000
Jumlah	6		4.200.000	3.150.001	2.100.001	1.680.000
	<i>Per bulan</i>		8.400.000	6.300.002	4.200.001	3.360.001
	<i>Per tahun</i>		100.800.000	75.600.018	50.400.012	40.320.010
	Pajak Hotel 1 Tahun		10.080.000	7.560.002	5.040.001	4.032.001
Jumlah Pendapatan Hotel selama 14 Hari			731.430.000	450.985.503	297.657.502	232.176.177
Jumlah Pendapatan Hotel selama 1 Bulan (2x 14)			1.462.860.000	901.971.006	595.315.003	464.352.353
Pendapatan Hotel selama 1 Tahun (24 Minggu)			17.554.320.000	10.823.652.072	7.143.780.036	5.572.228.236
Potensi Pajak Hotel dalam 1 Tahun x 10 %			1.755.432.000	1.082.365.207	714.378.004	557.222.824

Lampiran II Data hasil uji petik pajak Hotel

NO	NAMA HOTEL/ PENGINAPAN	KELAS KAMAR 2014			BULAN OKTOBER 2014															Kamar Terisi	Jumlah Harga Kamar terisi	Pajak Hotel 10%
		KELAS	JUMLAH	TARIF	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
1	Hotel Permata	FAMILY SUITE	2	355.000,00	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	710.000		
		DELUXE	5	315.000,00	1	1	2	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	7	2.205.000		
		SUPERIOR A	11	285.000,00	-	1	1	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	11	3.135.000	
		SUPERIOR B	7	265.000,00	2	3	3	-	-	-	1	2	-	2	2	-	-	-	1	16	4.240.000	
		Jumlah																		10.290.000	1.029.000	
2	Wisma Permata	SUPERIOR	4	260.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		FAMILY A	2	260.000,00	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	260.000		
		FAMILY B	1	200.000,00	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	3	600.000		
		STANDAR	13	125.000,00	4	3	-	-	1	-	-	1	1	1	1	-	-	-	12	1.500.000		
		EKONOMI A	4	105.000,00	-	1	-	1	1	-	1	1	-	1	1	1	-	-	8	840.000		
		EKONOMI B	3	85.000,00	-	-	3	3	1	1	2	-	1	1	1	1	-	-	14	1.190.000		
		Jumlah																		4.390.000	439.000	
3	Hotel Dahia	DELUXE	4	150.000,00	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	300.000			
		STANDAR	4	100.000,00	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100.000			
		EKONOMI	11	80.000,00	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	160.000			
		Jumlah																	560.000	56.000		
4	Hotel Suslinda	SUITE	6	350.000,00	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	3	1.050.000			
		DELUXE	5	295.000,00	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	4	1.180.000			
		SUPERIOR	5	195.000,00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	1.170.000			
		STANDAR	12	110.000,00	2	4	1	2	3	1	3	4	3	2	1	2	2	1	31	3.410.000		
		Jumlah																		5.760.000	576.000	
5	Hotel Bukit Indah	ANGGREK	12	250.000,00	-	3	-	3	1	-	3	2	2	4	1	-	2	1	22	5.500.000		
		ANTHURIUM	4	200.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		RE NANGA	5	160.000,00	-	-	1	-	2	2	2	4	2	1	3	-	1	3	21	3.360.000		
		MELATI	4	100.000,00	-	1	2	-	1	1	-	-	-	-	-	1	1	-	7	700.000		
		Jumlah																		9.560.000	956.000	
6	Hotel Cantika	PRESIDEN SUITE	1	750.000,00	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	750.000			
		SUITE	3	660.000,00	-	1	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	4	2.640.000			
		SUPERIOR	4	550.000,00	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	550.000			
		SUPERIOR	4	450.000,00	-	2	3	-	2	-	-	2	2	2	2	2	-	-	17	7.650.000		
		DELUXE	12	350.000,00	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	4	1.400.000			
		STANDAR	5	250.000,00	2	1	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	7	1.750.000			
		Jumlah																		14.740.000	1.474.000	
7	Hotel Risky	DELUXE	4	300.000,00	1	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	1.800.000			
		STANDAR	10	200.000,00	1	2	1	1	1	1	2	2	2	1	1	2	1	2	20	4.000.000		
		EKONOMI	10	150.000,00	1	2	1	1	2	1	2	1	1	2	2	3	2	1	22	3.300.000		
		Jumlah																		9.100.000	910.000	

8	Hotel Bangko Indah	EKONOMI	4	75.000,00	2	1	1	2	3	2	1	2	4	2	1	1	1	2	25	1.875.000	
					Jumlah														1.875.000	187.500	
9	HOTEL ANNISA	SUPERIOR	6	250.000,00	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	750.000	
		STANDAR	8	200.000,00	2	2	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	7	1.400.000	
		STANDAR	5	120.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	120.000	
					Jumlah														2.270.000	227.000	
10	HOTEL ZSA-ZSA	STANDAR	10	100.000,00	1	1	2	1	1	2	1	2	2	2	1	1	2	3	22	2.200.000	
					Jumlah														2.200.000	220.000	
11	WISMA SANAKI	STANDAR	11	60.000,00	2	3	1	3	2	1	3	1	2	1	2	1	1	2	25	1.500.000	
					Jumlah														1.500.000	150.000	
12	HOTEL KELUARGA	EKONOMI	5	150.000,00	1		1	1	1			1		1		2		8	1.200.000		
		KELUARGA	2	200.000,00	1	2	1	1	2	1	1	2	2	2	3	1	1	1	21	4.200.000	
					Jumlah														5.400.000	540.000	
13	HOTEL KELUARGA	1C	3	200.000,00	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	18	3.600.000		
		STANDART	8	180.000,00	3	2	2	3	1	2	1	1	2	2	1	3	2	3	28	5.040.000	
					Jumlah														8.640.000	864.000	
14	Penginapan Setia jaya	EKONOMI 1	3	50.000,00	3	2	3	3	2	3	3	4	2	2	2	1	1	2	33	1.650.000	
		EKONOMI 2	14	30.000,00	2	3	3	3	4	3	3	4	4	4	3	3	3	6	48	1.440.000	
					Jumlah														3.090.000	309.000	
15	Wisma Sejahtera	0X	1	90.000,00															-	-	
		01	1	80.000,00	1		1	1		1						1		5	400.000		
		02	1	60.000,00			1	1				1	1				1	5	300.000		
		03	1	70.000,00	1	1	1			1	1		1	1				7	490.000		
		04	1	70.000,00	1		1	1	1	1	1	1	1	1			1	10	700.000		
					Jumlah														1.890.000	189.000	
16	Penginapan Muslim	EKONOMI	6	50.000,00	2	2	1	2	1	1	2	2	1	1	2	1	2	1	21	1.050.000	
					Jumlah														1.050.000	105.000	
17	Penginapan Masurai	EKOMONI	12	50.000,00	2	2	2	2	3	4	2	3	4	3	4	2	1	4	38	1.900.000	
					Jumlah														1.900.000	190.000	
18	PENGINAPAN TAQWA	EKONOMI 1	3	80.000,00	1	2		2				1		1		2		10	800.000		
		EKONOMI 2	1	70.000,00		1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	770.000	
					Jumlah														1.570.000	157.000	
19	PENGINAPAN DEWI	EKONOMI	7	40.000,00	2	3	2	1	3	2	1	1	2	1	2	2	2	1	25	1.000.000	
					Jumlah														1.000.000	100.000	
	Jumlah		290																		
Potensi Pajak Hotel (Total harga kamar 1 tahun x 10%)				Jumlah Penerimaan Pajak Hotel selama 14 Hari Uji Petik														8.678.601			

Lampiran III. Tabulasi Potensi Penerimaan Hotel

No	Nama Hotel	Simulasi			
		100%	70%	50%	40%
1	Hotel Permata	2.444.400.000	1.833.300.000	1.222.200.000	977.760.000
2	Wisma Permata	1.364.160.000	1.023.120.000	767.340.000	575.505.000
3	Hotel Dahlia	631.680.000	473.760.000	315.840.000	252.672.000
4	Hotel Suslinda	1.972.320.000	950.040.000	633.360.000	506.688.000
5	Hotel Bukit Indah	1.680.000.000	504.000.000	336.000.000	268.800.000
6	Hotel Cantika	4.092.480.000	2.111.256.000	1.218.000.000	974.400.000
7	Hotel Risky	1.579.200.000	1.184.400.000	789.600.000	631.680.000
8	Hotel Bangko Indah	100.800.000	75.600.018	50.400.000	30.240.007
9	Hotel Annisa	1.243.200.000	932.400.000	621.600.000	497.280.000
10	Hotel Zsa-Zsa	336.000.000	252.000.018	168.000.012	134.400.010
11	Wisma Sanaki	221.760.000	166.320.000	110.880.000	88.704.000
12	Hotel Keluarga	386.400.000	289.800.000	193.200.000	154.560.000
13	Hotel Keluarga 2	685.440.000	514.080.000	342.720.000	205.632.000
14	Penginapan Setia Jaya	191.520.000	143.640.000	95.760.000	76.608.000
15	Wisma Sejahtera	124.320.000	42.840.000	28.560.000	22.848.000
16	Penginapan Muslim	100.800.000	75.600.018	50.400.012	40.320.010
17	Penginapan Masurai	201.600.000	102.816.000	100.800.000	54.835.200
18	Penginapan Taqwa	104.160.000	78.120.000	52.080.000	41.664.000
19	Penginapan Dewi	94.080.000	70.560.018	47.040.012	37.632.010
Jumlah		17.554.320.000	10.823.652.072	7.143.780.036	5.572.228.236

Lampiran IV Tabulasi Potensi Penerimaan Pajak Hotel

No	Nama Hotel	Proyeksi Tingkat Hunian dalam satu tahun			
		100%	70%	50%	40%
1	Hotel Permata	244.440.000	183.330.000	137.550.000	97.776.000
2	Wisma Permata	136.416.000	102.312.000	76.734.000	57.550.500
3	Hotel Dahfia	63.168.000	47.376.000	35.584.000	25.267.200
4	Hotel Suslinda	197.232.000	95.004.000	69.336.000	50.668.800
5	Hotel Bukit Indah	168.000.000	50.400.000	33.600.000	26.880.000
6	Hotel Cantika	409.248.000	211.125.600	158.340.000	97.440.000
7	Hotel Risky	157.920.000	118.440.000	89.560.000	63.168.000
8	Hotel Bangko Indah	10.080.000	7.560.002	5.640.000	3.024.001
9	Hotel Annisa	124.320.000	93.240.000	70.160.000	49.728.000
10	Hotel Zsa-Zsa	33.600.000	25.200.002	16.800.001	13.440.001
11	Wisma Sanaki	22.176.000	16.632.000	12.488.000	8.870.400
12	Hotel Keluarga	38.640.000	28.980.000	21.720.000	15.456.000
13	Hotel Keluarga 2	68.544.000	51.408.000	38.720.000	29.568.000
14	Penginapan Setia Jaya	19.152.000	14.364.000	10.776.000	7.660.800
15	Wisma Sejahtera	12.432.000	4.284.000	3.216.000	2.284.800
16	Penginapan Muslim	10.080.000	7.560.002	5.640.001	4.032.001
17	Penginapan Masurai	20.160.000	10.281.600	7.716.000	5.483.520
18	Penginapan Taqwa	10.416.000	7.812.000	5.856.000	4.166.400
19	Penginapan Dewi	9.408.000	7.056.002	5.292.001	3.763.201
Jumlah		1.755.432.000	1.082.365.207	799.800.004	557.222.824

Lampiran V Tingkat Hunian Hotel Selama Uji Petik (14 hari)

No	Nama Hotel	Penerimaan Hotel	Persentase
1	Hotel Permata	Rp 101.850.000,00	13,92%
2	Wisma Permata	Rp 56.840.000,00	7,77%
3	Hotel Dahlia	Rp 26.320.000,00	3,60%
4	Hotel Suslinda	Rp 82.180.000,00	11,24%
5	Hotel Bukit Indah	Rp 70.000.000,00	9,57%
6	Hotel Cantika	Rp 170.520.000,00	23,31%
7	Hotel Risky	Rp 65.800.000,00	9,00%
8	Hotel Bangko Indah	Rp 4.200.000,00	0,57%
9	Hotel Annisa	Rp 51.800.000,00	7,08%
10	Hotel Zsa-Zsa	Rp 14.000.000,00	1,91%
11	Wisma Sanaki	Rp 9.240.000,00	1,26%
12	Hotel Keluarga	Rp 16.100.000,00	2,20%
13	Hotel Keluarga	Rp 28.560.000,00	3,90%
14	Penginapan Setia Jaya	Rp 7.980.000,00	1,09%
15	Wisma Sejahtera	Rp 5.180.000,00	0,71%
16	Penginapan Muslim	Rp 4.200.000,00	0,57%
17	Penginapan Masurai	Rp 8.400.000,00	1,15%
18	Penginapan Taqwa	Rp 4.340.000,00	0,59%
19	Penginapan Dewi	Rp 3.920.000,00	0,54%
	Jumlah	Rp 731.430.000,00	100%

Sumber Data : Data dioah

Lampiran VI Tabulasi Elastisitas

ELASTISITAS TOTAL PDRB**DATA ELASTISITAS PAJAK HOTEL (dalam ribuan rupiah)**

Tahun	PDRB	PH	%Perubahan PDRE	%Perubahan PH	Elastisitas
2001	715.332.824.720	10.340.000,0000			
2002	741.825.212.070	11.450.000,0000	0,037	0,107	0,34
2003	772.010.050.659	12.650.000,0000	0,041	0,105	0,39
2004	809.472.100.101	15.750.000,0000	0,049	0,245	0,20
2005	851.507.763.931	17.550.000,0000	0,052	0,114	0,45
2006	892.418.589.291	19.000.000,0000	0,048	0,083	0,58
2007	955.063.431.416	24.920.000,0000	0,070	0,312	0,23
2008	1.012.318.880.000	20.230.000,0000	0,060	(0,188)	-0,32
2009	1.097.537.221.632	24.920.000,0000	0,084	0,232	0,36
2010	1.183.697.850.000	37.288.310,0000	0,079	0,496	0,16
2011	1.266.789.640.000	37.150.000,0000	0,070	(0,004)	-18,93
2012	1.348.810.530.000	31.025.000,0000	0,065	(0,165)	-0,39
2013	1.435.815.840.000	39.449.600,0000	0,065	0,272	0,24
					-16,68
					-1,39

ELASTISITAS PDRB SEKTOR PERDAGANGAN**DATA ELASTISITAS PAJAK HOTEL (dalam jutaan rupiah)**

Tahun	PDRB	PH	%Perubahan PDRE	%Perubahan PH	Elastisitas
2001	9.825.686.500	10.340,00			
2002	10.277.802.000	11.450,00	0,046	0,107	0,43
2003	11.290.828.000	12.650,00	0,099	0,105	0,94
2004	11.814.695.000	15.750,00	0,046	0,245	0,19
2005	12.460.307.000	17.550,00	0,055	0,114	0,48
2006	13.992.442.000	19.000,00	0,123	0,083	1,49
2007	15.607.507.000	24.920,00	0,115	0,312	0,37
2008	16.341.434.000	20.230,00	0,047	(0,188)	-0,25
2009	17.282.065.000	24.920,00	0,058	0,232	0,25
2010	19.873.021.000	37.288,31	0,150	0,496	0,30
2011	21.448.883.000	37.150,00	0,079	(0,004)	-21,38
2012	23.277.731.000	31.025,00	0,085	(0,165)	-0,52
2013	25.415.047.000	39.449,60	0,092	0,272	0,34
					-17,36
					-1,45

ELASTISITAS PDRB SEKTOR PERTAMBANGAN
DATA ELASTISITAS PAJAK HOTEL (dalam jutaan rupiah)

Tahun	PDRB	PH	%Perubahan PDRE	%Perubahan PH	Elastisitas
2001	816.948.000,0	10.340.000,00			
2002	914.993.000,0	11.450,00	0,120	(0,999)	-0,12
2003	1.168.721.000,0	12.650,00	0,277	0,105	2,65
2004	1.493.509.000,0	15.750,00	0,278	0,245	1,13
2005	1.612.990.000,0	17.550,00	0,080	0,114	0,70
2006	1.787.927.000,0	19.000,00	0,108	0,083	1,31
2007	2.228.624.000,0	24.920,00	0,246	0,312	0,79
2008	2.492.957.000,0	20.230,00	0,119	(0,188)	-0,63
2009	6.958.988.000,0	24.920,00	1,791	0,232	7,73
2010	8.888.705.000,0	37.288,31	0,277	0,496	0,56
2011	10.513.468.000,0	37.150,00	0,183	(0,004)	-49,28
2012	10.573.332.000,0	31.025,00	0,006	(0,165)	-0,03
2013	10.467.560.000,0	39.449,60	(0,010)	0,272	-0,04
					-35,23
					-2,94

ELASTISITAS PDRB SEKTOR INDUSTRI PENGOLAHAN
DATA ELASTISITAS PAJAK HOTEL (dalam jutaan rupiah)

Tahun	PDRB	PH	%Perubahan PDRE	%Perubahan PH	Elastisitas
2001	3.247.313.000	10.340.000,00			
2002	3.314.088.000	11.450,00	0,021	(0,999)	-0,02
2003	3.390.616.000	12.650,00	0,023	0,105	0,22
2004	3.568.588.000	15.750,00	0,052	0,245	0,21
2005	3.526.187.000	17.550,00	(0,012)	0,114	-0,10
2006	3.708.213.000	19.000,00	0,052	0,083	0,62
2007	4.228.081.000	24.920,00	0,140	0,312	0,45
2008	4.481.246.000	20.230,00	0,060	(0,188)	-0,32
2009	4.634.513.000	24.920,00	0,034	0,232	0,15
2010	4.892.436.000	37.288,31	0,056	0,496	0,11
2011	5.159.207.000	37.150,00	0,055	(0,004)	-14,70
2012	5.461.860.000	31.025,00	0,059	(0,165)	-0,36
2013	5.839.511.000	39.449,60	0,069	0,272	0,25
					-13,48
					-1,12

ELASTISITAS PDRB SEKTOR PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI
DATA ELASTISITAS PAJAK HOTEL (dalam jutaan rupiah)

Tahun	PDRB	PH	%Perubahan PDRE	%Perubahan PH	
2001	3.002.285.000	10.340.000,00			
2002	3.130.905.000	11.450,00	0,043	(0,999)	-0,043
2003	3.240.333.000	12.650,00	0,035	0,105	0,333
2004	3.399.857.000	15.750,00	0,049	0,245	0,201
2005	3.645.008.000	17.550,00	0,072	0,114	0,631
2006	3.752.331.000	19.000,00	0,029	0,083	0,356
2007	3.955.638.000	24.920,00	0,054	0,312	0,174
2008	4.256.460.000	20.230,00	0,076	(0,188)	-0,404
2009	4.851.954.000	24.920,00	0,140	0,232	0,603
2010	5.794.501.000	37.288,31	0,194	0,496	0,391
2011	6.288.587.000	37.150,00	0,085	(0,004)	-22,988
2012	6.816.422.000	31.025,00	0,084	(0,165)	-0,509
2013	7.391.608.000	39.449,60	0,084	0,272	0,311
					-20,943
					-1,745

ELASTISITAS PDRB SEKTOR KEUANGAN, PERSEWAAN DAN JASA PERUSAHAAN
DATA ELASTISITAS PAJAK HOTEL (dalam jutaan rupiah)

Tahun	PDRB	PH	%Perubahan PDRE	%Perubahan PH	
2001	2.412.771.000	10.340.000,00			
2002	2.517.264.000	11.450,00	0,043	(0,999)	-0,04
2003	2.605.781.000	12.650,00	0,035	0,105	0,34
2004	2.798.319.000	15.750,00	0,074	0,245	0,30
2005	2.917.291.000	17.550,00	0,043	0,114	0,37
2006	3.068.945.000	19.000,00	0,052	0,083	0,63
2007	3.546.717.000	24.920,00	0,156	0,312	0,50
2008	3.870.370.000	20.230,00	0,091	(0,188)	-0,48
2009	4.313.111.000	24.920,00	0,114	0,232	0,49
2010	4.749.764.000	37.288,31	0,101	0,496	0,20
2011	5.185.984.000	37.150,00	0,092	(0,004)	-24,76
2012	5.762.382.000	31.025,00	0,111	(0,165)	-0,67
2013	6.251.262.000	39.449,60	0,085	0,272	0,31
					-22,81
					-1,90

ELASTISITAS PDRB SEKTOR JASA - JASA
DATA ELASTISITAS PAJAK HOTEL (dalam jutaan rupiah)

Tahun	PDRB	PH	%Perubahan PDRE	%Perubahan PH	
2001	7.336.216.000	10.340.000,00			
2002	7.669.724.000	11.450,00	0,045	(0,999)	-0,05
2003	8.171.240.000	12.650,00	0,065	0,105	0,62
2004	8.418.663.000	15.750,00	0,030	0,245	0,12
2005	8.661.662.000	17.550,00	0,029	0,114	0,25
2006	9.019.825.000	19.000,00	0,041	0,083	0,50
2007	10.690.003.000	24.920,00	0,185	0,312	0,59
2008	11.334.466.000	20.230,00	0,060	(0,188)	-0,32
2009	11.595.933.000	24.920,00	0,023	0,232	0,10
2010	12.118.414.000	37.288,31	0,045	0,496	0,09
2011	12.640.148.000	37.150,00	0,043	(0,004)	-11,61
2012	13.317.781.000	31.025,00	0,054	(0,165)	-0,33
2013	14.227.146.000	39.449,60	0,068	0,272	0,25
					-9,76
					-0,81

ELASTISITAS PDRB SEKTOR BANGUNAN
DATA ELASTISITAS PAJAK HOTEL (dalam jutaan rupiah)

Tahun	PDRB	PH	%Perubahan PDRE	%Perubahan PH	
2001	28.160.400	10.340.000,00			
2002	34.592.840	11.450,00	0,228	(0,999)	-0,23
2003	43.924.580	12.650,00	0,270	0,105	2,57
2004	60.332.270	15.750,00	0,374	0,245	1,52
2005	72.827.080	17.550,00	0,207	0,114	1,81
2006	72.628.080	19.000,00	(0,003)	0,083	-0,03
2007	92.621.180	24.920,00	0,275	0,312	0,88
2008	100.375.960	20.230,00	0,084	(0,188)	-0,44
2009	102.962.220	24.920,00	0,026	0,232	0,11
2010	107.930.900	37.288,31	0,048	0,496	0,10
2011	119.614.290	37.150,00	0,108	(0,004)	-29,18
2012	132.840.510	31.025,00	0,111	(0,165)	-0,67
2013	151.764.740	39.449,60	0,142	0,272	0,52
					-23,03
					-1,92

Lampiran VII Tabulasi Perhitungan Agregat Makro

VARIABEL	NILAI (Rp)	KETERANGAN
1. Estimasi Dasar	39.449.600	Besarnya pajak dan rPajak hotel untuk tahun anggaran t+1 diambil dari besar realisasi penerimaan pajak daerah dan pajak hotel tahun anggaran t (tahun anggaran belanja)
a. Pajak Hotel	39.449.600	
2. Peningkatan Cakupan		- Tidak ada perubahan jumlah hotel pada tahun ini
a. Merambah		- Tidak ada
b. Subjek/Objek		- Tidak ada
c. Meningkatkan		
d. Penerimaan		
e. Mengurangi Tunggakan		
3. Pertambahan Penduduk		Berdasar data dari Bappeda Kabupaten Merangin, pertambahan penduduk Kab. Merangin 8000 orang pertahun, akan tetapi pertambahan penduduk ini dianggap tidak mempunyai hubungan langsung dengan permintaan sewa hotel. Oleh karena itu tidak dapat diharapkan adanya penambahan penerimaan disebabkan peningkatan penduduk.
4. Perubahan PDRB Riil Per Kapita		Meskipun diperkirakan adanya peningkatan pendapatan riil per kapita sebesar 2 persen, dampak pada peningkatan sewa hotel di kota dimana proyeksi ini dibuat tidak dapat diperkirakan saat ini.
5. Tingkat Inflasi	1.577.984	Diperkirakan ada kenaikan harga sebesar 5 persen pada tahun ini karena pengaruh inflasi Rp. 1.577.984 (5 persen x 39.449.600)
6. Penyesuaian Tarif	0	Untuk menyesuaikan tariff dengan tingkat inflasi, diputuskan bahwa tariff pajak hotel tidak ada kenaikan
7. Pembangunan Baru		-
8. Sumber Pendapatan Baru		-
9. Perubahan Peraturan		-
TOTAL PROYEKSI	41.027.584	

Lampiran VIII Tabulasi Perhitungan Efektifitas

Persentase Kinerja Keuangan Kriteria	Kriteria
100% ketas	Sangat Efektif
90%-100%	Efektif
80%-90%	Cukup Efektif
60%-80%	Kurang Efektif
Kurang dari 60%	Tidak Efektif

Sumber : Keputusan Mendagri No. 690.900-327 tahun 1996

Lampiran IX Tabulasi perhitungan Efektifitas penerimaan terhadap Taget Pajak Hotel

Tahun 2009	Efektifitas I	$\frac{24.920.000}{41.000.000}$	x100% =	60,78
Tahun 2010	Efektifitas I	$\frac{37.288.310}{41.000.000}$	x100% =	90,95
Tahun 2011	Efektifitas I	$\frac{37.150.000}{41.000.000}$	x100% =	90,61
Tahun 2012	Efektifitas I	$\frac{31.025.000}{153.750.000}$	x100% =	20,18
Tahun 2013	Efektifitas I	$\frac{39.449.600}{175.000.000}$	x100% =	22,54

Lampiran IX Tabulasi perhitungan Efektifitas penerimaan Pajak Hotel terhadap Target Pajak Hotel

Tahun 2009	Efektifitas 1	$\frac{24.920.000}{41.000.000}$	x100% =	60,78
Tahun 2010	Efektifitas 1	$\frac{37.288.310}{41.000.000}$	x100% =	90,95
Tahun 2011	Efektifitas 1	$\frac{37.150.000}{41.000.000}$	x100% =	90,61
Tahun 2012	Efektifitas 1	$\frac{31.025.000}{153.750.000}$	x100% =	20,18
Tahun 2013	Efektifitas 1	$\frac{39.449.600}{175.000.000}$	x100% =	22,54

Tahun	Realisasi Pajak Hoter
2009	24.920.000
2010	37.288.310
2011	37.150.000
2012	31.025.000
2013	39.449.600

Lampiran X Tabulasi perhitungan Efektifitas penerimaan Pajak Hotel terhadap Potensi Pajak Hotel

Potensi 100%	Efektifitas 2	$\frac{33.966.582}{1.755.432.000}$	x100% =	1,93
Potensi 75%	Efektifitas 2	$\frac{33.966.582}{1.082.365.207}$	x100% =	3,14
Potensi 50%	Efektifitas 2	$\frac{33.966.582}{714.378.004}$	x100% =	4,75
Potensi 40%	Efektifitas 2	$\frac{33.966.582}{557.222.824}$	x100% =	6,10

Tahun	Realisasi Pajak Hoter
2009	24.920.000
2010	37.288.310
2011	37.150.000
2012	31.025.000
2013	39.449.600
Rata-rat	33.966.582

Lampiran XI Tabulasi Efektifitas Penerimaan Pajak Hotel

No	Tahun	Target	Realisasi	Persentase	Keterangan
1	2009	41.000.000,00	24.920.000,00	60,78	Kurang Efektif
2	2010	41.000.000,00	37.288.310,00	90,95	Efektif
3	2011	41.000.000,00	37.150.000,00	90,61	Efektif
4	2012	153.750.000,00	31.025.000,00	20,18	Tidak Efektif
5	2013	175.000.000,00	39.449.600,00	22,54	Tidak Efektif
Rata-rata				57,01	Tidak Efektif

Lampiran XII Tabulasi Perhitungan Pertumbuhan PDRB sub Sektor Hotel dan Elastisitas

NO	TAHUN	PDRB	PERTUMBUHAN	
		(Rp)	(Rp)	ΔX_1 (%)
1	2008	605,98	-	-
2	2009	632,77	26,79	4,23
3	2010	680,87	48,10	7,06
4	2011	731,61	50,74	6,94
5	2012	796,20	64,59	8,11
6	2013	875,65	79,45	9,07
Rata-rata				7,08

Sumber : Bappeda Kabupaten Merangin Data PDRB Tahun 2013.

NO	TAHUN	PDRB	PERTUMBUHAN	
		(Rp)	(Rp)	ΔX_1 (%)
1	2009	632,77	26,79	4,23
2	2010	680,87	48,10	7,06
3	2011	731,61	50,74	6,94
4	2012	796,20	64,59	8,11
5	2013	875,65	79,45	9,07
Rata-rata			53,93	7,08

Sumber : Bappeda Kabupaten Merangin (Data diolah)

$$\text{Elastisitas} = \frac{53,93\%}{7,08\%} = 7,62\%$$

Elastisitas = 7,62 %

Lampiran XIII Data hotel, Type, Jumlah Kamar dan Tarif Kamar Hotel

NO	NAMA HOTEL	TYPE KAMAR	JUMLAH KAMAR	TARIF/HARGA KAMAR
1	Hotel Permata	Family Suite	2	355.000
		Deluxe	5	315.000
		Superior A	11	285.000
		Superior B	7	265.000
		Jumlah	25	
2	Wisma Permata	Superior	4	260.000
		Family A	2	260.000
		Family B	1	200.000
		Standar	13	125.000
		Ekonomi A	4	105.000
		Ekonomi B	3	85.000
Jumlah	27			
3	Hotel Dahlia	Deluxe	4	150.000
		Standar	4	100.000
		Ekonomi	11	80.000
Jumlah	19			
4	Hotel Suslinda	Suite	6	350.000
		Deluxe	5	295.000
		Superior	5	195.000
		Standar	12	110.000
Jumlah	28			
5	Hotel Bukit Indah	Anggrek	12	250.000
		Anthurium	4	200.000
		Kenanga	5	160.000
		Melati	4	100.000
Jumlah	25			
6	Hotel Cantika	Presiden Suite	1	750.000
		Suite	3	660.000
		Superior	4	550.000
		Superior	4	450.000
		Deluxe	12	350.000
		Standar	5	250.000
Jumlah	29			
7	Hotel Rizky	Deluxe	4	300.000
		Standar	10	200.000
		Ekonomi	10	150.000
		Jumlah	24	
8	Hotel Bangko Indah	Ekonomi	4	75000
Jumlah	4			
9	Hotel Annisa	Superior	6	250.000
		Standar	8	200.000
		Standar	5	120.000
Jumlah	19			
10	Hotel Sza-sza	Standar	10	100.000
Jumlah	10			
11	Hotel Keluarga	Ekonomi	5	200.000
		Keluarga	2	180.000
Jumlah	7			
12	Hotel Keluarga 2	1c	3	200.000
		Standart	8	180.000
Jumlah	11			
13	Wisma Sanaki	Standar	11	60.000
Jumlah	11			
14	Penginapan Setia Jay	Ekonomi 1	3	200.000
		Ekonomi 2	14	180.000
Jumlah	17			
15	Wisma Sejahtera	Ox	1	90.000
		1	1	80.000
		2	1	60.000
		3	1	70.000
Jumlah	4			
Jumlah	5			
16	Penginapan Muslim	Ekonomi	6	50.000
Jumlah	6			
18	Penginapan Masurai	Ekonomi	12	50.000
Jumlah	12			
18	Penginapan Taqwa	Ekonomi 1	3	80.000
		Ekonomi 2	1	70.000
Jumlah	4			
19	Penginapan Dewi	Ekonomi	7	40.000
		Jumlah	7	
		Jumlah Total	290	